



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA**

[Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman ]

**TESIS**

**Ahmad Setiadi  
0806482320**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial**

**Depok  
Juni 2012**


## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ahmad Setiadi

NPM : 0806482320

Tanda Tangan



Tanggal : 2 Juli 2012





## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ahmad Setiadi  
NPM : 0806482320  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul : Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria  
( Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten  
Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Ety Rahayu, M.Si (  )  
Penguji : Rissalwan Habdy Lubis, S.Sos, M.Si (  )  
Penguji : Dra. Fentiny Nugroho M.A., Ph.D (  )  
Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas limpahan karunia dan petunjuk-Nya, peneliti diberi kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan Tesis ini sebagai tugas akhir pada program Magister Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

Berkat bimbingan, bantuan, perhatian dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya Tesis ini dapat selesai pada waktunya. Tanpa itu semua, mustahil bagi peneliti untuk mewujudkan tugas akhir ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Civitas Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI

a. Fentiny Nugroho, Ph.D

Selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah banyak memberikan perhatian, dorongan semangat, kerjasama, dan masukan yang sangat bermanfaat.

b. Dra.Ety Rahayu, M.Si

Sebagai Dosen dan Pembimbing dengan dedikasi dan kesabaran penuh memberikan bimbingan dan arahan dari awal hingga proses penelitian ini berakhir.

c. Rissalwan Habdy Lubis, S.Sos, M.Si

Sebagai Penguji Ahli yang telah memberikan masukan dan penajaman terhadap hasil dari penelitian ini.

d. Dra. Fitriyah, M.Si

Terimakasih atas kesediaannya meluangkan waktu memberikan masukan untuk semua kelengkapan teknis penelitian ini.

e. Para dosen Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial

Terimakasih atas semua keikhlasannya dalam mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan mengantarkan peneliti melalui tahapan yang panjang dan hingga berhasil mencapai tahap akhir ini.

f. Mba Valent Geta, Mas Cece Sutisna, Mas Tinton, yang selalu terseyyum dan tulus membantu pada saat proses perkuliahan hingga penyelesaian Tesis ini.

2. Rumah Aspirasi Budiman dan Jaringannya
  - a. Budiman Sudjatmiko, Jarot Setyoko, Barid Hardiyanto. Terimakasih atas kerjasama, dukungan, dan waktu yang sudah diluangkan untuk memberi informasi yang dibutuhkan.
  - b. Para responden yang dengan sabar dan penuh perhatian bersedia menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari peneliti. Terima kasih atas waktu dan segala informasi.
3. Krisna Setiyati, S.Sos yang sangat sabar dan penuh perhatian dalam mendampingi mengarungi batara kehidupan. Maulana Zidan Afkari dan Muhammad Saladin Ardhani, dua jagoan kecilku yang selalu menyongsong di depan pintu saat pulang kerja. Terima kasih untuk semuanya, kalian adalah rizki terbesar yang dianugerahkan kepadaku.
4. Keluarga besar Bani Soeharto, Ibu Aminah, Mbak Nunung dan Mas Rusdi, Mas Amin dan Mbak Linda, Ami dan Mas Luhung, serta Nabil, Alya, Farhan, Fikri, Ayesa, Ataya. Tiada pernah cukup rasa terima kasih peneliti atas do'a, kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang selalu kalian curahkan.
5. Keluarga Besar PT. Unisystem Utama, terima kasih atas dukungannya dan bantuannya.
6. Rekan-rekan Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. Terimakasih atas kebersamaan selama masa-masa perjuangan. *The Peers*: Mas Habibie, Mas Kris, Mas Dayat, Mas Faizin, Mbak Dena, Mbak Putri, Mbak Djulie, Mbak Meksi.

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kendala keterbatasan dan kemampuan peneliti, karena itu peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dalam penelitian ini. Segala kritik, saran, dan koreksi yang konstruktif sangat diharapkan demi menjadikan penelitian ini lebih baik.

Depok, Juli 2012

Ahmad Setiadi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Setiadi  
NPM : 0806482320  
Program Studi : Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 2 Juli 2012

Yang menyatakan,

  
Ahmad Setiadi

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Setiadi  
Program Studi : Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Peminatan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul : Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria  
(Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten  
Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman)

Advokasi oleh RAB telah berhasil menyelesaikan konflik agraria di Cipari. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses advokasi konflik agraria oleh RAB dan memetakan peran *stakeholder* dalam penyelesaian konflik di Cipari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses advokasi dalam penyelesaian konflik agraria di Cipari telah menunjukkan proses penyelesaian konflik agraria dengan mekanisme advokasi dan politik yang santun. *Pressure* atau tekanan tidak lagi menggunakan memobilisasi massa atau demonstrasi, yang sering mengakibatkan kekerasan dan menimbulkan korban, akan tetapi tekanan lebih menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan dan legeslatif Budiman Sudjatmiko sebagai anggota DPR RI.

Kata kunci:

*Advokasi, konflik agraria, dan Rumah Aspirasi Budiman.*

## ABSTRACT

Name : Ahmad Setiadi  
Study Program : Postgraduate Program of Social Welfare Studies  
Concentration : Social Welfare Studies  
Title : Advocacy in Agrarian Conflict Resolution  
(A study of Advocacy in the Cipari at Cilacap District by  
Rumah Aspirasi Budiman)

Advocacy by the RAB has successfully completed the agrarian conflict in Cipari. The purpose of this study is to describe the process of agrarian conflict advocacy by RAB and chart the role of stakeholders in conflict resolution in Cipari. Descriptive qualitative was used in this study. The results of the study shows: the process of advocacy in the resolution of agrarian conflicts in Cipari have shown the process of agrarian conflict with the mechanisms of political advocacy and polite. Pressure or stress is no longer used to mobilize the masses or demonstrations, which often resulted in violence and casualties, but more pressure to use the lobby to the supervisory authority and legislative Budiman Sudjatmiko as a member of the House of Representatives.

Key words:

*Advocacy, Agrarian Conflict, and Rumah Aspirasi Budiman.*



## Daftar Isi

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGANTAR TESIS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Metodologi Penelitian .....	14
1.5.1 Pendekatan Penelitian .....	15
1.5.2 Jenis Penelitian .....	17
1.5.3 Lokasi & Waktu Penelitian .....	18
1.5.4 Teknik Pemilihan Informan .....	19
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.5.6 Teknik Analisis Data .....	22
1.6 Sistematika Penulisan .....	26
<b>2. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
2.1 Pembangunan Sosial dan Pembaharuan Agraria.....	27
2.2 Sejarah Pengelolaan Agraria dan Posisi Petani dalam Penguasaan Tanah .....	31
2.3 Tanah dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia .....	34
2.4 Bentuk-Bentuk Konflik Agraria di Indonesia .....	36
2.5 Advokasi .....	41
2.5.1 Definisi Advokasi .....	41
2.5.2 Tujuan Advokasi .....	44
2.5.3 Pelaku Advokasi.....	45
2.5.4 Unsur-Unsur Dasar Advokasi .....	45
2.5.5 Kebijakan sebagai Sumber Hukum .....	48
2.5.6 Kerangka Kerja Advokasi .....	52
2.5.7 Tahapan-tahapan Advokasi .....	54
2.5.8 Mengidentifikasi Para Pengemban Kepentingan (stakeholder) Advokasi .....	57

2.5.9	Tahap-Tahap Analisis Pengemban kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) .....	59
2.5.10	Strategi Advokasi .....	61
2.5.11	Cara Mendesain Advokasi Berbasis Jejaring .....	61
2.6	Rumah Aspirasi dalam Politik .....	73
<b>3.</b>	<b>GAMBARAN UMUM RUMAH ASPIRASI BUDIMAN DAN KASUS TANAH DI CIPARI.....</b>	<b>75</b>
3.1.	Sejarah Pembentukan Rumah Aspirasi Budiman (RAB).....	75
3.2.	Profil Rumah Aspirasi Budiman (RAB). .....	77
3.3.	Pola Kegiatan Rumah Aspirasi Budiman (RAB).....	81
3.4.	Profil Kasus Cipari.....	84
3.4.1.	Gambaran Umum Wilayah Kasus.....	84
3.4.2.	Gambaran Umum Kasus Cipari. ....	91
<b>4.</b>	<b>TEMUAN LAPANGAN.....</b>	<b>97</b>
4.1.	Proses Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB). ....	97
4.1.1.	Pertemuan dengan Basis Konstituen. ....	100
4.1.2.	Identifikasi Kasus Konflik Cipari dan Penentuan Strategi Advokasi .....	101
4.1.3.	Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan Penggalian Sekutu. ....	106
4.1.4.	Reinvestigasi Kasus Konflik Tanah Cipari .....	109
4.1.5.	<i>Pressure</i> dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Tanah di Cipari.....	111
4.1.6.	Penyelesaian Konflik Tanah di Cipari .....	112
4.2.	Stakeholder dalam proses advokasi penyelesaian konflik agraria di konflik agraria di Cipari.....	115
<b>5.</b>	<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>127</b>
5.1.	Proses Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB). ....	127
5.1.1.	Pertemuan dengan Basis Konstituen. ....	128
5.1.2.	Identifikasi Kasus Konflik Cipari dan Penentuan Strategi Advokasi .....	129
5.1.3.	Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan Penggalian Sekutu. ....	134
5.1.4.	Reinvestigasi Kasus Konflik Tanah Cipari .....	135
5.1.5.	<i>Pressure</i> dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Tanah di Cipari.....	135
5.1.6.	Penyelesaian Konflik Tanah di Cipari .....	137
5.2.	Stakeholder dalam Program Advokasi Konflik Agraria di Kecamatan Cipari.....	137

<b>6. PENUTUP.....</b>	<b>139</b>
6.1. Kesimpulan.....	139
6.1.1. Proses Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB). ....	139
6.1.2. Stakeholder dalam Program Advokasi Konflik Agraria di Kecamatan Cipari.....	141
6.2. Saran.....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kasus Tanah Kabupaten Banyumas dan Cilacap Provinsi Jawa Tengah Dampungan dari Rumah Aspirasi Budiman .....	8
Tabel 1.2. Jadwal penelitian .....	17
Tabel 1.3. <i>Theoritical sampling</i> .....	21
Tabel 2.1. Tata Urutan Hukum yang Digunakan Indonesia.....	51
Tabel 2.2. Strategi Advokasi.....	61
Tabel 2.3. Perubahan Interaksi Antar Aktor Dan Struktur Jejaring.....	72
Tabel 3.1. Mata Pencaharian Penduduk usia 10 Tahun ke atas Menurut Lapangan Kerja Akhir Tahun 2010 .....	87
Tabel 3.2. Banyaknya Buruh Tani, Nelayan, Buruh Industri, Buruh Bangunan, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan Menurut Desa Tahun 20100 .....	88
Tabel 3.3. Penduduk Usia 5 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2010 .....	89
Tabel 5.1. Pelaku Advokasi Penyelesaian Konflik Agraria di Cipari .....	132

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Kerangka Penelitian Advokasi .....	12
Gambar 1.2.	Tahapan penelitian kualitatif .....	16
Gambar 1.3.	Proses analisis data .....	25
Gambar 2.1.	Unsur-Unsur Dasar Advokasi.....	46
Gambar 2.2.	Proses Perubahan Kebijakan .....	53
Gambar 2.3.	Pengorganisasian Jejaring .....	65
Gambar 2.4.	Tiga Pola Dasar Advokasi.....	65
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi Rumah Aspirasi Budiman (RAB) .....	79
Gambar 3.2.	Pola Kerja Rumah Aspirasi Budiman (RAB).....	81
Gambar 3.3.	Posisi Kec. Cipari dalam Wilayah Kabupaten Cilacap... ..	85
Gambar 3.4.	Peta Administrasi Kecamatan Cipari.....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara.

Lampiran 2 Transkrip Wawancara



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, atau menciptakan kondisi sejahtera (*well-being*) bagi masyarakat. Midgley (2005) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “... *a condition or state of human well-being.*” (h. 21). Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial, menurut Spicker (1995) sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan “*big five*” yaitu : bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial dan bidang pekerjaan social (Adi, 2005: 123).

Merujuk pada indikator tingkat kesejahteraan sosial tersebut, berdasarkan angka-angka statistik, Indonesia masih dihadapkan pada fenomena permasalahan kemiskinan, data kemiskinan terakhir dari BPS (2011) menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Di kawasan perkotaan, percepatan kemiskinan tersebut adalah 9,87 persen, sedangkan di kawasan perdesaan mencapai 16,56 persen. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan paling banyak dialami penduduk perdesaan yang pada umumnya adalah petani.

Dari total rakyat miskin di Indonesia, sekitar 66 persen berada di perdesaan dan sekitar 56 persen menggantungkan hidupnya dari pertanian. Dari seluruh penduduk miskin perdesaan ini ternyata sekitar 90 persen pekerja-pekerja keras tetapi tetap miskin. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik termasuk yang terutama adalah tanah. Dan, dinamika kehidupan di perdesaan ternyata memiliki percepatan yang lebih tinggi daripada perkotaan. Hal ini menandakan pentingnya kita menata kembali kehidupan di perdesaan, dalam konteks keadilan spasial (Winoto 2007;4).

Kalau kita lihat di Indonesia, kebijakan politik dan kebijakan ekonomi khususnya dalam pengelolaan sumber daya agraris tidak sejalan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi berbangsa dan bernegara Indonesia telah merumuskan Pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Begitu pula alasan kuat Presiden Soekarno mulai membentuk struktur agraria Indonesia dengan membuat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 pada 24 September 1960 yang mengamanatkan bahwa Negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan bumi, air, dan tanah milik Negara digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya pada kebijakan bidang ekonomi ternyata tidak demikian, kebijakan ekonomi yang liberal dalam praktek tata pemerintahan di Indonesia menjadikan sebagian besar sumber daya alam atau sumber daya agraria dimiliki oleh sedikit orang, hal tersebut tercermin dari produk Undang-Undang yang lahir tidak pro pada masyarakat tetapi justru memberi ruang yang besar terhadap pasar melalui investasi seperti Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Penanaman Modal.

Dalam kenyataannya, petani tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi kebijakan agraria yang tidak memihak tersebut. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, kehidupan desa yang sebelumnya jauh dari kegiatan politik tiba-tiba mengalami gejolak politik yang bisa hampir tidak dirasakan selama lebih dari 30 tahun. Salah satu gejolak yang menonjol pada masa itu, dan terus berlangsung selama lebih kurang 10 tahun kemudian adalah rangkaian aksi reklamasi dan pendudukan tanah di perdesaan di Jawa maupun Luar Jawa. Oleh penduduk desa yang selama ini tampak pasif, legitimasi lahan perkebunan dan hutan di pedalaman dan dataran tinggi tiba-tiba dipertanyakan. Penduduk desa tidak menunggu lama untuk mendapatkan jawaban tentang legitimasi lahan-lahan tersebut. Sementara terus mempertanyakan legitimasinya, mereka sekaligus juga melakukan aksi-aksi reklamasi dan pendudukan di atas lahan-lahan tersebut. Aksi yang muncul di perdesaan tersebut juga telah memicu kebangkitan kembali organisasi-organisasi



tani di desa, jaringan organisasi pendukung di kalangan NGO regional, nasional, maupun organisasi tani tingkat nasional (Safitri, 2010: v).

Telah banyak studi yang membahas mengenai dinamika gerakan tani di Indonesia dan transisi politik yang terjadi pada 1998. Pada umumnya studi-studi tersebut melihat bahwa jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru merupakan momentum kebangkitan gerakan tani di wilayah perdesaan yang ditandai dengan maraknya aksi pendudukan lahan (Sujiwo 2010; 65). Dalam studinya Gunawan Wiradi, Syaiful Bahari, dkk (2010;15) menyebutkan bahwa tahun 2010 ini, Bina Desa telah merekam 61 laporan kasus konflik agraria dengan luas lahan 463.737,4 Ha. Dari 61 kasus tersebut sebagian besar terjadi di areal perkebunan dan kehutanan.

Namun demikian, menurut Bachriadi (2009) jika dicermati lebih jauh sesungguhnya gerakan tani itu sendiri sudah mulai “bergerak” bahkan pada saat rezim otoritarian masih berada di puncak kekuasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah kontrol negara yang cukup kuat, sesungguhnya geliat gerakan dan pengorganisasian di wilayah perdesaan masih hidup seiring dengan maraknya gerakan protes berbalut isu penggusuran tanah pada akhir 1970-an (Sujiwo, 2010:67).

Lebih lanjut, Sujiwo (2010) menjelaskan bahwa salah satu proses penting bagi dinamika gerakan tani di Indonesia kontemporer yang terkait dengan perubahan dan transisi politik paska orde baru adalah perubahan strategi gerakan. Pada masa Orde Baru gerakan dan pengorganisasian tani di Indonesia selalu mengambil jarak dengan kekuasaan, bahkan memposisikan rezim dan aparatusnya sebagai musuh yang harus dilawan bersama. Sedangkan pada Pasca-Orde Baru, gerakan tani di Indonesia mulai mengubah strateginya dan mulai mencoba masuk, mempengaruhi dan bahkan merebut ruang-ruang politik formal terutama ditingkat lokal. Situasi elit dan politik pasca-kejatuhan Orde Baru memberi peluang pada upaya-upaya gerakan untuk masuk ke dalam arena politik formal. Melemahnya kontrol negara, diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan menguatnya posisi politik organisasi tani di beberapa wilayah Indonesia juga memberi alasan gerakan untuk mengambil inisiatif merebut ruang-ruang politik tersebut (h. 66).

Meski demikian, perubahan strategi gerakan tani paska Orde Baru tersebut, tidak serta merta meninggalkan rangkaian aksi reklamasi dan pendudukan tanah perdesaan baik di Jawa maupun Luar Jawa. Aksi reklamasi dan pendudukan tanah masih dipandang efektif oleh beberapa gerakan organisasi tani dalam upaya menuntut perhatian pemerintah untuk mewujudkan keadilan agraria dan menuntut hak atas tanah yang semestinya dimiliki.

Sesungguhnya dari waktu ke waktu sebagaimana dipaparkan Sujiwo (2010), gerakan tani senantiasa bersekutu dengan kelas-kelas sosial lainnya untuk melawan kekuasaan (Scott, 1985; Bahari, 2001). Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya gerakan petani merupakan sebuah perjuangan melibatkan banyak kelas didalamnya dan menuntut kelas sosial di dalamnya dan menuntut kerja sama dengan kelas sosial lainnya. Di Indonesia, kemunculan gerakan tani tidak bisa dilepaskan dari menguatnya keperipihakan kelas-kelas menengah di wilayah perkotaan pada persoalan-persoalan dan kepentingan kelas petani. Keterlibatan kelas sosial lainnya, khususnya mahasiswa dan para aktivis di perkotaan. Mereka terlibat dalam upaya-upaya advokasi kasus yang sifatnya legalistik, pendidikan dan pengembangan komunitas hingga keterlibatan penuh dalam mendorong lahirnya sebuah organisasi gerakan tani (Sujiwo, 2010: 66-67).

Keterlibatan kelas sosial dalam upaya advokasi menjadi penting untuk dipetakan. Memetakan peran *stakeholder* (para-pihak) dalam setiap gerakan advokasi lebih khusus dalam perjuangan mewujudkan gerakan pembaharuan agraria upaya menangani konflik pertanahan di Indonesia menjadi kunci keberhasilan dalam strategi advokasi yang dilakukan. Meminjam istilah Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai : “ *any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives*” (yang dimaksud adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi) Wibowo (2008: 3).

Setelah lebih dari satu dasawarsa perubahan politik, gerakan petani dan *stakeholder* dalam wacana mengenai reforma agraria di Indonesia kembali terpinggirkan. Besarnya organisasi tani yang lahir paska-Orde Baru ternyata tidak membawa implikasi yang cukup besar di Indonesia. Bahkan wacana tentang

reforma agraria yang gaungnya cukup kuat pada masa awal kejatuhan Rezim Orde Baru, saat ini lebih banyak hanya menjadi komoditas politik elite tanpa ada upaya perubahan sosial yang lebih dalam. (Sujiwo, 2010: 81).

Namun demikian, gerakan petani belum dan tidak pernah berhenti untuk mendapatkan hak atas tanah yang seharusnya mereka miliki. Adanya perubahan strategi gerakan tani dengan upaya-upaya gerakan untuk masuk ke dalam arena politik formal, dan perubahan dinamika politik nasional paska reformasi yang telah melahirkan cikal bakal sebuah lembaga dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut Rumah Aspirasi, dalam kenyataannya dapat bersinergi dengan baik.

Lahirnya rumah Aspirasi di Indonesia mulai muncul pada Pemilu legislatif 2009. Dimana pemilu legislatif 2009, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih secara langsung, dan penetapan calon anggota DPR terpilih bukan lagi didasarkan pada nomor urut tetapi pada perolehan suara terbanyak. Sistem pemilihan dan mekanisme penetapan anggota DPR terpilih seperti itu, mengandung konsekuensi terjalannya hubungan langsung antara anggota DPR dengan konstituen.

Hubungan langsung anggota DPR dengan konstituen tidak semata terbangun karena hukum sebab akibat antara pemilih dan wakil (*principal* dan agen), tetapi juga karena kewajiban konstitusional. Untuk kewajiban itu, Undang Undang No. 27 tahun 2009 (UU No 27/2009) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengharuskan anggota DPR melalui Pasal 79 huruf (i): menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; dan huruf (j): menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Untuk memastikan kewajiban konstitusional itu, UU No 27/2009 juga mewajibkan setiap anggota DPR memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

DPR membutuhkan Rumah Aspirasi sebagai sebuah mekanisme untuk pelembagaan proses penyerapan hingga pertanggungjawaban tindak lanjut aspirasi konstituen oleh anggota DPR. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebenarnya tidak

menyebutkan secara eksplisit istilah “Rumah Aspirasi”. Konsep tersebut merupakan turunan dari peran anggota DPR dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf s dan Pasal 79 huruf i UU Nomor 27 Tahun 2009.

Istilah “Rumah Aspirasi” sendiri baru dapat ditemukan pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa Rumah Aspirasi merupakan “kantor bersama anggota, tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan” (Pasal 1 angka 15). Dalam Tata Tertib juga menegaskan bahwa pendirian Rumah Aspirasi bersifat opsional atau pilihan. Hal ini jelas terlihat dalam Pasal 203 ayat (4) Tata Tertib yang berbunyi: “Selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota dalam satu daerah pemilihan dapat membentuk rumah aspirasi”. Kata “dapat” dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pendirian Rumah Aspirasi merupakan opsi pelaksanaan representasi rakyat selain dari Kunjungan Kerja.

Dalam kajian Legowo (2010) dari penelitiannya berjudul “Mengelola Rumah Aspirasi” dijelaskan bahwa mengelola Rumah Aspirasi (RA) merupakan pengalaman baru bagi kebanyakan anggota DPR (h. 21-22). Di samping banyak anggota DPR yang baru untuk pertama kali terpilih untuk periode 2009 – 2014, amanat resmi pengelolaan RA untuk pertama kali juga baru diakomodasi dalam Tata Tertib DPR 2009. Seperti dijelaskan terdahulu, Tata Tertib DPR 2009 tidak disertai dengan penjelasan ataupun konsep yang menyeluruh tentang RA yang seharusnya diinisiasi, dikembangkan dan dikelola anggota DPR. Fakta-fakta ini kemungkinan besar menjadi alasan mengapa belum semua anggota DPR berinisiasi mengelola RA di masing-masing daerah pemilihannya.

Di antara sedikit anggota DPR yang telah mengelola “rumah aspirasi” itu, untuk menyebut beberapa nama saja, adalah Ramadhan Pohan (Dapil Jawa Timur/Jatim 7 dari Partai Demokrat), Tb. Dedi Suwandi Gumelar (Miing) (Dapil Banten 1 dari PDIP), Theresia E.E. Pardede (Dapil Jabar 3 dari Partai Demokrat) dan Budiman Sudjatmiko (Dapil Jateng 8 dari PDI-P). Masing-masing anggota DPR ini mengelola RA sesuai dengan konsepsi, pemahaman dan kapasitasnya masing-masing. Ini juga berarti masing-masing RA berbeda cara pengelolaannya.

Dari empat Rumah Aspirasi tersebut, berdasarkan Laporan Legowo (2010) hanya Rumah Aspirasi Budiman Sudjatmiko (RAB) yang fokus pada pendampingan dan advokasi masalah konflik agrarian (h. 38). Dimana, Budiman Sudjatmiko adalah Anggota Dewan dari Dapil Jateng 8 dari PDIP yang mencakup 2 kabupaten, yakni: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Dari sisi geografi, Wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap merupakan lahan pertanian dan perkebunan, sehingga permasalahan utama di dapil tersebut erat kaitannya dengan lahan pertanian untuk petani dan kesejahteraan petani. Di Cilacap misalnya, Budiman sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang UU Pokok Agraria sejak tahun 1991. Kini, di wilayah yang sama, khususnya Kecamatan Cipari, sudah 291 hektar tanah berhasil didistribusi kepada petani. Budiman dan RAB pun mengaku masih mempunyai hutang penyelesaian 4.774 hektar tanah untuk 7.706 petani di Cilacap dan Banyumas.

Peran Rumah Aspirasi Budiman sebagai satu-satunya Rumah Aspirasi yang fokus pada pendampingan dan advokasi masalah konflik agraria terkait perubahan strategi gerakan tani paska Orde Baru untuk masuk ke dalam arena politik formal, menjadi dasar kenapa penelitian ini dilakukan di Rumah Aspirasi Budiman.

RAB didirikan pada awal Oktober 2009, tiga hari setelah Budiman Sujatmiko dilantik sebagai anggota DPR. Visi RAB adalah menciptakan bangsa yang mempunyai kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dan kepribadian di bidang sosial budaya. Untuk mencapai visi tersebut maka Rumah Aspirasi mempunyai misi meningkatkan, menguatkan dan mengembangkan kapasitas organisasi rakyat, masyarakat sipil dan pemerintahan.

Sebagai rumah aspirasi, pendirian RAB melalui masa cukup panjang. Rumah ini didirikan bukan hanya untuk memenuhi keinginan Budiman dalam menunjang kariernya sebagai wakil rakyat, melainkan juga atas dasar kontrak politik antara Budiman dan konstituennya. Berikut cuplikan pengantar dari naskah pidato Budiman pada 4 Oktober 2009 :

“Bila kelak saya terpilih maka saya akan membuat ‘Rumah Aspirasi’. Rumah bagi semua orang untuk menyampaikan persoalan-persoalan

rakyat. Rumah yang menjadi sarana bagi rakyat untuk membangun politik yang berlandaskan pada ‘suara-suara rakyat’. Rumah tempat rakyat mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini telah tergadai oleh kekuatan-kekuatan yang hanya menjadikan rakyat sebagai ancik-ancik meraih kekuasaan”.

Dalam naskah pengantar pidato tersebut disampaikan juga bahwa :

”Kelahiran Rumah Aspirasi, tidaklah hadir dengan tiba-tiba. Didalamnya terdapat kerja keras para relawan yang terus menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi politik bangsa yang telah terjual oleh tumpukan uang. Di situ terdapat potensi-potensi perjuangan yang ingin disampaikan oleh ibu-bapak petani, simbok pedagang pasar, kaum miskin kota dan cucuran keringat para buruh dan pikiran-pikiran brilian para mahasiswa. Pada mereka-mereka lah rumah ini kami persembahkan”.

Dalam proses indentifikasi masalah, RAB menemukan sejumlah persoalan sosial-ekonomi di dapil ini. Selain mendampingi lebih dari 10 kasus konflik agraria antara petani dan pemerintah, RAB juga menemukan dan akhirnya terlibat mendampingi sejumlah persoalan di daerah. Terkait dengan permasalahan gerakan tani dan penyelesaian konflik agraria, sampai saat ini lebih dari 10 kasus konflik agraria antara petani dan pemerintah yang ditangani RAB (lihat Tabel 1.1.).

Tabel 1.1.

Kasus Tanah Kabupaten Banyumas dan Cilacap Provinsi Jawa Tengah  
Dampingan dari Rumah Aspirasi Budiman

No	Nama Kasus	Lokasi Kasus			Jenis Kasus	Para pihak	Luas Lahan
		Kabupaten	Kecamatan	Desa			
1	konflik perkebunan ex hak erfpact	Banyumas	Ajibarang	Darmakradenan	perkebunan	Petani Darmakradenan vs PT Rumpun Sari Anatan (RSA)	227, 65 ha
2	Koflik tukar guling tanah/ruislag	Cilacap	Kawunganten	Bringkeng dan Grugu Lama	Kehutanan	Petani Desa Grugu lama & Petani Desa Bringkeng Perhutani Negara	Grugu Lama : 239,897 ha Bringkeng : 179,935 ha
3	Konflik Gandrungmangu	Cilacap	Kedungreja	Bumireja/Pati muan	Kehutanan	Petani Desa Sidaup dan sekitarnya Perhutani Negara	petak 18, 19, dan 20
4	Konflik Hak Guna Usaha (HGU)	Cilacap	Cipari	Karangreja	Perkebunan	Petani Cipari vs PT Rumpun Sari Anatan (RSA)	291 ha

(Lanjutan)

5	Konflik Tanah Timbul	Cilacap	Patimuan	Rawaapu	Tanah Timbul	Petani Desa Rawaapu Negara	640 ha
6	Konflik Tanah Timbul	Cilacap	Patimuan	Bulupayung	Tanah Timbul	Petani Desa Bulupayung Negara	514 ha
7	Konflik Eks-proyek Citanduy Sidareja Cihaur	Cilacap	Patimuan	Cimrutu	Kehutanan	Petani Desa Cimrutu Negara	1.251 ha
8	Konflik Tanah TRUKAH	Cilacap	Majenang	Padangsari	Perkebunan	Petani Desa Padangsari vs PTPN IX Kebun Kawung	472 ha
9	Blok Cikuya	Cilacap	Wanareja	Bantar	Perkebunan	Petani Desa Bantar PTPN IX Persero Gunung Panenjoan	43 ha
10	Konflik HGU Bantarsari	Cilacap		Bantarsari	Perkebunan	Petani Desa Bantarsari vs Negara	85,7 Hektar

Sumber : Laporan Rumah Aspirasi Budiman Tahun 2010.

Dari tabel Kasus Tanah Kabupaten Banyumas dan Cilacap Provinsi Jawa Tengah Dampingan dari Rumah Aspirasi Budiman diatas, sampai saat ini baru konflik Cipari yang dapat diselesaikan pada tanggal 21 Oktober 2010, dimana secara simbolis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan sertifikat tanah kepada para petani di Istana Bogor. Pembagian kembali (redistribusi) tanah seluas 291 hektare kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap boleh dikatakan merupakan satu dari peristiwa langka sepanjang sejarah Orde Reformasi.

Dalam penyelesaian konflik agraria itu, RAB memberikan advokasi kepada petani yang sedang berusaha memperoleh lahan dari negara. RAB juga mengadakan pendekatan dengan pemerintah dan lembaga legislatif setempat, sedangkan Budiman bertugas menyuarakannya di DPR hingga pemerintah pusat. RAB juga bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat di Jawa Tengah, dan Yogyakarta,

Berbagai hal tersebut diatas sebagai gambaran awal terhadap Rumah Aspirasi Budiman. Tentang program RAB khususnya yang terkait dengan Advokasi masyarakat. Satu hal yang kadang dilupakan oleh banyak orang bahwa tujuan dari kita berdemokrasi adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dan membangun semangat kemandirian dalam bingkai NKRI. Sayangnya proses berdemokrasi di Indonesia seolah belum menemukan

bentuknya. Berbagai program yang dilakukan Rumah Aspirasi Budiman menjadi menarik untuk dikaji sebagai upaya mencari format demokrasi dengan tujuan akhir masyarakat sejatera.

Sebagai referensi sebuah studi Syamsu (2000) dengan judul “*Pemberdayaan Hak-Hak Sipil Masyarakat Di Indonesia (Studi Proses Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Jakarta)*”. Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan pokok tentang a). Bagaimanakah Skema Usulan Strategi YLBHI terhadap Pemberdayaan Hak-hak Sipil Masyarakat di Indonesia? b). Bagaimanakah Konsepsi Pemberdayaan Hak-hak Sipil Masyarakat dalam skema gerakan LSM di Indonesia? c). Bagaimanakah Pola Advokasi YLBHI terhadap Pemberdayaan Hukum dan Hak-hak Sipil Masyarakat di Indonesia? dan d). Bagaimanakah Prospek dan Tantangan Konsepsi Advokasi YLBHI, dalam gerakannya untuk pemberdayaan hak-hak sipil masyarakat di Indonesia? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis (h. 25). Syamsu bermaksud untuk menjelajahi permasalahan dengan menganalisis segala aspek yang melingkupinya, secara kualitatif dengan menghubungkan antara hukum dengan perilaku sosial secara kualitatif.

Dua hal yang menarik dari hasil Penelitian yang dilakukan Syamsu adalah prinsip dasar untuk mengembalikan dan menempatkan fungsi kedaulatan rakyat sebagai elemen dasar dalam pemberdayaan hak-hak sipil, adalah ditegakkannya prinsip kewarganegaraan (*citizenship politics*) sebagai dasar bagi format dan struktur politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) paradigma kewarganegaraan haruslah merupakan prinsip dasar dan landasan untuk memberdayakan hak-hak dasar (*rights*) warga negara, dengan memaksimalkan partisipasi aktif warga negara sebagai strategi artikulasinya untuk membentuk sistem demokrasi yang kokoh (*strong democracy*). Selain itu juga menurutnya, pola advokasi sebagai suatu alternatif pemberdayaan hukum merupakan salah satu jawaban terhadap dampak pembangunan yang tidak menempatkan hukum sebagai sumber daya pembangunan, tetapi hanya sebagai alat legitimasi kepentingan penguasa. Maka, YLBHI memandang bahwa upaya bantuan hukum struktural




dalam penegakkan keadilan dan kesejahteraan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari seluruh proses pembangunan (hukum).

Sementara studi yang dilakukan oleh Safitri (2010) dengan judul "Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB)" (h. v). Kelemahan dari studi ini adalah FPPB/FP2NBP tidak merencanakan segala sesuatunya dengan lengkap, karena walaupun tampak jelas adanya beberapa keberhasilan yang dicapai di dalam strategi politik seperti yang direncanakan, masih saja di beberapa sisi terdapat banyak kekurangan. Hal yang dianggap menjadi kekurangan adalah bahwa kader organisasi yang terpilih menjadi kepala desa adalah kader yang sesungguhnya tidak siap menjadi kepala desa. Faktor ini disebabkan oleh karena kader yang dicalonkan memang tidak memiliki pengalaman serta sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi kepala desa. Demikian juga dengan FPPB/FP2NBP yang tidak memiliki kelengkapan instrumen untuk mengawal kadernya, khususnya sesudah terpilihnya kader menjadi kepala desa.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut, hal-hal yang masih diandalkan kemudian adalah bagaimana semua anggota organisasi tetap menggarap lahan yang sudah diduduki. Dengan banyaknya upaya yang dimotori oleh FPPB/FP2NBP, dengan segala keahlian yang dimiliki, para anggota organisasi di tingkat lokal hanya melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu melakukan kegiatan pertanian di tanah yang sudah mereka perjuangkan sebelum FPPB/FP2NBP ini terbentuk. Di sinilah sesungguhnya kekuatan organisasi FPPB, ketika semua anggota tetap berdiri di tanah garapannya, serta terus menerus menganggap bahwa tanah adalah sumber penghidupan utama., Pada saat itulah para anggota justru membutuhkan organisasi sebagai wadah bersama untuk berorganisasi.

Dari kedua penelitian tersebut advokasi dapat ditempatkan sebagai sebuah metodologi perjuangan hak-hak masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.



Gambar: 1.1 Alur Kerangka Latar Belakang Penelitian

Sumber: telah diolah kembali

## 1.2. Perumusan Masalah

Setelah lebih dari satu dasawarsa perubahan politik, gerakan petani dan *stakeholder* (para-pihak) dalam wacana mengenai reforma agraria di Indonesia kembali terpinggirkan. Besarnya organisasi tani yang lahir paska-Orde Baru ternyata tidak membawa implikasi yang cukup besar di Indonesia. Bahkan wacana tentang reforma agraria yang gaungnya cukup kuat pada masa awal kejatuhan Rezim Orde Baru, saat ini lebih banyak hanya menjadi komoditas politik elite tanpa ada upaya perubahan sosial yang lebih dalam. (Sujiwo, 2010: 81).

Mesti demikian, gerakan petani belum dan tidak pernah berhenti untuk mendapatkan hak atas tanah yang seharusnya mereka miliki. Dalam perkembangannya perubahan strategi gerakan tani paska kejatuhan Rezim Orde Baru dengan upaya-upaya gerakan untuk masuk ke dalam arena politik formal, dan perubahan dinamika politik nasional paska reformasi yang telah melahirkan

cikal bakal sebuah lembaga dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut Rumah Aspirasi, dalam kenyataannya dapat bersinergi dengan baik.

Menurut Laporan Legowo, dari empat Rumah Aspirasi, Rumah Aspirasi Budiman Sudjatmiko (RAB) merupakan satu-satunya Rumah Aspirasi yang fokus pada pendampingan dan advokasi penyelesaian kasus konflik tanah. Dari 10 lebih kasus konflik tanah yang ada wilayah dapil 8 (Kabupaten Banyumas dan Cilacap) (Legowo, 2010; 22).

Sampai saat ini baru konflik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan antara PT Rumpun Sari Anatan (RSA) dengan masyarakat Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang dapat diselesaikan RAB. Pembagian kembali (redistribusi) tanah seluas 291 hektare kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap boleh dikata merupakan satu dari peristiwa langka sepanjang sejarah Orde Reformasi. Bagaimana para petani akhirnya mampu membalik kekalahan menjadi kemenangan?. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menangis saat memberikan sertifikat tanah secara simbolik kepada para petani di Istana Bogor, Kamis (21/10). Di antara mereka, hadir pula perwakilan petani dari Desa Caruy, Kutasari, Karangreja, Sidasari, dan Mekarsari Kecamatan Cipari. Meski masing-masing hanya mendapat tanah seluas 500 meter persegi, namun semua pihak merasa bersyukur. *“Kami bersyukur. Petani bisa jadi tuan atas tanahnya sendiri. Apalagi ada warga kami yang bisa bertemu langsung dengan Presiden. Kami sangat bangga,”* kata Kades Mekarsari, Wahyudiyono. (Harian Suara Merdeka, 04 Nopember 2010).

Dari apa yang disampaikan diatas, maka penelitian ini akan menfokuskan pada proses advokasi yang dilakukan Rumah Aspirasi Budiman dalam menyelesaikan konflik konflik agrarian di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Sehingga penelitian ini mengambil judul “Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman)”. Dengan mendasarkan hal diatas dan guna menjawab berbagai masalah yang muncul sesuai dengan kebutuhan penelitian maka permasalahan penelitian kali ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses advokasi yang di jalankan oleh Rumah Aspirasi Budiman terhadap penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian kasus konflik agraria.
2. Bagaimana peran stakeholder dalam proses advokasi penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan yang meliputi:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan proses advokasi yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman terhadap penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui dan memetakan peran stakeholder dalam upaya proses advokasi penyelesaian terhadap konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap di wilayah dampingan Rumah Aspirasi Budiman.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam kesempatan ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan informasi, referensi dan kajian bagi para akademisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui proses advokasi yang di jalankan oleh Rumah Aspirasi Budiman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian kasus konflik agraria.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada RAB khususnya dan stakeholder lainnya dalam proses advokasi penyelesaian kasus konflik agraria.

## 1.5. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka peneliti tidak bisa lepas dari metodologi penelitian. Raco (2010) berpendapat bahwa metodologi penelitian dapat dipahami sebagai “suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis” (h. 5); sehingga dalam penelitian ini, metodologi penelitian adalah sebuah kegiatan yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan praktis maupun teoritis atas program dan kegiatan yang dalam hal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam tentang proses advokasi dalam penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman dan memetakan peran *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian kasus konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Sebagai acuan dan panduan dalam melakukan penelitian ini, berikut disampaikan alur kerangka Penelitian. Kondisi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya agraria yang hanya dikuasai oleh negara dan swasta berdampak pada lahirnya konflik dan perlawanan dari rakyat, sampai pada perubahan politik yang menjadikan gerakan advokasi juga didorong melalui jalur politik dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian


Dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang dengan jelas dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai proses advokasi masyarakat dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembaharuan agraria/*land reform* yang dilakukan RAB maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Strauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (h. 3). Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. Metode ini dipilih agar penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu.

Menurut Denzin & Lincoln (2009) “penelitian kualitatif sebagai sebuah kata yang menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Para peneliti semacam ini mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya” (h. 6).

Jadi dalam penelitian ini pendekatan kualitatif ini adalah penelitian yang menekankan pada penyajian informasi secara deskripsi terhadap konsepsi dan program advokasi masyarakat melalui pembaharuan agraria/*land reform* yang dilakukan Rumah Aspirasi Budiman.

Mengenai tahapan penelitian kualitatif, Neuman (2006) menjelaskan ada 7 (tujuh) tahap yang meliputi (h. 7):



Gambar1.2: Tahapan penelitian kualitatif

Sumber: Neuman (2006, 15)

Dari tabel di atas Neuman (2006) berpendapat bahwa penelitian kualitatif dimulai dari *acknowledge social self* dimana lahirnya minat penelitian karena telah mengakui bahwa peneliti bagian dari ranah sosial, minat penelitian berdasar

pengakuan tersebut dilanjutkan dengan upaya menerima berbagai pandangan (*adopt perspective*) untuk selanjutnya membuat *design study* tentang bagaimana kajian yang akan dilakukan. Setelah itu, dilakukan proses pengumpulan data (*collect data*) dari berbagai sumber sesuai kebutuhan, sejumlah data mentah yang terkumpul kemudian di analisis melalui proses *analyze data* sesuai dengan *design study* yang telah dibuat. Hasil analisa data kemudian di interpretasikan agar hasil analisa dapat dipahami oleh individu yang berhubungan dengan studi yang dilakukan. Tahap akhir yakni *inform others* atau gaya laporan, bentuk sajian hasil penelitian kepada orang lain, bentuknya bervariasi sesuai dengan pendekatan kualitatif (h. 15).

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian, maka pada kesempatan ini, peneliti memilih jenis penelitian ini berupa penelitian **deskriptif** atau bersifat “menggambarkan”. Menurut Neuman (2006) sebagai “*Research in which the primary purpose is to “paint a picture” using words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions such as who, when, where, and how*” atau penelitian dengan tujuan utama “menggambarkan sebuah gambar” menggunakan kata atau nomor dan untuk menyajikan satu profil, suatu klasifikasi dari jenis, atau suatu garis besar tahapan untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, ketika, dimana, dan bagaimana. dimana “*descriptive research relies on observation as a means of collecting data*” (h. 35)..

Dalam konteks praktikal, Neuman (2006) menjelaskan bahwa “*Descriptive: provide a detailed, highly accurate picture. Locate new data that contradict past data. Create a set of categories or classify types. Clarify a sequence of steps or stages. Document a causal process or mechanism. Report on the background or context of a situation*” atau dengan kata lain menyediakan secara rinci, gambar yang benar-benar akurat. Menempatkan data baru yang membantah data lama/terdahulu. Menciptakan suatu set kategori atau mengklasifikasikan jenis. Memperjelas sejumlah tahap atau langkah-langkah.

Mendokumentasikan suatu proses atau mekanisme penyebab. Laporan terhadap latar belakang atau konteks suatu situasi (h. 34).

Berdasarkan pandangan ahli di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian berdasarkan pemahaman makna dari kajian yang diteliti dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan proses advokasi masyarakat dalam upaya mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembaharuan agraria/*land reform* yang dilakukan RAB.

### **1.5.3 Lokasi & Waktu Penelitian**

#### **1.5.3.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rumah Aspirasi Budiman (RAB) dengan alamat di Arcawinangun Estate Blok AB VI No. 4, Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas ditambah dengan daerah dampungannya yakni Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Pemilihan RAB sebagai lokus penelitian didasarkan pada pekerjaan yang dilakukannya menarik minat banyak pihak khususnya dengan maraknya pemberitaan di media massa baik lokal maupun nasional baik dalam hal pemberitaan maupun penulisan artikel terutama terkait keberhasilan RAB dalam penyelesaian kasus konflik Cipari dengan didistribusikannya 291 hektar tanah kepada 5.141 petani. Selain itu, keberadaan RAB juga secara implementatif mempunyai manfaat besar bagi masyarakat di tengah minimnya kepercayaan publik pada kerja-kerja yang dilakukan wakil rakyat.

#### **1.5.3.2. Waktu Penelitian**

Tahapan penelitian ini dimulai dengan tahapan *Reading Course* atau studi mandiri yang dilaksanakan bulan November 2011-Maret 2012 dengan melakukan pengumpulan data awal dan pendalaman teori yang berhubungan dengan tema penelitian sebagai bahan pra-proposal tesis. Setelah melalui tahapan studi mandiri, penelitian memasuki tahap proposal yang dimulai pada awal bulan Februari-April 2012. Penelitian tesis untuk pengumpulan lapangan dimulai pada bulan April 2012 hingga Mei 2012, dengan pembagian waktu sebagai berikut:



Tabel 1.2: Jadwal penelitian

Uraian	Tahun 2012																											
	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Penyusunan proposal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Seminar proposal											■																	
Perbaikan proposal											■																	
Pengumpulan data									■	■	■	■	■	■	■	■												
Pengolahan data															■	■	■	■										
Penulisan laporan																			■	■	■	■						
Ujian tesis																							■					
Revisi tesis																									■	■	■	■

Sumber: telah diolah kembali

#### 1.5.4 Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian ini digunakan teknik pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena para individu yang menjadi informan merupakan orang yang berkompeten untuk memberi informasi yang ingin diketahui sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). *Purposive sampling* adalah salah satu jenis pemilihan informan untuk situasi khusus. Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan ini adalah orang-orang, dimana peneliti mengembangkan hubungan dengan mereka dan yang menceritakan atau memberikan informasi tentang lapangan (Neuman, 1997: 374). Kita mungkin mempunyai pengetahuan utama terlebih dulu yang menunjukkan bahwa suatu kelompok tertentu adalah penting bagi penelitian kita atau kita memilih subjek itu siapa yang kita rasa ‘menceritakan’ contoh-contoh dari isu yang ingin kita kaji.

Mengenai individu pemberi informasi atau dikenal sebagai informan harus memiliki syarat yakni “*credible dan information rich*” (Raco, 2010 :115). Agar

sesuai dengan tujuan penelitian dan informasi yang ingin diketahui, maka kriteria yang digunakan dalam pemilihan informan adalah mereka yang:

- a) Mengetahui Konflik Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dan Rumah Aspirasi Budiman (RAB)
- b) Mengetahui proses advokasi yang dilakukan Rumah Aspirasi Budiman (RAB) dalam penyelesaian konflik Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.
- c) Memahami proses implementasi kerja advokasi yang dilakukan RAB khususnya di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Dengan demikian, maka informan yang dianggap kredibel, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Tabel Informan

<b>Informasi yang diperlukan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1. Latar belakang konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap	Pendiri dan Deklarator Rumah Aspirasi Budiman (RAB)	1
2. Diskripsi tentang proses advokasi penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh RAB	Organisasi tani: Serikat Tani Merdeka (SETAM)	4
	Direktur RAB	1
	Asisten Direktur RAB	1
3. Memetakan peran stakeholder yang terlibat dalam proses advokasi penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap	Badan Pertanahan Nasional	2
	Kepala Desa	1
	Petani Cipari	1
	PT Rumpun Sari Anatan (RSA)	1
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

Informan yang terdapat pada tabel di atas merupakan informan yang dipandang memiliki kompetensi dan mengerti implementasi kerja RAB. Informan internal tersebut dipilih berdasarkan kompetensi struktural organisasi RAB, sedangkan informan eksternal yakni organisasi yang merupakan bagian dari kerja pengorganisasian komunitas dan peningkatan organisasi rakyat yang dilakukan RAB.

### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Strauss (2003) dikatakan bahwa “*data collection, the finding and gathering - or generating - of materials that the researcher will then analyze* atau pengumpulan data, temuan dan mengumpulkan - atau menghasilkan - bahan yang diinginkan peneliti untuk kemudian dianalisa (h. 20).

Prosesnya seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2010) “dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh” (h. 243). Yang dimaksud dengan Tringulasi adalah seperti yang dikatakan Neuman (2006) yakni: “Gagasan yang memperhatikan sesuatu dari berbagai sudut pandang untuk meningkatkan ketelitian” (h. 149).

Pandangan mengenai kualitatif ditambahkan oleh Raco (2010) bahwa “metode kualitatif merubah data menjadi temuan (*findings*). Memang tidak ada formula itu, tidak ada alat ukur untuk mengetahui validitas dan realibilitas. Tidak ada aturan yang absolut, yang ada hanyalah: ‘buatlah sebaik mungkin dengan menggunakan akal budimu secara penuh’ dan maksimal...Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*” (h. 121).

Begitupun dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk rangkaian kata yang didukung oleh sejumlah dokumen, photo, dan hasil wawancara untuk menggambarkan konsepsi dan strategi yang dilakukan RAB dalam melakukan pengorganisasian masyarakat dan peningkatan kapasitas organisasi rakyat dan jejaring gerakan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui:

- 1) Studi kepustakaan. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk memperkaya kerangka pemikiran sebelum turun lapangan, dengan mencari literatur mengenai teori/konsep pengorganisasian masyarakat, peningkatan kapasitas organisasi rakyat, jejaring gerakan dan pemenuhan hak-hak warga Negara melalui buku teks, jurnal/makalah, majalah ilmiah dan kajian-kajian terdahulu seperti tesis sejenis. Selain literatur dan kajian ilmiah, studi kepustakaan juga dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, antara lain tentang:
  - a) Statuta RAB
  - b) Media internal RAB
  - c) Media eksternal, seperti media massa, televisi dan internet yang memberitakan RAB dan kerja yang dilakukan
- 2) Wawancara mendalam. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang utama untuk menggali lebih dalam mengenai konsepsi RAB dan implementasi kerja advokasi dalam penyelesaian kasus konflik agrarian di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh RAB. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam ini menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur kepada informan RAB baik dari internal maupun eksternal.
- 3) Observasi. Observasi juga dilakukan untuk menambah data selain dari wawancara.

### **1.5.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, proses analisis merujuk pada penjelasan Nasution (1998) yang menyatakan bahwa: “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data” (Sugiyono, 2010:245).

Sedangkan metode/teknik yang digunakan adalah seperti yang ditulis Miles dan Huberman (1994), sebagaimana penjelasan di bawah ini:

#### 1) Reduksi data

Reduksi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data yang terdapat dalam catatan lapangan atau mentranskripsikan. Reduksi data terjadi terus menerus sepanjang kehidupan dari kegiatan yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data yang sebenarnya dikumpulkan, antisipasi reduksi data sebagai keputusan peneliti (sering tanpa kesadaran penuh) bagaimana kerangka kerja konseptual, dimana kasus, dengan pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Sebagai proses pengumpulan data, bagian lebih lanjut adanya reduksi data (menulis ringkasan, pengkodean, gangguan adanya penyimpangan tema, membuat pengelompokan, membuat pengelompokkan, menulis memo). Proses reduksi data dilanjutkan setelah turun lapangan, sampai laporan akhir selesai.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ini bagian dari analisis. Keputusan peneliti memotong data untuk membuat kode dan untuk mengeluarkan data, dengan pola ringkasan terbaik dalam beberapa potongan, mengembangkan cerita untuk memaparkan semua pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menjeniskan, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan "final" dapat ditarik dan diverifikasi.

Dengan "reduksi data" kita tidak selalu menggunakan cara kuantifikasi. Data kualitatif dapat dikurangi dan diubah dengan berbagai cara: melalui seleksi, melalui ringkasan atau parafrase, melalui penggolongan dalam pola yang lebih besar, dan sebagainya. Adakalanya mungkin membantu untuk mengkonversi data kedalam jumlah sederhana (misalnya, analis mengatakan bahwa kasus yang sedang dilihat memiliki derajat "tinggi" atau "cakupan" pemusatan secara administrasi), tapi ini tidak selalu bijaksana. Bahkan ketika itu terlihat seperti strategi analitik yang baik, kami menyarankan

untuk memperhatikan angka-angka, dan kata-kata yang Anda gunakan untuk mengambil angka-angka, bersama-sama dalam analisis Anda berikutnya.

## 2) Tampilan data

Kegiatan analisis berikutnya adalah menampilkan data. Umumnya, sebuah tampilan di kelola, temuan menekankan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Memandang tampilan membantu kita untuk memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam analisis lebih lanjut atau mengambil tindakan yang didasarkan pada pemahaman.

Tampilan yang baik adalah jalan utama untuk analisis kualitatif yang valid. Tampilan dibahas dalam buku ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, bagan, dan jaringan. Semua dirancang untuk mengumpulkan informasi kedalam sebuah bentuk yang dapat diperoleh, bentuk padat yang dianalisis dapat melihat apa yang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan sebenarnya atau bergerak terus kepada tahapan selanjutnya dari analisis saran tampilan yang mungkin saja bermanfaat.

Seperti reduksi data, penciptaan dan penggunaan tampilan tidak terlepas dari analisis, itu adalah bagian dari analisis. Merancang sebuah keputusan tampilan pada baris dan kolom dari matriks data kualitatif dan memutuskan data, dalam sebuah bentuk, harus dimasukkan dalam sel kegiatan analitis. (Perhatikan bahwa rancangan tampilan juga memiliki implikasi reduksi data yang jelas).


## 3) Kesimpulan: gambaran dan verifikasi

Tahap ketiga analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, analisis kualitatif mulai memikirkan cara yang tanpa aturan, arus kausal, dan proposisi. Peneliti kompeten memegang kesimpulan ini dengan ringan, menjaga keterbukaan dan skeptisisme, tetapi kesimpulan masih ada disini, belum lengkap dan samar-samar pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan mendasar. Kesimpulan "Final" yang mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran

kumpulan catatan lapangan, penyimpanan, *coding*, dan metode pengambilan yang digunakan; pengalaman peneliti, dan tuntutan lembaga pendana, tetapi mereka sering telah menggambarkan sedari awal, bahkan ketika seorang peneliti mengklaim telah melanjutkan proses "induktif".

Kesimpulan juga diverifikasi sebagai proses analisis. Verifikasi mungkin sesingkat waktu yang berlalu pada pikiran analisis selama menulis, dengan melihat kembali ke catatan lapangan, atau mungkin lebih teliti dan terperinci, dengan argumentasi panjang dan penelaahan diantara rekan-rekan untuk mengembangkan "subyektif antar konsensus", atau dengan upaya-upaya luas untuk mereplikasi temuan di kumpulan data lain.

Ketiga tahapan analisa: reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi – dilakukan sejak sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk paralel, untuk membuat domain umum yang disebut "analisis". Ketiga arus juga dapat direpresentasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar1.3 : Proses analisis data

*Sumber: Miles and Huberman dalam Sugiyono (1994, 12)*

Analisis data kualitatif bersifat berkelanjutan, terus menerus berulang. Isu reduksi data, dari tampilan, dan penarikan simpulan / verifikasi masuk ke dalam gambar berurutan sebagai peristiwa analisa mengikuti satu sama lain (h. 10-12).

## 1.6. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran struktur pada penelitian ini, sekaligus dapat diketahui arah penulisan tesis ini sistematika penulisan merupakan petunjuk awal. Secara garis besar tulisan ini terdiri atas 6 (enam) bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan permasalahan (terdiri atas masalah penelitian dan pertanyaan penelitian), tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2. Kerangka Pemikiran, berisi konsep-konsep tentang topik penelitian, yang diambil dari buku, artikel, jurnal/makalah, dan dokumen lainnya; yang digunakan selain untuk memperluas wawasan peneliti juga digunakan untuk menganalisis data.

Bab 3. Gambaran Umum RAB dan kerja advokasi dalam penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh RAB.

Bab 4. Temuan Lapangan, mendeskripsikan hasil-hasil wawancara dengan para informan dan hasil observasi, sesuai dengan tujuan penelitian.

Bab 5. Pembahasan Hasil Penelitian, berisi analisis dari hasil temuan lapangan dengan dikaitkan landasan teori, yang diuraikan menurut tujuan penelitian.

Bab 6. Kesimpulan dan Saran, berisi rincian kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, serta rekomendasi/saran untuk penelitian/kajian lanjutan.



## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

Fenomena kemiskinan dan kesejahteraan menjadi perhatian banyak pihak terutama kaum akademisi, hal tersebut tergambar dari banyaknya kajian dan teori-teori yang menggambarkan tentang fenomena kehidupan masyarakat diberbagai belahan bumi. Sementara tanah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial satu komunitas masyarakat, dimana kepemilikan tanah menjadi kunci atau ukuran tingkat kesejahteraan mereka. Penelitian ini akan mengkaji tentang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembaharuan agraria/*land reform* dimana tanah untuk sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi penting karena tanah merupakan faktor produksi yang utama dalam pemenuhan ekonomi dari kegiatan budidaya.

Dalam pelaksanaan studi ini dirasa perlu untuk menganalisis temuan-temuan lapangan dengan berbagai teori yang mendukung tujuan dari penelitian ini. Untuk itu dalam bab ini akan menyajikan teori-teori yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, advokasi, pembaharuan agraria/*land reform* dan teori-teori lain yang mendukung penelitian ini.

#### **2.1. Pembangunan Sosial dan Pembaharuan Agraria**

Todaro dan Smith, (2006), menyampaikan bahwa proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti yaitu : a). Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan, b). Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan dan c).

Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (h. 28-29).

Salah satu paradigma dalam pembangunan yang sekarang menjadi arus utama dalam proses pembangunan yaitu pembangunan sosial, dimana Midgley (2005) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dikaitkan dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis (h. 37). Menurut Midgley (1995) pembangunan sosial merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, dimana tidak hanya meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, tetapi juga menanggapi masalah-masalah yang muncul akibat '*distorted development*' karena pembangunan ekonomi tidak diikuti dengan kemajuan sosial (h. 7). Sedangkan menurut Adi (2008), pada dasarnya dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya oleh dua dimensi yaitu; *pertama*, dimensi makro yang menggambarkan bagaimana institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan disuatu masyarakat, sedangkan dimensi *kedua*, adalah dimensi mikro, dimana individu, keluarga, dan kelompok kecil dalam masyarakat mempengaruhi pembangunan itu sendiri (h. 176).

Pada dimensi makro yang menggambarkan bagaimana institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan disuatu masyarakat, Dianto, Bachriadi (2007), mengutip hasil Deklarasi Pembaruan Agraria, Jogjakarta 1998, menyampaikan bahwa kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak ditematkannya pembaruan agraria yang berupa penataan kembali penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber agraria sebagai pra-kondisi dari pembangunan. Pembaruan agraria dipercayai pula sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian yang

sehat, terjaminnya kepastian penguasaan atas tanah bagi rakyat sebagai sumberdaya kehidupan mereka, sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks sumberdaya agraria, pengelolaan sumberdaya agraria sesungguhnya merupakan inti dari kesejahteraan masyarakat. Pada masyarakat petani tanah (sumberdaya agraria) menjadi faktor produksi utama, sehingga akses dan kepemilikan tanah menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Dalam pengelolaan sumberdaya agraria dan sinergi dengan pembangunan sosial menurut Midgley (1995) bahwa pembangunan sosial sekurang-kurangnya ada delapan aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan paradigma pembangunan sosial, yakni:

- a. Proses pembangunan sosial tidak terlepas (dipisahkan secara nyata) dari pembangunan ekonomi.
- b. Pembangunan sosial mempunyai fokus yang interdisiplin yang diambil dari berbagai jenis ilmu sosial.
- c. Dalam konsep pembangunan sosial tergambar suatu konsep yang dinamis.
- d. Proses perubahan yang terdapat dalam pembangunan sosial pada dasarnya bersifat progresif.
- e. Proses pembangunan sosial adalah *interventionist* (perubahan terencana).
- f. Tujuan pembangunan sosial diusahakan untuk dicapai melalui beberapa strategi.
- g. Pembangunan sosial lebih memusatkan kepada populasi sebagai satu kesatuan yang bersifat inklusif dan universalistik.
- h. Tujuan dari pembangunan sosial adalah pengembangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Adi, 2002:118-121).

Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam wawancara dengan harian Jurnal Nasional menyampaikan, ada dua hal terpenting dalam pembaruan agraria. *Pertama* adalah, mandat untuk melakukan penataan politik dan hukum pertanahan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. *Kedua*, kita melaksanakan *land reform plus* yaitu reforma agraria dalam pengertian *land reform* dan *access reform* kepada rakyat langsung (Winoto, 2007).

Menurutnya *land reform* itu adalah mekanisme distribusi atau redistribusi tanah untuk rakyat. Sedangkan *access reform* adalah bagaimana memberikan kesempatan, jalan, dan seluruh mekanisme bagi rakyat yang memperoleh tanah untuk mengembangkannya dan hidup di situ. Yang terpenting kemudian adalah partisipasi ekonomi dan partisipasi politik. Kita juga berbicara mengenai modal, teknologi, pendampingan, pasar, serta peningkatan kemampuan dan kapasitas. Itu adalah komponen-komponen penting *access reform*. Tetapi yang lebih penting, reforma agraria adalah mekanisme untuk mengatasi akar persoalan struktural dalam kaitannya dengan keadilan sosial. Bisa dikatakan reforma agraria adalah jalan mendasar yang strategis untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dikutip dari wawancara dengan harian Jurnal Nasional (2007) Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyampaikan hal yang sangat penting, terkait dengan pembaharuan agraria dan terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Berikut disampaikan petikan wawancaranya:

“Tetapi yang lebih penting, reforma agraria adalah mekanisme untuk mengatasi akar persoalan struktural dalam kaitannya dengan keadilan sosial (Winoto 2007)”.

Dalam pandangan Winoto (2007) pembaharuan agraria adalah upaya untuk mengatasi akar masalah struktural dalam kebijakan pembangunan. Dimana kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem yang digunakan negara atau satu tatanan pemerintahan dalam mengatur urusan rakyat. Dijelaskan persoalan-persoalan tersebut antara lain adalah: pengangguran, kemiskinan, sengketa dan konflik pertanahan baik keperdataan pertanahan maupun konflik-konflik sosial terkait tanah. Lalu konsentrasi aset dan ketimpangan kepemilikan tanah, degradasi lingkungan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah tangga. Persoalan ini menumpuk dari proses kesejarahan, baik yang terlahir karena kolonialisme

ataupun pembangunan yang menyisakan persoalan dan dari hari ke hari makin menumpuk.

Dari teori-teori tersebut maka pembaharuan agraria dalam tataran teknis menjadi alat dalam pembangunan sosial dimana dalam Midgley (2005) tentang tujuan pembangunan, bahwa "usaha untuk mendefinisikan hasil akhir dari pembangunan sosial ini lebih pada bagaimana cara mencapai sesuatu yang diinginkan yang bersifat "material" versus tujuan "ideasional" pada konsep paham materialisme, kemajuan ke arah tercapainya tujuan-tujuan pembangunan sosial diukur dengan istilah kuantitatif (h. 139). Pada pendekatan ini, indikator sosial juga secara luas dipergunakan untuk menentukan sejauhmana kebutuhan material dapat terpenuhi pada sisi lain konsep ideasional tentang tujuan pembangunan sosial jarang sekali didefinisikan dengan menggunakan indikator kuantitatif. Tetapi tujuan ini digambarkan dengan istilah abstrak dan melibatkan penjelasan *deskriptif* dan *normatif* yang melibatkan metode kualitatif tentang interaksi manusia, arti hidup dan partisipasi dalam pembuatan putusan pembangunan". Lebih jauh Midgley (1995) megemukakan bahwa salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan, adalah dengan model pembangunan sosial, karena di negara-negara maju, walaupun dengan tingkat perekonomian yang sangat tinggi, tapi memberantas kemiskinan dan mengangkat kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan (h. 6).

## **2.2. Sejarah Pengelolaan Agraria dan Posisi Petani dalam Penguasaan Tanah**

Di dalam alur sejarah perjalanan bangsa Indonesia, petani yang berada pada posisi marginal dan subsistensi, bukanlah sebuah fenomena yang baru. Semenjak jaman kerajaan di beberapa daerah, khususnya di Jawa, oleh karena semua tanah yang berada di wilayah kekuasaan raja adalah milik raja, sedangkan rakyat hanya berkedudukan sebagai pemakai saja. Maka petani (*wong cilik*, yang berkedudukan sebagai *numpang dan bujang*) yang berada pada strata terbawah dalam stratifikasi sosial masyarakat kerajaan, tidak diakui sama sekali kedudukannya sebagai subjek hukum yang dapat memiliki

dan menguasai tanah. Mereka hanyalah pekerja-pekerja dari para sikep, yang diperkenankan bertempat tinggal di tanah yang dikuasai para *sikep*, sebagai imbalannya.

Disampaikan oleh Purnomo (2005) bahwa kondisi pengelolaan dan penguasaan tanah juga tidak banyak berubah pada masa pemerintahan kolonial Inggris dengan sistem sewa tanahnya dan pemerintahan kolonial Belanda melalui sistem sewa tanahnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Der Cappelen serta *cultuurstelsel* pada masa Gubernur Jenderal Van Den Bosch. Meskipun pada masa-masa itu terjadi perubahan di dalam sistem penguasaan dan kepemilikan tanah, akan tetapi keadaan petani tidaklah berubah, bahkan semakin buruk (h. 3).

Sejarah baru pengelolaan sumberdaya agraria datang bersama dengan kemerdekaan Indonesia. Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia sadar betul bahwa agenda utama yang harus dijalankan adalah menata pola penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan diperolehnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, harapan besar bagi perubahan kondisi seluruh rakyat termasuk petani kearah yang lebih baik mulai muncul. Harapan tersebut seperti halnya memperoleh momentumnya ketika Presiden Soekarno, di masa Orde Lama, menerapkan politik agraria yang populis, yaitu melaksanakan *landreform*, yang bertujuan untuk melakukan penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah dan redistribusi tanah.

Program *landreform* yang mendapatkan sandaran yuridis pada Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA), berisi dua ketentuan pokok, yaitu : larangan pemilikan tanah *absentee* dan pembatasan maksimum penguasaan tanah. Disampaikan oleh Fauzi (1997) bahwa program Pembaharuan Agraria yang dorong melalui No. 5 Tahun 1960 yang demikian populis dan memberikan harapan besar kepada petani yang berada dalam keadaan subsistensi ini pun tidak pernah terealisasi, bahkan menjadi sumber konflik secara horizontal, yang kemudian justru menyebabkan kondisi petani menjadi lebih buruk (h. 118). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan rezim Orde Lama ke Orde Baru. Perubahan

rezim, yang kemudian merubah politik agrarinya di masa Orde Baru, memunculkan kondisi-kondisi yang relatif sama bagi petani. UUPA sebagai peraturan pokok yang mengatur tentang Agraria meskipun tidak pernah dicabut, akan tetapi kemudian dikeluarkan berbagai peraturan lain, yang tidak mengacu bahkan bertentangan dengan jiwa dan semangat UUPA itu sendiri.

Sejalan dengan perubahan kebijakan rezim yang lebih menitik beratkan pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan pun ditujukan untuk mendukung upaya-upaya tersebut. Rezim orde baru ini memandang bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan pelaksanaan *landreform*, sehingga *landreform* yang dipandang sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilan sosial, tidak mendapatkan tempat penting pada masa Orde Baru (Purnomo, 2005: 8).

Disampaikan Purnomo (2005) dengan dasar-dasar ideologi *developmentalism* yang sangat bercorak kapitalistik dan dikaitkan dengan kapitalisme internasional pun mulai marak mewarnai berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang dikeluarkan rezim Orde Baru. Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengakumulasi modal dengan cara memberikan akses sebesar-besarnya kepada sektor swasta, militer dan negara sendiri untuk memainkan peranan aktif -kendatipun masih berada dalam kaitan sinergisnya dengan pemerintah di dalam sistem pasar bebas dan yang memungkinkan pemanfaatan modal asing, menjadi pilar-pilar yuridis pelaksanaan pembangunan di bidang agrarian (h. 8).

UUPA tidak lagi menjadi induk dari dari seluruh peraturan yang berlaku dan *landreform* pun diabaikan. Sebagai pengganti program *landreform*, pemerintah mengembangkan program transmigrasi. Dengan demikian, pemerintah lebih memilih *resettlement* daripada melakukan *landreform*.

Selama masa Orde Baru, *landreform* diidentikan dengan agenda PKI (Partai Komunis Indonesia), pada masa Orde Baru bicara *landreform* dianggap sebagai memperjuangkan agenda-agenda PKI. Sehingga dimasa

tersebut agenda *landreform* dan diskusi-diskusi tentang *landreform* tidak mendapatkan tempat baik di forum resmi pemerintahan maupun forum-forum ilmiah.

Pada masa reformasi *landreform* yang sebenarnya mulai mendapatkan tempat dalam agenda bangsa hal tersebut dapat dibuktikan dengan lahirnya TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 "Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam". Sayangnya pergantian kepala negara beberapa kali pasca Soeharto juga belum memberi dampak yang berarti dalam agenda Pembaharuan Agraria di Indonesia khususnya *landreform*.

Lahirnya TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 "Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam" sepertinya belum mampu memberi angin segar pada para petani untuk memperoleh akses dan hak kepemilikan lahan.

### **2.3. Tanah dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Indonesia**

Dalam kehidupan manusia tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Karena hal tersebut maka tatanan pengaturan tentang penguasaan pemilikan tanah telah disadari sejak berabad-abad lamanya oleh negara-negara di dunia, termasuk masyarakat di nusantara yang tergambar dalam tradisi adat dalam pengelolaan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal tersebut semestinya menjadi dasar bahwa tanah dalam masyarakat agraris khususnya di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperhatikan, diperuntukkan dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong.

Dalam kehidupan manusia tatanan sosial dan kehidupan mereka tak bisa lepas dari keberadaan tanah. Meminjam istilah Kertasapoetra (1984)



“Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah” (h. 1). Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanah masih diperlukan. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dengan manusia. Tanah menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia bukan saja karena fungsinya sebagai faktor produksi, tetapi juga karena implikasi fungsi sosialnya.

Sedang Praptodiharjo (1951) menyampaikan bahwa hubungan manusia dengan sumber daya tanah adalah hubungan yang bersifat mutlak, karena apa pun bentuk kegiatan pembangunan yang dikerjakan manusia selalu membutuhkan tanah. Tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia, bahkan tidak saja semasa hidupnya tetapi setelah meninggalpun masih membutuhkan tanah sebagai tempat pemakamannya (Sinambela, 1997: 32).

Praptodiharjo (1951) menyatakan bahwa Tanah adalah pusaka, tanah adalah sumber kekuatan dan jaminan hidup bagi bangsa sejak purbakala sampai ke akhir jaman (Sinambela, 1997: 32).

Bagi banyak negara khususnya negara agraris yang sebagian besar penduduknya menggatungkan hidupnya dari budidaya pertanian, tanah menjadi faktor utama dalam proses produksi untuk memenuhi kehidupan mereka. Dari tanah proses produksi dalam usaha pertanian dimulai dan dari tanah pula kesejahteraan petani berawal sehingga penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dan permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris.

Indonesia adalah negara dimana susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, masih bercorak agraris. Kenyataan menunjukkan bahwa 233 juta penduduk Indonesia mayoritasnya masih hidup atau tergantung dari pertanian. Jumlah penduduk ini masih akan tumbuh terus dan

diproyeksikan akan mencapai 273 juta pada 20 tahun lagi, maka luas lahan pertanian dan hasil produksi pangan perlu disesuaikan dengan kebutuhan penduduk tersebut.

Bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat agraris yang menggantungkan kehidupannya dari proses budidaya maka tanah menjadi faktor terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga perombakan dan pembaharuan struktur keagrariaan terutama tanah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat tani yang semula tidak memiliki lahan olahan/garapan untuk memiliki tanah. Parlindungan (1980) menyampaikan bahwa negara yang ingin maju harus mengadakan *land reform* (h. 27).

#### **2.4. Konflik Agraria di Indonesia**

Dalam realitas pemenuhan kebutuhan lahan disadari apa tidak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan manusia itu sendiri. Hal tersebut yang sering kali berdampak pada lahirnya konflik terhadap kepemilikan dan penggunaan sumberdaya agraria khususnya lahan. Dalam pandangan Nasoetion (2002) menyampaikan bahwa kebutuhan tanah yang terus meningkat berdampak pada terjadinya konflik di bidang pertanahan baik secara vertikal maupun horizontal, antara perseorangan (warga masyarakat atau masyarakat hukum adat) maupun badan hukum (pemerintah atau swasta). Menurutnya konflik pertanahan yang terjadi dapat disebabkan oleh permasalahan tanah murni atau permasalahan yang terkait dengan sektor pembangunan lain (tidak terkait secara langsung) (h. 215-216).

Dalam sejarah pengelolaan sumberdaya agraria di Indonesia Nasoetion (2002) menegaskan bahwa konflik pertanahan sudah muncul sejak sebelum zaman kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari adanya konflik pertanahan akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir oleh tuan-tuan tanah pada zaman kolonial atau adanya kewajiban rakyat untuk menyerahkan tanahnya kepada tuan-tuan tanah (*agrarisch wet*). (h. 216)

Dalam pandangannya Nasoetion (2002) menyampaikan bahwa pada masa sekarang ini, konflik pertanahan dirasakan semakin kompleks seiring dengan perkembangan reformasi yang membawa masyarakat belajar berdemokrasi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disampaikan bahwa konflik pertanahan yang semula disebabkan adanya benturan kepentingan berkembang antara lain berkaitan dengan: 1). nilai-nilai budaya; 2). adanya perbedaan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA yang merupakan ketentuan dasar pertanahan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia; 3). adanya penyimpangan dalam implementasi peraturan pelaksanaan UUPA. Menurutnya kondisi ini menuntut adanya kebijakan dan strategi pertanahan nasional yang dapat menyelesaikan konflik pertanahan secara lebih koseptual, komprehensif, dan terpadu (h. 216).

Dalam tulisannya berjudul “Menuju Keadilan Agraria: 70 tahun Gunawan Wiradi” sebuah buku bunga rampai yang diterbitkan Akatiga (2002) untuk memberikan apresiasi pada Gunawan Wiradi, Seorang akademisi yang konsen pada isu-isu agraria Nasoetion (2002) menyampaikan bahwa di Indonesia Sumber konflik pertanahan yang ada sekarang ini dapat digolongkan dalam 5 (lima) hal, antara lain disebabkan oleh (217):

1. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah;

Menurutnya konflik pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang banyak terjadi pada tanah-tanah perkebunan. Konflik ini banyak memicu terjadinya pendudukan tanah-tanah perkebunan yang HGU-nya belum berakhir oleh masyarakat tanpa seizin pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (*occupatie*) dan diklaim sebagai tanah miliknya. Konflik pemilikan dan penguasaan tanah terjadi sebagai akibat penguasaan tanah

secara berlebihan, terutama di kota-kota besar. Sedangkan di daerah pedesaan terus terjadi pemecahan (*fragmentasi*) pemilikan tanah pertanian dan terjadi alih guna tanah dari tanah pertanian menjadi tanah nonpertanian.

Salah satu penyebab terjadinya pemilikan dan penguasaan tanah yang tidak seimbang adalah adanya tanah-tanah terlantar. Pemilikan penguasaan tanah oleh golongan masyarakat ekonomi kuat banyak disalahgunakan sebagai objek spekulasi untuk memperoleh keuntungan besar. Tanah tersebut tidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai maksud dan tujuan pemberian haknya. Hal ini terjadi karena adanya fakta bahwa kebutuhan tanah untuk proyek-proyek industri besar semakin meningkat sementara ketersediaan tanah sangat terbatas. Fenomena ini memicu terjadinya eskalasi harga tanah yang cukup tinggi sehingga sangat menguntungkan pihak (golongan) tertentu saja Nasoetion (2002: 218).

Sementara itu konflik yang diakibatkan oleh pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang juga banyak terkait dengan kurang terkendalinya alih guna tanah dari tanah pertanian menjadi tanah nonpertanian. Kebijakan Pemerintah di masa lalu yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan bertumpu pada perusahaan besar dan berorientasi pada ekspor, menyebabkan terabaikannya pembangunan di bidang pertanian dan distribusi pemilikan serta penguasaan tanah. Di segi lain, ternyata perkembangan ilmu dan teknologi pertanian kurang terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bias ekonomi skala besar dan ekspor membawa dampak besar. Pendistribusian pemilikan dan penguasaan tanah kepada para petani khususnya petani golongan ekonomi lemah kurang berjalan ( Nasoetion, 2002: 219).

Nasoetion (2002) menyampaikan bahwa secara umum konflik pertanahan digolongkan ke-dalam 8 (delapan) kelompok besar yaitu:

1. Konflik atas tanah perkebunan yang disebabkan oleh :
  - a. Proses ganti rugi yang belum tuntas.
  - b. Tanah garapan turun temurun masyarakat diambil alih perkebunan secara paksa.

- c. Luas kebun di lapangan lebih besar dari luas yang tercantum pada sertifikat HGU yang diterbitkan.
  - d. Tanah perkebunan merupakan tanah ulayat atau warisan dari suatukesultanan atau keluarga masyarakat tertentu.
  - e. Tanah perkebunan tidak dikelola secara baik dan menurut penilaian tergolong kelas IV dan kelas V.
2. Masalah permohonan hak atas tanah yang terletak di kawasan hutan serta sengketa tanah antara masyarakat dan Perum Perhutani.
  3. Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan :
    - a. Tidak dapat diterimanya putusan pengadilan oleh pihak yang kalah.
    - b. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan karena : a). Tanah objek sengketa yang diputus pengadilan telah berubah statusnya maupun kepemilikannya; b). Putusan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap status objek perkara yang sama, sehingga diperlukan fatwa Mahkamah Agung sesuai pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
  4. Masalah permohonan pendaftaran yang berkaitan dengan tumpang tindih hak atau sengketa batas yang antara lain disebabkan oleh pemalsuan terhadap alas hak.
  5. Masalah yang berkaitan dengan pendudukan tanah dan/atau tuntutan ganti rugi masyarakat atas tanah-tanah yang telah dibeli/dibebaskan oleh pengembang untuk perumahan, industri, perkantoran, dan kawasan wisata.
  6. Masalah yang berkaitan dengan klaim tanah ulayat yang tidak mudah menentukan eksistensi hak ulayatnya.
  7. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tukar menukar tanah bengkok desa yang telah menjadi kelurahan.
  8. Masalah-masalah lainnya seperti sengketa dari pemanfaatan lahan tidur dan penggunaan tanah terlantar (h. 222-223)

Dalam upaya menuntaskan konflik pertanahan, Nasoetion (2002) menyampaikan rekomendasi yaitu : dalam penyelesaian konflik agraria maka

perlu dilakukan prosedur penyelesaian yang adil, menurutnya mekanisme penyelesaian konflik yang ditempuh adalah sebagai berikut (h. 224):

1. Musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian sehingga dapat mengakomodasikan kepentingan masing-masing. Badan Pertanahan Nasional bertindak sebagai motivator dan mediator. Khusus untuk penyelesaian konflik tanah-tanah perkebunan (HGU) antara petani penggarap dan pengusaha perkebunan baik swasta maupun pemerintah, diarahkan kepada win-win solution. Penggarapan tanah oleh petani penggarap di kebun-kebun terlantar milik pengusaha perkebunan diselesaikan dengan redistribusi tanah yang digarap tersebut kepada petani. Syaratnya, petani wajib menanam komoditas yang telah ditetapkan pemerintah pada waktu pemberian HGU kepada pengusaha. Pengusaha wajib menguruskan pencairan kredit dari bank dengan agunan tanah petani sebagai modal untuk menggarap tanah petani, melakukan pembinaan, dan pemasaran hasilnya. Dengan pola penyelesaian masalah pertanahan seperti ini para petani penggarap akan memiliki tanah sehingga akan memperkecil ketimpangan struktur penguasaan tanah. Sementara itu, areal perkebunan akan bertambah luas dan devisa bagi Negara juga akan bertambah.
2. Koreksi administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional sepanjang masih dalam lingkup administrasi tata usaha negara. Misalnya pembatalan surat keputusan hak, sertifikat, dan sebagainya akibat kekeliruan data awal.
3. Lembaga peradilan apabila kedua hal di atas tidak dapat menyelesaikan masalah.

Mesti demikian dalam pandangan Nasoetion (2002) proses penyelesaian konflik pertanahan menghadapi berbagai kendala, yaitu (h. 225):

1. Perbedaan penafsiran dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan di bidang pertanahan, baik di kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat.
2. Data dan informasi pertanahan tidak dikelola oleh satu instansi.

3. Kurang kooperatif dan koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan.
4. Sulit dicapai kesepakatan karena masing-masing pihak bertahan pada pendiriannya dan cenderung memaksakan kehendak, bahkan kadangkadang dengan menggunakan kekuatan massa.
5. Keputusan peradilan umum (perdata dan pidana) dan peradilan tata usaha negara tidak sejalan dalam menangani suatu objek sengketa yang sama.
6. Badan Pertanahan Nasional sulit menyelesaikan masalah-masalah sengketa pertanahan yang masih dalam proses peradilan namun dipaksakan para pihak untuk menyelesaikannya.
7. Terbatasnya anggaran untuk menyelesaikan masalah pertanahan, antara lain untuk penelitian lapang dan ganti rugi yang harus dibayar pemerintah.

## **2.5. Advokasi**

### **2.5.1. Definisi Advokasi**

Reyes (2004) menyampaikan definisi advokasi : “Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat” (Legowo, *at. al.*, 2009: 90). Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi itu juga berisi aktifitas-aktifitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas secara strategis, didukung informasi, komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi Sementara dalam Laporan Akhir tentang *Central Asian NGOs Advocacy Training and Study Tour, March 1-12,1999, The Philippines, The Center for Legislative Development* menyampaikan definisi Advokasi yaitu aksi kolektif yang terencana untuk mengubah iklim politik yang melibatkan semua pengemban kepentingan (*stakeholder*), yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu dan problem-problem spesifik melalui kebijakan publik” (h. 5). Sedangkan dalam

Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli (2004) Advokasi didefinisikan sebagai aksi yang strategis dan terpadu, oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, dan mengontrol para pengambil keputusan untuk mengupayakan solusi bagi masalah tersebut sekaligus membangun basis dukungan bagi penegakan dan penerapan kebijakan publik yang di buat untuk mengatasi masalah tersebut.

Sedang Lisa Vene Klassen and Valerie Miller (2002) menyampaikan dalam pelaksanaannya Advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik baik di tingkat lokal, nasional dan internasional; dalam advokasi itu secara khusus harus memutuskan: siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan; bagaimana cara mengambil keputusan itu; dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan (h. 80).

Bagi banyak orang masih menganggap bahwa advokasi merupakan kerja-kerja pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata.

Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara hukum atau pembela. Karena tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai 'kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan.' dalam bahasa Inggris *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan) Topatimasang, et al, (2007: 18). Sementara dalam konteks pemberdayaan masyarakat advokasi tidak hanya berarti membela atau mendampingi masyarakat melainkan pula bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-



upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis. Sehingga kata *advocate* dalam bahasa Inggris dapat bermakna macam-macam. *Avocate* bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis.

Mengingat advokasi dalam perkembangannya digunakan untuk berbagai macam kepentingan, maka advokasi dalam pembahasan ini tak lain adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan kata lain, advokasi yang dirumuskan merupakan praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau perumusan kebijakan publik.

Penegasan ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman yang akan berujung pada kesalahan menerapkan strategi dan tujuan. Bagaimanapun banyak lembaga atau organisasi yang merasa prihatin dengan kenyataan sosial, kemudian mengupayakan sesuatu, namun pada akhirnya terjebak pada kesalahan dalam mendiagnosa masalah. Misalnya saja organisasi yang berjuang memberantas kemiskinan yang menggunakan pendekatan sedekah (*charity*) belaka dengan membagi-bagi uang dan sebagainya tanpa pernah mempertanyakan apa yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin.

Membantu orang yang sedang dalam kesulitan/kemiskinan dengan sedekah memang tidak salah, bahkan dianjurkan. Namun tindakan itu tidak strategis karena tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan. Dengan kata lain, sedekah merupakan tindakan yang hanya menyelesaikan akibat, bukan sebab. Demikian halnya dengan masalah-masalah lain yang menyangkut harkat hidup orang banyak, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan keadilan sosial.

### **2.5.2. Tujuan Advokasi**

Kurniawan (2010) mengutip dari Manual Advoksi Sampark Advocacy & Communication Consultants, Mumbai (2007) menyampaikan,

secara umum tujuan advokasi dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) antara lain adalah :

1. Menarik perhatian para pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi kelompok marginal.
2. Mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada.
3. Memberi pemahaman kepada publik tentang detail berbagai kebijakan, sistem-sistem yang ada serta skema-skema kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan ketrampilan dan cara pandang individu maupun kelompok sosial agar kebijakan bisa diimplementasikan secara baik dan benar.
5. Menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
6. Mendorong tumbuhnya aktivis-aktivis keadilan sosial yang muncul dari kekuatan masyarakat sipil. (h. 12-13)

Tentu saja kita menyadari bahwa upaya mencapai tujuan-tujuan advokasi tersebut tidak mudah untuk dicapai. Selalu ada dinamika baik secara internal maupun secara eksternal. Ini terjadi karena advokasi pada dasarnya merupakan upaya politik sehingga harus dipahami sebagai mekanisme yang penuh dengan konflik dan negosiasi.

Dalam konteks ini tentunya penguasaan kapasitas dan skill yang kuat dari para-pihak yang terlihat dalam proses advokasi menjadi hal yang wajib. Kurniawan (2010) menyampaikan bahwa disadari apa tidak para pembuat kebijakan serta orang-orang yang memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi kebijakan kadangkala adalah orang yang sulit diprediksi sikapnya. Padahal mereka adalah kelompok target strategis yang mesti dipengaruhi. Sehingga menurutnya dengan berbekal kemampuan yang memadai maka peluang untuk mempengaruhi kebijakan akan lebih terbuka lebar (h.13).

### **2.5.3. Pelaku Advokasi**


Sesungguhnya advokasi dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu oleh masyarakat atau pihak luar secara individu maupun kelompok. Hal terpenting adalah adanya rasa perhatian dan komitmen untuk mendorong perubahan

sosial menuju kearah yang lebih baik melalui perubahan kebijakan (Kurniawan, 2010:14-15). Hal yang melatarbelakangi perlunya advokasi menurutnya adalah:

- a. Pembuat kebijakan dianggap gagal merumuskan kebijakan yang tepat dan dibutuhkan bagi masyarakat.
- b. Pembuat kebijakan tidak memiliki keperpihkan yang tinggi kepada kelompok-kelompok marjinal dan lebih berpihak kepada kelompok-kelompok dominan.
- c. Pembuat kebijakan tidak memiliki kompetensi untuk merumuskan kebijakan yang baik
- d. Pembuat kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendorong perubahan sosial.
- e. Pembuat kebijakan sengaja mangabaikan persoalan yang ada.

#### 2.5.4. Unsur-Unsur Dasar Advokasi

Sharma (2002) menyampaikan bahwa sebelum melakukan advokasi atas satu isu tertentu, maka penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting yang harus diletakkan sebagai pondasi gerakan. Dengan memahami unsur-unsur dasar advokasi maka diharapkan advokasi bisa bekerja secara lebih sistematis dan efektif. Unsur-unsur tersebut bisa dilihat dalam gambar pada halaman berikut ini; (Kurniawan, 2010: 15)



Gambar 2.1: Unsur-Unsur Dasar Advokasi

Sumber: Kurniawan, “Advokasi berbasis jejaring”, 2010, h. 16

Secara rinci Kurniawan (2010) mendiskripsikan unsur-unsur dalam advokasi sebagai berikut:

1. Pemilihan tujuan Advokasi.

Agar capaian besar bisa didapatkan maka setiap menjadi penting untuk menyempitkan tujuan advokasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini : bisakah isu yang ada menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ke dalam satu koalisi yang kuat? Apakah tujuan secara kongkret bisa dicapai? Apakah tujuan tersebut benar-benar bisa mengatasi masalah yang hendak diselesaikan?.

2. Penggunaan Data dan Penelitian.

Data dan riset sangat penting untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam beberapa hal. Misalnya ketika akan memilih masalah apa yang hendak ditangani, mengidentifikasi solusi apa saja yang mungkin dipakai untuk mengatasi masalah tersebut, serta ketika kita hendak meletakkan tujuan-tujuan yang realistis. Dalam banyak hal bisa juga menggunakan data sebagai dasar yang sangat kuat ketika mengargumentasikan sebuah persoalan ataupun merumuskan solusi kepada mereka yang memiliki otoritas. Karena perlu mempertanyakan pada diri kita: apakah data yang tersedia sudah realistis untuk mencapai tujuan besar?. Data-data apa saja yang kita perlukan untuk mendukung argument kita dalam menangani suatu isu.

3. Pengidentifikasian Siapa yang akan menjadi Target/Audien Advokasi

Setelah isu dan tujuan maka proses advokasi membutuhkan kejelian untuk melihat siapa orang-orang strategis yang berpengaruh dalam kebijakan. Mereka bisa saja para politisi, birokrasi, staf ahli, penasihat, dan staf dari orang-orang yang terlibat dalam proses kebijakan. Mereka bisa juga media massa dan bahkan masyarakat umum. Karena itu dalam upaya ini penting bagi kita untuk merumuskan: siapa nama-nama para pembuat kebijakan yang bisa dipakai untuk mewujudkan tujuan besar? Siapa dan hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi mereka?

#### 4. Pengembangan dan Penyampaian Pesan

Ada asumsi : setiap audiens akan menanggapi sebuah hal secara berbeda. Karena itu menjadi penting untuk memikirkan: hal apa akan disampaikan pada siapa?

Menyampaikan persoalan kepada politisi dan pemerintah agar merespon isu tertentu pasti akan berbeda dengan menyampaikan pesan kepada media massa ataupun LSM. Pilihan kata, isi dan mekanisme penyampaian pesan perlu diperhatikan dengan seksama agar mereka yang kita target bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan isu yang hendak diadvokasi.

#### 5. Koalisi dan Jaringan

*The power of number !* Kita sudah banyak menjumpai bahwa jumlah sangat berpengaruh dalam proses politik. Begitu juga dalam konteks advokasi, seringkali jumlah orang yang banyak yang mendukung sebuah isu bisa menjadi kekuatan besar dalam perubahan kebijakan. Pelibatan banyak orang dengan beragam kepentingan ke dalam satu payung isu bersama dalam banyak hal bisa memberikan rasa aman terhadap proses advokasi dan bisa member dasar dukungan politik.

#### 6. Presentasi yang Persuasif

Ketika kita menyampaikan gagasan kita kepada pembuat kebijakan kita sering kali berhadapan dengan beberapa hal : waktu mereka yang terbatas, rasa malas membaca, kapasitas dan kompetensi yang lemah. Karena itu menjadi penting untuk menyampaikan gagasan yang straight forward (langsung pada intinya), sistematis dan mudah dipahami. Kadangkala ringkasan singkat satu halaman tentang isu kebijakan yang hendak diatasi serta solusi-solusi apa yang diusulkan akan jauh lebih efektif ketimbang satu bendel laporan.

#### 7. Penggalangan Dana

Hampir semua aktivitas, termasuk advokasi selalu membutuhkan sumber daya yang kuat. Karena itu sebuah proses advokasi perlu meletakkan jalan tentang bagaimana sumber daya dalam jangka panjang bisa didapat, serta sumber-sumber mana saja yang bisa dimanfaatkan.

## 8. Evaluasi

Ketika kita melakukan aktivitas advokasi maka penting bagi kita untuk merefleksikan diri. Betulkan kita sudah berhasil dalam mencapai tujuan advokasi? Bagaimana caranya agar kedepan strategi kita bisa lebih berkembang? Menjadi aktivis (h. 16-17)

### 2.5.5. Kebijakan sebagai Sumber Hukum

Setelah memahami advokasi, penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan. Untuk itu, kita harus memahami kebijakan sebagai "Sistem Hukum" yang terdiri dari :

- Isi/Substansi Hukum; yaitu uraian tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ada juga kebijakan yang lebih merupakan "kesepakatan umum" tidak tertulis, namun dalam hal ini kita lebih menitik beratkan perhatian pada naskah/teks hukum tertulis yang berlaku.

Contoh: UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

*Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).*

Mengacu pada naskah/teks hukum tertulis yang berlaku ini, artinya, UU PTPPO tidak mengakui adanya "tindak pidana perdagangan anak", namun sebatas mengakui adanya "tindak pidana perdagangan orang" yang "dilakukan terhadap anak". Padahal, berdasarkan Protokol Palermo, pengertian dan unsur-unsur "perdagangan orang" dan "perdagangan anak" berbeda, dimana "perdagangan orang" mengharusnya tiga unsur (proses, cara, tujuan), sedangkan "perdagangan anak" hanya mengharuskan dua unsur (proses dan tujuan). Dalam hal ini, isi hukum berperan menjauhkan korban dari keadilan.

- Tatanan/Stuktur Hukum; yaitu semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Ini mencakup lembaga hukum

(pengadilan, penjara, birokrasi, pemerintahan, partai politik, dsb), dan para pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota legislatif, dsb)

Contoh: UU PTPPO, Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

*Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.*

Mengacu pada naskah/teks hukum tertulis yang berlaku ini, artinya, UU PTPPO mengakui tidak relevannya "persetujuan korban" dalam perdagangan orang. Hal ini sesuai dengan Protokol Palermo. Namun demikian, dapat terjadi, dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum, misalnya Polisi sebagai pihak pertama yang bertemu dengan korban, ketika hendak membuat Berita Acara Pemeriksaan, Polisi tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung menyudutkan korban sehingga Polisi menafsirkan bahwa korban menyetujui apa yang dialaminya, dan pada akhirnya Polisi menganggap kasus tersebut bukanlah kasus perdagangan orang, melainkan adalah kasus "mau sama mau". Dalam hal ini, tatanan hukum berperan menjauhkan korban dari keadilan.

Budaya/Kultur Hukum; yaitu pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum diatas (isi dan tatanan hukum), termasuk bentuk-bentuk tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tatanan hukum tersebut.

Contoh: UU PTPPO, Pasal 1 angka (5) berbunyi sebagai berikut:

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

Mengacu pada naskah/teks hukum tertulis yang berlaku ini, artinya, UU PTPPO mengakui bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dan dalam hal tidak mempedulikan "status perkawinan" seorang anak, hal ini pun sesuai dengan Protokol Palermo.

Ketika ditemukan sebuah kasus perdagangan anak yang dialami seorang korban anak perempuan berusia 15 tahun, aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya Polisi, mematuhi Pasal ini dimana ia mendefinisikan korban sebagai anak ketika korban memang belum berusia 18 tahun. Namun demikian, masyarakat luas menganggap jika seorang anak meskipun ia masih berusia 15 tahun, namun jika ia sudah pernah dikawinkan, maka ia bukan lagi dianggap "anak". Dalam hal ini, budaya hukum berperan menjauhkan korban dari keadilan.

Hukum sebenarnya adalah keseluruhan dari alat yang mengatur kehidupan Negara dan Warga Negara termasuk seluruh peraturan, kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Peraturan perundang-undangan adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan. Setiap upaya pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada kerangka hukum yang sudah ada. Keseluruhan kerangka hukum inilah yang memberi identitas bagi sistem hukum di Indonesia. Dalam hubungan ini UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Tabel 2. 1.

Tata Urutan Hukum yang Digunakan di Indonesia

No.	Tata Urutan Hukum
1.	Undang-Undang Dasar
2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3.	Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
4.	Peraturan Pemerintah
5.	Peraturan Presiden
6.	Peraturan Daerah Provinsi
7.	Peraturan Daerah Kota

Sumber: UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.



Isi hukum, tatanan hukum, dan budaya hukum merupakan sistem hukum yang saling terkait. Idealnya, advokasi mencakup sasaran perubahan ketiganya. Karena dalam kenyataannya, perubahan yang terjadi pada salah satu aspek saja tidak serta merta membawa perubahan pada aspek lain. Misalnya, perubahan suatu Peraturan Daerah (Perda) yang di kabupaten kita, tidak dengan sendirinya mengubah cara kerja aparat pelaksanaannya. Kita mungkin pernah mendengar seorang Ibu mengatakan, "Peraturannya sudah baik, tapi tidak didukung oleh aparat pelaksana yang memadai, sehingga peraturan itu akhirnya cuma kertas saja"

Tatanan hukum juga mencakup pengadilan dengan para pelaksanaannya melibatkan polisi, hakim, jaksa, pengacara. Salah satu kegiatan kita dalam advokasi mungkin adalah mendampingi masyarakat korban. Misalnya kita mendampingi seorang anak perempuan korban kasus kekerasan. Meskipun kita bukan pengacara yang bisa beracara di pengadilan, namun kita tidak usah patah semangat dalam melakukan pembelaan terhadap korban, advokasi ke pengadilan tetap bisa kita lakukan. Kita bisa mengirimkan SMS atau surat dukungan untuk korban, yang kita tujukan kepada para pelaksana pengadilan dimana kasus korban disidangkan.


Oleh karena itu, advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis dirancang untuk mendesak terjadinya perubahan baik dalam isi, tatanan, dan budaya hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, perubahan bisa saja terjadi secara bertahap, mulai dari salah satu aspek yang dianggap sebagai titik tolak menentukan, berlanjut (diharapkan membawa pengaruh atau dampak perubahan) ke aspek lain.

### 2.5.6. Kerangka Kerja Advokasi

Sagala (2011) menjelaskan, Meski merupakan kesatuan sistem, namun tiga aspek hukum (isi/substansi hukum; tatanan/struktur hukum; budaya/kultur hukum) sasaran advokasi, harus kita dekati secara berbeda. Tiap proses memiliki tata cara sendiri. Karena itu advokasi harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang sesuai berikut (h. 9-12):

- Proses legalisasi dan litigasi; meliputi seluruh tahap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, mulai dari pengajuan ide/usul perlunya penyusunan perundang-undangan, perdebatan legislatif, pembentukan kelompok kerja, penyusunan naskah akademik, hingga disetujui. Kembali kita ingat pembahasan sebelumnya mengenai "isi/substansi hukum". Proses "legalisasi dan litigasi" kita gunakan untuk mendekati perubahan "isi hukum".
- Proses politik dan birokrasi; meliputi semua tahap penyusunan dan konsolidasi perangkat institusi dan pelaksana kebijakan publik. Karena itu, seluruh tahapan sangat diwarnai oleh proses politik dan manajemen hubungan (relasi) kepentingan-kepentingan, diantara berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya, mulai dari lobi, mediasi, tawar menawar dan kolaborasi. Kembali kita ingat pembahasan sebelumnya mengenai "tatanan/struktur hukum". Proses "politik dan birokrasi" kita gunakan untuk mendekati perubahan "tatanan/struktur hukum".
- Proses sosialisasi dan mobilisasi; meliputi semua bentuk pembentukan kesadaran yang akan membentuk pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama. Karena itu, proses ini terwujud dalam berbagai bentuk tekanan politik mulai dari penggalangan dukungan (kampanye, debat, diskusi, seminar, pelatihan), pengorganisasian, hingga pengerahan massa. Kembali kita ingat pembahasan sebelumnya mengenai "budaya/kultur hukum". Proses "sosialisasi dan mobilisasi" kita gunakan untuk mendekati perubahan "budaya/kultur hukum".

Untuk lebih sederhananya, proses perubahan kebijakan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Proses Perubahan Kebijakan

Sumber: Sagala, “Advokasi Perempuan Akar Rumput: Pedoman dan Modul”, 2011, h. 10

Meski sasarannya adalah perubahan kebijakan, tidak berarti advokasi hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi dan litigasi saja, tetapi juga melalui proses-proses politik dan birokrasi, serta proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Dengan demikian, kita juga menjadi sadar bahwa advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan ketrampilan yang berbeda-beda, dalam suatu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Semakin besar masalah dan dampak perubahan yang diharapkan, semakin banyak pula pihak yang terlibat menyuarakan hal yang sama.

Advokasi merupakan jalinan interaksi dari komponen-komponen, berupa berbagai pihak, aktivitas dan situasi. Agar mudah memahami keseluruhan interaksi itu, kita dapat mempelajari kerangka kerja advokasi. Sebuah kerangka kerja advokasi yang baik bersifat lengkap (mencakup semua pihak, aktivitas, dan situasi yang mempunyai peran dalam advokasi), jelas (mampu membedakan semua pihak, aktivitas, dan situasi yang diikutkan ke dalam kerangka, melalui tolak ukur yang dapat dipahami dan digunakan), dan rind (menguraikan hubungan atau kaitan antara satu komponen dengan komponen lain), sehingga dapat berfungsi sebagai alat bantu melakukan advokasi.

Dalam menghadapi suatu kasus misalnya, kita harus menggali komponen-komponen, antara lain: isu utama apa yang kita pilih, mengapa isu itu dipilih sebagai isu utama, apa saja tujuan/sasaran yang ingin kita capai dengan memperjuangkan isu tersebut, bagaimana cara kita mencari data yang diperlukan, siapa saja yang hendak dilibatkan dalam memperjuangkan kasus tersebut, apa posisi mereka dalam kasus tersebut, organisasi/kelompok apa saja yang dapat kita jadikan jaringan dan sekutu kita memperjuangkan kasus ini, apa yang akan kita lakukan bersama orang/kelompok yang dilibatkan dalam memperjuangkan isu tersebut, siapa sasaran kelompok kegiatan tersebut, apa saja bentuk atau taktik pemanfaatan media yang bisa kita gunakan, siapa saja sasaran penggunaan media tersebut, dsb.

Satu tujuan yang sama, misalnya perubahan kebijakan, dapat dicapai melalui berbagai cara, contoh lobi. Lobi memerlukan lima aktivitas, tiap aktivitas dilakukan oleh dua pemangku kepentingan (stakeholder), satu menjadi pelaku aktivitas, yang lain menjadi sasarannya. Tujuan akhir advokasi yaitu perubahan situasi, dicapai melalui lima sasaran antara. Sedangkan lini advokasi yang perlu dilibatkan secara bersama agar advokasi sukses adalah: legislatif (mendorong terciptanya payung hukum), eksekutif (mendorong perubahan tata laksana sesuai produk hukum), dan sosial mobilisasi masyarakat (mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan produk hukum).

### **2.5.7. Tahapan-tahapan Advokasi**

Menurut Sagala (2011) menyampaikan bahwa dalam advokasi ada 8 tahapan/proses yang bisa dijadikan pijakan, antara lain adalah (h. 39-54):

1. Mengadakan Diskusi-Diskusi
2. Mengumpulkan Data dan Melakukan Kajian
3. Menentukan Masalah Prioritas atau Isu Strategis
4. Menentukan Sasaran dan Strategi Advokasi
5. Mengemas Isu
6. Menggalang Dukungan
7. Sosialisasi dan Mobilisasi

## 8. Mempengaruhi dan Mendesak Pembuat dan Pelaksana Kebijakan

Sagala (2011) menyampaikan bahwa menurutnya produk akhir dari sebuah program advokasi adalah perubahan. Sedangkan perubahan itu merupakan hasil dari interaksi antara semua pelaku, baik pembuat kebijakan, pelaksananya, maupun masyarakat. Dalam kerangka advokasi, pilihan aksi dan pelakunya tergambar dengan amat jelas. Mempengaruhi dan mendesak pembuat dan pelaksana kebijakan dilakukan dengan (h. 47-53):

1. Pemetaan Kepentingan
2. Negosiasi dan Lobi
3. Menyusun Rancangan Kebijakan (*Legal Drafting*)
4. Uji Materi
5. Dengar Pendapat (*Hearing*)
6. Kerja Media

Jika semua tahap tersebut sudah dijalankan dan kegiatan advokasi dirasa telah membuahkan hasil maka hal lain yang perlu diperhatikan sebagai tindak lanjut program advokasi adalah evaluasi dan tindak lanjut advokasi. Hal ini penting sebab mesti telah terjadi perubahan kebijakan, tidak berarti bahwa advokasi telah selesai. Sebaliknya, dibutuhkan beberapa kegiatan, antara lain (Sagala 2011):

### 1. Mengevaluasi advokasi

Di akhir (bahkan sejak di tengah/berjalannya) proses advokasi, kita perlu mengadakan pertemuan evaluasi dan *sharing* proses. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka berbagi pengalaman (*sharing*) dan evaluasi proses serta hasil-hasil advokasi yang telah dicapai. Evaluasi penting bagi perubahan serta perencanaan kerja-kerja selanjutnya.

### 2. Mensosialisasikan hasil advokasi

Informasi hasil advokasi, apapun itu, penting untuk disosialisasikan dan disebarkan di kalangan masyarakat akar rumput, hal tersebut menjadi basis bagi setiap kegiatan tindak lanjut di kemudian hari.

### 3. Memantau pelaksanaan hasil advokasi

Setelah lahir kebijakan sebagai hasil advokasi, perlu dilakukan pemantauan (pengawasan) terhadap pelaksanaannya. Salah satunya dapat kita lakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat pemerintah dalam hal pelaksanaan mengacu pada kebijakan yang dihasilkan.

### 4. Mengembangkan organisasi

Lahirnya kebijakan bukan berarti membubarkan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat justru harus terus mengembangkan organisasi untuk meningkatkan kompetensi dan memfasilitasi kebutuhan secara bersama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pada satu komunitas (h. 55-60).

Dalam Klasen, et., al. (2002) menyampaikan tentang tahapan-tahapan advokasi. Berikut ini tahapan-tahapan yang dapat dijadikan panduan anda dalam mengembangkan strategi-strategi advokasi (h. 5-7):

- Tahap 1: Melakukan Penilaian pada lingkungan advokasi anda. Kampanye advokasi berbeda dari satu negara ke negara lain dikarenakan lingkungan kebijakan masing-masing negara juga berbeda. Sebelum memilih strategi advokasi yang cocok dengan konteks negara, maka organisasi yang melakukan advokasi harus menilai semua aspek kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungannya. Konteks politik dan sosial ekonomi, terutama yang melatar belakangi ketiga pelaku negara, pelaku pasar dan pelaku masyarakat sipil, sangat menentukan jenis strategi apa yang cocok untuk digunakan. Perlu diingat: strategi yang paling efektif harus dapat memanfaatkan segala kekuatan organisasi, dan memanfaatkan semua peluang yang ada.
- Tahap 2: Mengenali Para Pengemban Kepentingan (stakeholder) dari Isu Advokasi Anda Dalam mengembangkan strategi advokasi

anda juga perlu mengetahui pihak-pihak mana saja yang terkena dampak masalah yang dihadapi, dan siapa saja yang memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah itu. Tak kalah penting-nya, anda harus mengetahui pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang diperlukan, dengan demikian anda menjadi tahu siapa yang harus dihubungi dan dimintai bantuan atau dukungan.

Tahap 3: Memilih Strategi yang Tepat. Untuk dapat memilih sebuah strategi atau kombinasi beberapa strategi anda harus memahami berbagai alternatif strategi yang dapat digunakan untuk melancarkan advokasi: advokasi media, advokasi legislatif, advokasi melalui lembaga eksekutif dan birokrasi, advokasi melalui pengadilan, dan membangun koalisi. Pilihan strategi anda dapat didasarkan pada ketepatannya, efisiensinya, serta keefektifannya. Keberhasilan sebuah kampanye advokasi juga tergantung pada pengaturan waktu dan kejelian pihak yang melakukan advokasi dalam menyesuaikan advokasi dengan “momen” yang pas. Yang dimaksud momen adalah peluang politis yang kondusif bagi sebuah advokasi, misalnya: acara pemilihan umum, peristiwa-peristiwa internasional dan rapat-rapat pengambilan keputusan, berbagai tahap perumusan undang-undang atau peristiwa kriminal yang meninggalkan tragedi luar biasa. Organisasi anda harus dapat mengambil kesempatan selagi peluang-peluang seperti itu muncul.

### **2.5.8. Mengidentifikasi Para Pengemban Kepentingan (*stakeholder*) Advokasi**

Meminjam istilah Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai : “ *any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives*” (yang dimaksud adalah

kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi). (Pamadi, 2008:3).

Dalam upaya melakukan proses advokasi maka diperlukan strategi untuk menyusun berbagai hal terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, salah satu yang penting dilakukan adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Identifikasi *stakeholder* ini penting demi efektifnya advokasi, anda perlu mengetahui para pemangku kepentingan (*stakeholder*) advokasi, yakni orang-orang atau kelompok-kelompok yang peduli, atau mereka-mereka yang akan menikmati dampak dari perjuangan anda untuk mengubah keadaan status quo. Pengetahuan ini sangat penting bukan hanya untuk menggalang sekutu dan pendukung advokasi, selain itu juga untuk memprediksikan reaksi atau serangan balik yang akan anda alami dalam perjuangan mengubah keadaan itu. Kerangka kerja “pemetaan kekuatan” sangat penting kedudukannya di sini untuk mengidentifikasi pelaku negara, pelaku pasar, dan pelaku masyarakat sipil yang memiliki pengaruh, kekuasaan, dan kepentingan, atau terkena dampak masalah yang anda perjuangkan.

Sementara menurut YAPPIKA (sebuah lembaga non pemerintah/LSM) analisis *stakeholder* menjadi penting dilakukan untuk mengenali aktor-aktor atau kelompok yang berperan dalam proses pengambilan keputusan pada sebuah kebijakan yang sedang diadvokasikan merupakan *stakeholder* kunci yang penting untuk dipengaruhi. Menurut YAPPIKA semakin jelas informasi mengenai *stakeholder* tersebut, maka akan semakin memudahkan dalam mendesign strategi pendekatan untuk dapat mempengaruhi *stakeholder* tersebut. Analisis *stakeholder* akan sangat membantu untuk mengenal lebih dalam dan menentukan strategi pendekatan yang akan dilakukan. Baik analisis yang menyangkut profil, posisi pada kebijakan yang diadvokasi, jenis dan jumlah sumberdaya yang dimiliki serta kemampuan dalam memobilisasi sumberdaya tersebut.

Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) advokasi, anda perlu mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan, kelemahan dan



kekuatan dari semua lembaga yang terlibat dalam isu tersebut, serta berbagai ancaman dari luar. Proses ini akan sangat mempermudah rencana advokasi anda, sebab sejak awal anda sudah mengetahui bentuk-bentuk partisipasi dan peranan *stakeholder* yang diperlukan dalam mendukung upaya advokasi anda.

### **2.5.9. Tahap-Tahap Analisis Pengemban kepentingan (*stakeholder*)**

Membuat daftar pengemban kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam isu advokasi anda. Kategorikan mereka itu menjadi target, sekutu, lawan dan konstituen advokasi dari setiap kegiatan advokasi.

Target advokasi : Target advokasi adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi tuntutan advokasi anda, seperti mengubah atau mencabut kebijakan lama, mengalokasikan sumber dana, dan sebagainya. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah para anggota dewan legislatif, menteri-menteri kabinet, pimpinan eksekutif organisasi, dan sebagainya. Mereka bisa dikategorikan sebagai target primer atau sekunder, tergantung besar kecilnya kekuasaan yang mereka miliki.

Target advokasi bisa berasal dari level lokal, nasional, atau bahkan internasional, semuanya tergantung pada isu advokasi yang anda kemukakan.

Sekutu Advokasi : Mereka adalah orang-orang yang akan mendukung isu advokasi anda. Mereka bisa berasal dari media, organisasi kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah, dan sebagainya.

Lawan atau musuh : Mereka adalah orang-orang atau kelompok yang mungkin menentang atau sengaja menghambat advokasi anda.

Konstituen advokasi : Konstituen advokasi adalah kelompok perorangan atau masyarakat yang terkena dampak isu advokasi anda, dan secara langsung akan menikmati perubahan yang dihasilkan advokasi anda.

Klasifikasi tersebut dapat dibuat berdasarkan sejauh mana orang-orang atau kelompok masyarakat itu terpengaruh oleh isu yang anda perjuangkan, dan seberapa tingkat keseriusan dampak atau pengaruh tersebut bagi mereka.

Advokasi dalam perspektif pekerja sosial menurut (Sheafor, Horejsi, dan Horejsi (2000); DuBois dan Miley (2005) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 'Advokasi Kasus'(*case advocacy*) dan 'advokasi kelas'(*class advocacy*) (Suharto, 2009: 166).

1. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok profesional terhadap klien dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial tidak mampu merespon situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karena, advokasi ini sering disebut pula sebagai advokasi klien (*client advocacy*)
2. Advokasi kelas menunjukkan pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal ataupun internasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasa bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan.

### 2.5.10. Strategi Advokasi

Suharto (2009) menyampaikan bahwa dalam advokasi hal penting adalah konsep manajemen sumber (*resource management*). Demi memudahkan pemahaman Suharto membagi dalam tiga *setting* atau aras (*mikro, mezzo dan makro*) dan mengkajinya dari empat aspek (tipe advokasi, sasaran/klien, peran pekerja dan teknik utama) (h. 166). Lihat tabel :

Tabel 2.2. Strategi Advokasi

ASPEK	SETTING		
	Mekro	Mezzo	Mikro
Tipe Advokasi	Advokasi Kasus	Advokasi Kelas	Advokasi Kelas
Sasaran Klien	Individu&Keluarga	Kelompok formal dan Organisasi	Masyarakat Lokal dan nasional
Peran Pekerja Sosial	Broker	Mediator	Aktivis Analisis Kebijakan
Teknik Utama	Manajemen kasus ( <i>case manajemen</i> )	Jejaring ( <i>networking</i> )	Aksi Sosial Analisis Kebijakan

Sumber : Suharto (2009) dikembangkan dari DuBois dan Miley (2005: 228;235-242).

### 2.5.11. Cara Mendesain Advokasi Berbasis Jejaring

Menurut The POLICY Project (2007) Jejaring berbasis advokasi (*advocacy network*) merujuk pada kelompok kesatuan bersama dari individu-individu maupun kelompok-kelompok sosial yang bekerja bersama-sama untuk mencapai perubahan dalam kebijakan, regulasi/hukum atau program dalam satu isu tertentu (Kurniawan, 2010: 19). Terdapat beberapa kata kunci dalam Advokasi berbasis jejaring antara lain :

1. Pembentukan Jejaring (*network*)
2. Kemampuan dalam mengidentifikasi peluang-peluang politik.
3. Menggerakkan orang untuk berkampanye dan bertindak secara aktif.
4. Pengelolaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Agar keempat hal tersebut bisa diwujudkan maka diperlukan langkah-langkah strategis yang saling bertaut satu sama lain. Desain jejaring ini meliputi beberapa hal:

- Membentuk lingkaran inti
- Memilih isu strategis

- Mengumpulkan dan menganalisis data
- Menggalang sekutu sebanyak mungkin
- Membangun basis gerakan
- Mengemas isu semenarik mungkin
- Melancarkan tekanan
- Mengajukan konsep tandingan
- Melakukan pembelaan
- Mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan
- Mempengaruhi pendapat umum (Kurniawan, 2010: 20-21)

### **1. Strategi Dan Teknik Advokasi Berbasis Jejaring**

Penyusunan strategi dalam melakukan advokasi berangkat dari asumsi bahwa sebuah tujuan mustahil tercapai apabila tidak ada upaya untuk mencapainya, dan walaupun tercapai tidak lebih dari sebuah keberuntungan semata yang kita tidak tahu kapan itu akan datang. Kerja-kerja yang terorganisir lebih memastikan sebuah tujuan tercapai secara terukur.

Dalam melakukan advokasi, adanya perencanaan strategi sama dengan telah mengusahakan separuh keberhasilan advokasi. Sebaliknya, tanpa perencanaan strategi, setengah kegagalan dalam advokasi telah direncanakan. Oleh karena itu, untuk memenangkan advokasi merancang strategi secara baik adalah keniscayaan.

#### **A. Strategi dan Teknik Advokasi**

Strategi advokasi mencakup dua hal: Pertama, konsolidasi jejaring yang ada agar menjadi kekuatan yang lebih solid dalam mendorong advokasi kebijakan. Kedua, kombinasi berbagai aktivitas atau strategi advokasi agar tujuan yang ada bisa dicapai secara maksimal. Bagaimanapun sebuah advokasi berbasis jejaring kan bisa mengoptimalkan capaiannya apabila, secara internal, ditopang oleh jejaring yang terkonsolidasi yang sekaligus, secara eksternal, mampu menghasilkan dukungan publik dan berhasil menggunakan siasat-siasat tepat yang mampu menembus sasaran.

## B. Fungsi Strategi

Dalam proses advokasi, menyusun strategi merupakan hal yang *urgen* karena memberikan pelbagai manfaat, antara lain : a). Perencanaan strategi memandu aktivitas advokasi lebih terarah, b). mengoptimalkan potensi positif serta mendayagunakan peluang dan meminimalisasi resiko dan tantangan dalam proses advokasi.

## C. Konsolidasi Aksi Kolektif

Advokasi berbasis jejaring membutuhkan kerja-kerja yang bersifat kolektif. Oleh karena itu konsolidasi aksi kolektif adalah sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan agar kerja-kerja advokasi berjalan secara optimal, tahan lama dan berkesinambungan. Meskipun demikian, usaha kearah itu tidak bisa dilakukan secara singkat dan simplistik. Perlu siasat dan ketrampilan untuk menjaga dan mengkreasi konsolidasi kolektif. Secara spesifik, kerja konsolidasi kolektif dimaksudkan untuk:

- Merekayasa agar para pihak untuk menempa pola perilaku baru,
- Menyamakan mimpi sehingga semua pihak berada dalam nada dan irama yang sama,
- Menyetakati cara berfikir dan cara bekerja baru di lapangan dan dibakukan dalam berbagai kesepakatan baik yang informal maupun formal seperti aturan, prosedur, tata kerja, dan sebagainya.

Dalam rangka membangun konsolidasi kolektif, terdapat dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, pengorganisasian jejaring. Kedua, mengelola interaksi jejaring. Berikut adalah penjelasannya.

### 2. Pengorganisasian Jejaring

Hanif & Rahman (2010) menyampaikan bahwa dalam mengelola jejaring, perlu melakukan identifikasi aktor dan sumberdaya yang dimiliki. Setidaknya, terdapat beberapa lapis pihak yang terlibat secara aktif dalam proses advokasi berbasis jejaring, yaitu (h. 62-65):

- **Manajer Jejaring.**


Manajer jejaring berfungsi sebagai pihak utama yang merekayasa proses berjejaring dengan mentransformasikan aksi kolektif yang ada dalam sebuah kesatuan sistemik sehingga mampu melakukan perubahan atau memberikan alternatif dalam proses kebijakan publik. Alhasil, fungsi manajer jejaring justru bukan sekedar menangani proses manajerial dari jejaring yang terbentuk melainkan juga memainkan fungsi-fungsi politis untuk menjaga soliditas jejaring, seperti memfasilitasi terpolanya konsensus, memastikan "*office politics*" yang sehat dalam jejaring, dan sebagainya.

- **Koalisi inti.**

Koalisi inti merupakan jejaring para pihak yang selama ini, bukan hanya memiliki ide atau gagasan yang sama melainkan juga membuat kesepakatan nyata tentang komitmen dan visi yang sama meskipun mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda. Koalisi inti merupakan aliansi para pihak yang telah menjadi penggagas, pemrakarsa, pendiri, penggerak utama, sekaligus penentu dan pengendali arah, tema atau isu, strategi dan sasaran dari kegiatan advokasi

- **Simpatisan.**


Simpatisan adalah kekuatan kolektif yang lebih luas yang biasanya tidak terlibat secara aktif dalam jejaring namun memberikan basis legitimasi politik atau dukungan sosial yang sangat kuat terhadap para pihak yang terlibat dalam proses advokasi dikarenakan memiliki kekhawatiran (*concern*) dan gagasan yang sama terhadap masalah sosial dan solusi yang ditawarkan terhadap masalah sosial tersebut. Dengan kata lain, simpatisan adalah energi kolektif publik yang berhasil ditransformasikan untuk menjadi aliansi sosial yang taktis dalam mendorong perubahan seperti yang diinginkan dalam proses advokasi.



Gambar 2.3  
Pengorganisasian Jejaring

Sumber: Dikutip dari Hanif & Rahman, 2010 h. 59

Dalam proses advokasi kebijakan, masing-masing pihak tersebut seyogyanya berbagi peran dan fungsi dalam kerja-kerja advokasi. Ada tiga pola kerja mendasar yang biasanya selalu muncul dalam proses advokasi. Ketiga pola kerja itu adalah kerja garis depan, garis pendukung, dan kerja basis.



Gambar 2.4 : Tiga Pola Dasar Advokasi

Sumber: Hanif & Rahman (2010: 64) dikutip dari  
Topatimasang (2007:52)

- **Kerja Garis Depan (front liner).**

Para pihak yang memainkan peran sebagai kekuatan garda depan memainkan fungsi sebagai juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam

proses legislasi dan yurisdiksi, serta menggalang sekutu dalam proses advokasi kebijakan.

- **Kerja Pendukung (supporting units).**

Para pihak yang memiliki pola kerja seperti ini biasanya lebih banyak berfungsi untuk menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data dan akses dalam proses advokasi kebijakan.

- **Kerja Basis (grounds works).**

Para pihak yang berada dalam pola kerja ini memainkan fungsi sebagai "dapur" gerakan advokasi melalui: membangun basis massa, pendidikan politik kader, membentuk koalisi inti, mobilisasi aksi, dan sebagainya.

Masing-masing pola kerja menopang pola kerja yang lain sehingga tidak bisa dilakukan secara terpisah atau terlepas satu sama lain.

### 3. Mengelola Interaksi Jejaring

Menurut Kickert, Kijn & Kooppenjan (eds.) (1999: 43-56) terdapat dua strategi penting untuk mengembangkan dan menguatkan jejaring. Dua aktivitas itu adalah: pertama, mengelola "permainan". Kedua, melembagakan ulang jejaring (Hanif & Rahman, 2010: 65).

- **Mengelola Permainan**

Mengelola "permainan" merupakan aktivitas pengelolaan interaksi antar pihak yang terlibat dalam proses advokasi agar mengarah pada kondisi dan capaian tertentu yang dikehendaki. Aktivitas pengkondisian agar para pihak yang terlibat bisa "bermain" sebagaimana dikehendaki. Pengkondisian interaksi pihak-pihak yang potensial mendukung/menghambat aktivitas advokasi bisa dilakukan melalui berbagai cara berikut ini:

- a. **Membentuk dan Mempengaruhi "permainan" baru**

Para pihak -sebagai aktor- merupakan kunci dalam jejaring kebijakan. Hubungan antar pihak ini tergantung pada derajat dan pola integrasinya dalam jejaring. Apakah aktor tersebut aktif dalam



memberikan kontribusinya pada jaringan, apakah aktor tersebut cukup berpengaruh dalam jaringan, dan sebagainya. Karena itu, sangat perlu untuk mengaktifkan potensi hubungan antar aktor strategis karena mereka ini memiliki banyak potensi untuk mengarahkan jaringan. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

- ✓ Menentukan siapa yang bisa terlibat di dalam advokasi kebijakan,
- ✓ Menentukan apa yang diperlukan agar yang bersangkutan bisa terlibat,
- ✓ Mengidentifikasi apakah mereka memiliki kemauan dan sumber daya yang cukup atau tidak,
- ✓ Mengidentifikasi ketersediaan informasi yang memadai,
- ✓ Pemberian stimulus terhadap tokoh yang berada di simpul jejaring, baik melalui pemberian informasi, insentif ataupun berbagai bentuk provokasi. Hal ini dilakukan terutama kepada pihak yang sudah memiliki jejaring secara fungsional, semisal tokoh masyarakat, dan sebagainya. Reaksi tokoh tersebut menandai pengaktifan jejaring.

Hal terpenting perlu diperhatikan adalah:

- ✓ Proses seleksi atau penentuan untuk aktivasi jejaring bukanlah monopoli satu actor saja,
- ✓ Proses penentuan bukan hanya menanyakan organisasi mana saja yang seharusnya diaktivasi menjadi bagian jaringan melainkan juga, dan ini lebih penting, siapa saja aktor di dalam organisasi tersebut yang bisa diaktivasi menjadi bagian dari jejaring.

b. Menyiapkan dan menata Interaksi dalam "permainan"

Penyiapan interaksi diperlukan agar diantara pihak-pihak yang terkait bisa mencari solusi bersama terhadap masalah yang dihadapi.

Pemetaan potensi sinergi ataupun komplementaritas merupakan salah satu cara penyiapan interaksi yang diperlukan untuk itu. Penyiapan interaksi agar jejaring bekerja secara optimal bisa dilakukan dengan merumuskan aturan main, kode etik, *rule of engagement*, mekanisme penyelesaian sengketa dan sejenisnya. Kejelasan insentif, pemetaan resiko dan sanksi bisa juga memiliki kontribusi dalam penyiapan pola interaksi yang dikehendaki.

c. Menjembatani antar aktor dalam "permainan"

Perbedaan kepentingan antar aktor yang terlibat adalah kewajiban dan bahkan keniscayaan. Salah satu aktivitas penting yang harus dilakukan dalam pengelolaan jejaring adalah menjembatani kepentingan yang berbeda-beda.

d. Penyediaan fasilitas dalam "permainan"

Salah satu tujuan dari manajemen jaringan adalah menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan konsensus yang sifatnya strategis dalam proses interaksi. Karena itu, dalam aktivitas memfasilitasi ini memerlukan inisiatif untuk membakukan sejumlah prosedur. Dalam menjalankan fasilitasi, fasilitator dituntut untuk memfokuskan diri pada hampir keseluruhan proses, mulai dari memastikan tempat dan waktu pertemuan, memantau kebutuhan, sampai dengan memonitor kualitas dialog dan sebagainya. Hal yang perlu dicatat adalah penyediaan fasilitas tidak harus secara fisik.

e. Mediasi dalam 'permainan'

Mediasi diperlukan manakala aktor-aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang berbenturan dan harus dilerai. Dalam jejaring advokasi kebijakan biasanya muncul aktor-aktor dominan. Interaksi antar aktor dominan perlu diatur demi meminimalisir potensi konflik. Dalam hal ini, semangat kooperatif menjadi modal utama dalam mengelola interaksi. Namun, bila hal ini tidak cukup untuk meminimalkan atau mengelola konflik yang ada, maka perlu

mempertimbangkan kehadiran pihak ketiga yang bisa menjembatani relasi antar aktor dominan dari institusi yang berbeda.

f. Arbitrasi dalam "permainan"

Dalam hal para pihak yang bersengketa dalam proses berjejaring dan kemudian sepakat untuk menyerahkan kepada pihak ketiga untuk membuat keputusan, dan keputusan ini nantinya disepakati akan mengikat pihak-pihak yang bersengketa, maka dibutuhkan adanya pihak ketiga ini menjalankan fungsi arbitrasi. Reputasi sebagai pihak yang netral dan adil akan membuka peluang menjadi arbitrator.

- **Menata Jejaring**

Sangat boleh jadi, jejaring yang ada atau yang telah terbentuk dalam proses advokasi kemudian tidak lagi cocok dengan kebutuhan. Sebagai contoh, jejaring yang dimiliki anggota-anggota DPRD pada umumnya berbasis komunalitas: ikatan keagamaan, kolektifitas masyarakat adat, paguyuban pecinta sepak bola, keanggotaan dalam suatu organisasi massa dan sebagainya. Jejaring ini telah terbukti penting sehingga menghantarkan anggota-anggota DPRD sampai di kedudukannya sekarang.

Namun bisa juga ikatan komunal yang terbentuk justru menyulitkan mereka untuk merumuskan aspirasi daerah. Mengapa? Ikatan komunalitas seringkali membuat kita gagal merumuskan isu publik bersama yang bersifat lintas komunalitas. Akibatnya, masyarakat justru melihat anggota DPRD sebagai representasi simbolik dari kelompok tertentu daripada wakil rakyat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mentransformasi ikatan komunal yang ada adalah keniscayaan agar DPRD lebih fungsional, tidak sekedar hadir sebagai simbol.

Membangun/menata ulang jejaring merupakan lapis pengelolaan jejaring yang perlu dilakukan. Membangun/menata ulang jejaring bukan merubah pola "permainan" namun lebih jauh merubah "arena permainan", cara pikir pemain, dan sebagainya. Hal ini penting sebab apabila penyelesaian masalah dengan cara meneruskan pola hubungan

yang telah ada sangatlah sulit, maka anggota jejaring perlu mulai memikirkan modifikasi kalau bukan transformasi jejaring tersebut. Ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk melakukan modifikasi ini:

a. Mempengaruhi kebijakan 'formal'

Dengan mempengaruhi 'kebijakan formal', jejaring advokasi kebijakan yang ada, bisa mendorong pembagian sumber daya dan mengubah posisi aktor dalam jaringan. Kebijakan formal ini bisa mengkondisikan perubahan dinamika informal jejaring yang terkait. Misalnya: proses mendorong redistribusi sumber daya publik atau penyadaran politik melalui mekanisme-mekanisme formal yang ada bisa melahirkan aktor-aktor intelektual organik dari komunitas terpinggirkan. Kondisi ini tentu saja akan merubah pola jejaring, dimana komunitas-komunitas tersebut akan memungkinkan bersuara sendiri dan tidak lagi hanya menjadi "penggembira" dalam proses advokasi yang ada.

b. Mempengaruhi Pola Interaksi

Dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari, sangat mungkin terjadi proses interaksi saling ketergantungan sumber daya antara satu aktor dengan aktor yang lain. Oleh karena itu, para manajer jejaring bisa memanfaatkan pola interaksi tersebut menjadi potensi jejaring advokasi yang optimal dalam proses kebijakan. Namun, bila pola saling ketergantungan ini akan menyebabkan jaringan menjadi 'gemuk' sehingga menambah kompleksitas hubungan maka, bila 'seleksi' kelembagaan sulit dilakukan, yang diperlukan adalah kehadiran seorang pemimpin (manajer) yang berpengalaman dan memiliki kapasitas yang baik.

c. Mempengaruhi Nilai, Norma, dan Persepsi Kolektif

Pada dasarnya, jejaring bersifat fungsional karena adanya kesamaan nilai, visi, persepsi dan kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat, meskipun kesamaan-kesamaan tersebut tidak diungkapkan secara eksplisit. Orang-orang yang tadinya tidak saling kenal, dalam

waktu yang relatif singkat bisa terlibat kerjasama yang beresiko. Mengapa demikian? Mereka sudah saling tahu visi dan kepentingannya. Setidaknya sudah ada simpul-simpul penjamin yang mengecek kesamaan visi dan komitmen dalam interaksinya di masa lalu. Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan jejaring bisa menempuh logika yang sebaliknya: perubahan nilai-nilai, visi, dan persepsi pihak-pihak yang terkait justru akan mengubah dinamika jejaring yang ada.

d. Memobilisasi Koalisi-Koalisi Baru

Transformasi jejaring bisa dilakukan dengan menggalang simpul-simpul jejaring baru. Adanya kesepakatan akan musuh bersama, memungkinkan simpul-simpul yang selama ini tidak saling berhubungan menjadi penting untuk saling menjalin hubungan. Kesadaran akan musuh bersama memungkinkan tergalangnya koalisi-koalisi baru. Hubungan yang terbentuk dalam jejaring kebijakan perlu dimobilisasi menjadi koalisi-koalisi sehingga memiliki arah yang jelas. Keterbatasan sumber daya bisa diatasi dengan sinergi antar jejaring. Adanya broker dan mediator memungkinkan hal itu lebih mudah terwujud.

e. Mematahkan Koalisi dan Mendorong

Pembentukan Koalisi Baru Yang Lebih Kondusif. Memaksakan keberlangsungan koalisi yang sudah tidak efektif dan tidak dapat diarahkan lagi hanya akan menghabiskan energi. Oleh karena itu, mendorong terbentuknya koalisi (kepemimpinan) yang baru mungkin akan lebih efektif. Penggembosan simpul-simpul jejaring tertentu bisa mengubah konfigurasi jejaring yang ada.

Alhasil, perubahan pola interaksi jejaring berlangsung dalam skala yang lebih luas dari pada perubahan pola interaksi antar aktor. Ini berarti bahwa perubahan pola jejaring dengan serta-merta melibatkan perubahan pola interaksi antar aktor.

Baik perubahan pada tataran interaksi antar aktor (manajemen "permainan") maupun perubahan antar jejaring (pelembagaan atau penataan jejaring) pada dasarnya bisa diwujudkan melalui perubahan cara: (1) mengubah persepsi, (2) mengubah pola relasi, dan (3) mengubah institusi.

Penyamaan persepsi antar aktor bermuara pada terbakukannya kesepakatan. Perubahan persepsi yang memiliki jangkauan luas bisa dilakukan dengan melakukan *framing* ataupun *reframing*. Strategi *reframing* memungkinkan berbagai simpul jejaring melakukan perubahan. *Reframing* ini bisa dilakukan dengan melalui mobilisasi wacana-wacana tertentu, ataupun mengembangkan wacana tanding (*counter discourse*) dalam rangka membiasakan tradisi baru.

Perubahan suatu simpul jejaring bisa dilakukan dengan cara pengaktifan atau mengurangi keaktifan (deaktivasi) tokoh-tokoh tertentu. Pengaktifan ataupun deaktivasi simpul jejaring pada gilirannya juga bisa mengubah keseluruhan konfigurasi jejaring-jejaring yang ada.

Penataan ulang institusi, niscaya menghasilkan perubahan jejaring yang bekerja secara informal dibalik institusi tersebut. Perubahan keseluruhan aturan main kelembagaan (*constitutional reform*) niscaya menggiring perubahan di berbagai simpul jejaring yang ada.

Tabel 2. 3.

Perubahan Interaksi Antar Aktor Dan Struktur Jejaring

	MENGUBAH		
	Persepsi	Relasi Antar Aktor	Institusi
Game management (interaksi antar aktor)	Covenanting: Mengeksplorasi kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan dalam persepsi aktor serta peluang-peluang yang ada untuk konvergensi tujuan	de) aktivasi selektif: (de) mobilisasi aktor yang memiliki sumber daya (untuk membendung permainan)	Menata: menciptakan dan memelihara serta merubah kondisi-kondisi sejalan dengan simpul-simpul interaksi

(Lanjutan)

Network Strukturung (penataan ulang jaringan)	Reframing: merubah persepsi aktor tentang jaringan	(de) aktivasi iaringan: Membawa aktor baru atau merubah posisi aktor-aktor yang ada	const/tus/ona/" reform: Merubah aturan dan sumber daya dalam jaringan atau berusaha secara fundamental untuk merubah ekologi permainan
---	--	---	--

Sumber: Hanif & Rahman (2010: 75)

## 2.6. Rumah Aspirasi dalam Politik

Definisi atau batasan pengertian operasional “Rumah Aspirasi” adalah pelembagaan pola relasi DPR dengan konstituen dalam mengorganisasikan penyerapan hingga tindak lanjut aspirasi serta pertanggungjawaban kinerja anggota DPR kepada konstituen (Legowo 2010: 12).

Dengan pemahaman itu, dapat disimpulkan bahwa RA memiliki peran penting dan strategis sebagai:

- 1) Sarana bagi anggota DPR untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat;
- 2) Sarana bagi konstituen/masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR;
- 3) Sarana bagi anggota DPR adalah untuk menyampaikan dan mem-pertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen/masyarakat;
- 4) Sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja anggota DPR; dan,
- 5) Sarana ini harus bekerja terus-menerus mengikuti peran dan tanggung jawab anggota DPR sebagai wakil rakyat.

Dengan demikian batasan pengertian operasional “Rumah Aspirasi” adalah pelembagaan pola relasi DPR dengan konstituen dalam

mengorganisasikan penyerapan hingga tindak lanjut aspirasi serta pertanggungjawaban kinerja anggota DPR kepada konstituen.

Pola relasi resiprokal DPR dengan konstituen yang efektif dan terlembaga dapat mengurai persoalan yang dihadapi oleh anggota DPR satu persatu. Dengan RA, pola relasi yang selama ini kaku dapat terjalin dengan baik, karena aspirasi dan kepentingan konstituen mendapat saluran yang tepat, dan mekanisme monitoring terhadap perkembangan tindaklanjutnya jelas. Dengan RA, tidak akan ada waktu bagi anggota DPR yang tersia-siakan saat reses karena tidak ada kegiatan yang tanpa terencana. Dengan RA, pertanggungjawaban anggota DPR juga sangat jelas dan transparan, karena semuanya diatur dalam sistem. Rumah Aspirasi bukanlah bangunan mewah dengan anggaran yang mahal, melainkan fungsi dan peran yang memang harus dijalankan oleh anggota DPR.



**BAB 3**  
**GAMBARAN UMUM RUMAH ASPIRASI BUDIMAN (RAB)**  
**DAN KASUS TANAH DI CIPARI**

**3.1. Sejarah Pembentukan Rumah Aspirasi Budiman (RAB)**

Dua tahun menjelang pemilihan umum tahun 2009, Budiman Sudjatmiko datang ke Purwokerto, ibukota Kabupaten Banyumas. Kedatangannya dalam rangka mensosialisasikan rencananya untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Tempat yang sering dikunjunginya adalah kantor DPC PDI Perjuangan Banyumas yang bertempat di Perumahan Bancarkembar, Purwokerto Utara.

Di tempat ini pula, ia bertemu dengan eks aktivis 1998 yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan Demokrasi Indonesia (PPDI). PPDI merupakan instrumen bagi para eks aktivis 1998 -yang dulunya lama bergulat dengan dunia aktivis mahasiswa Purwokerto yang tergabung di Forum Aksi Mahasiswa Purwokerto untuk Reformasi (FAMPR) dan turut meruntuhkan rejim Soeharto- untuk bersama-sama berorganisasi untuk mentransformasikan gerakan dari gerakan sosial ke gerakan politik.

Dalam perkembangannya, Budiman kemudian menawarkan organisasi politik yang merupakan sayap politik PDI Perjuangan yang bernama Relawan Perjuangan Demokratik (REPDEM). Tentu saja tawaran tersebut tidak serta merta diterima oleh para aktivis tersebut. Tawaran dari Budiman tersebut menjadi pembuka pembicaraan antar sesama aktivis yang dulunya “berbeda haluan”. Budiman Sudjatmiko berasal dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mengklaim dirinya sebagai gerakan sosial demokrasi kerakyatan yang berkecenderungan “kiri sosialis”, sedangkan aktivis Purwokerto lebih cenderung pada gerakan nasional demokrasi kerakyatan yang beraliran “nasional kiri”.

Dari proses yang relatif panjang, maka di awal tahun 2009 disepakati bahwa aktivis gerakan Purwokerto akan membantu Budiman Sudjatmiko untuk melenggang ke DPR-RI Dengan syarat utama bahwa Budiman memperjuangkan

apa yang menjadi cita-cita perjuangan para aktivis. Fokus utama perjuangan tersebut adalah soal penyelesaian konflik agraria yang mana para aktivis Purwokerto memang bergelut dalam soal itu, hal yang juga menjadi perhatian Budiman pada saat menjadi mahasiswa dulu. Selain itu, disepakati juga agenda untuk menggolkan UU Desa yang dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan mampu menggapai kesejahteraan. Dan untuk merealisasikan pekerjaan itu, jika nanti Budiman terpilih maka akan dibentuk Rumah Aspirasi Budiman (RAB) yang menjadi representasi harian Budiman sekaligus sebagai “penghubung” antara basis dengan politik di parlemen.

Paska “kesepakatan” itu, maka kemudian dibentuk tim kerja pemenangan Budiman yang kemudian berkembang menjadi Sahabat Budiman. Sahabat Budiman inilah yang kemudian menggerakkan mesin politik untuk mensukseskan Budiman untuk duduk di Kursi Parlemen.

Singkat cerita, dengan perolehan tertinggi di Dapil Jawa Tengah VIII sebesar 96.830 orang pemilih maka Budiman menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Pelantikan pun dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2009. Dimana Dapil Jawa Tengah VIII mencakup 2 kabupaten, yakni: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Kondisi geografis Kabupaten Banyumas berupa daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilereng Gunung Slamet sebelah selatan. Sementara Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Propinsi Jawa Barat.

Tanpa bermaksud untuk menunda-nunda janji atas kontrak politik yang dilakukan dengan para aktivis maka 3 hari paska pelantikan, tepatnya tanggal 4 Oktober 2009 bertempat di Balai Kelurahan Sumampir dideklarasikanlah RAB. Deklarasi ini dihadiri kurang lebih 500 orang yang terdiri dari kader partai,

relawan Budiman dan para petani yang menjadi kekuatan utama kemenangan Budiman.

Bagi Budiman, dikutip dari naskah pidato deklarasi, RAB merupakan:

“Rumah bagi semua orang untuk menyampaikan persoalan-persoalan rakyat. Rumah yang menjadi sarana bagi rakyat untuk membangun politik yang berlandaskan pada ‘suara-suara rakyat’. Rumah tempat rakyat mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini telah tergadai oleh kekuatan-kekuatan yang hanya menjadikan rakyat sebagai ancik-ancik meraih kekuasaan”.

Dan mulai saat itulah, RAB melakukan kerja-kerjanya.

### **3.2. Profil Rumah Aspirasi Budiman (RAB)**

Bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Arcawinangun Estate Blok AB VI No. 4, Arcawinangun, Purwokerto Timur aktivitas RAB digulirkan. Dalam statuta yang dibuat oleh RAB dikatakan bahwa pendirian RAB merupakan prakarsa di kalangan masyarakat dan pemerintahan agar dapat mencipta suatu ruang yang mampu mengelola bangsa agar lebih berdaulat, mandiri dan berkepribadian di tengah situasi global yang menghimpit bangsa Indonesia dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Dasar hukum yang memanyungi pendirian Rumah Aspirasi Budiman adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.

Visi RAB adalah menciptakan bangsa yang mempunyai kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi dan kepribadian di bidang sosial budaya. Untuk mencapai visi tersebut maka Rumah Aspirasi mempunyai misi meningkatkan, menguatkan dan mengembangkan kapasitas organisasi rakyat, masyarakat sipil dan pemerintahan.

Rumah Aspirasi ini dikelola seperti layaknya organisasi modern, dilengkapi dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yang membentuk struktur organisasi RAB, dan mengurai wewenang, fungsi dan tugas bagian-bagian yang ada di dalam struktur itu. Dasar dari adanya AD/ART

adalah karena RAB merupakan organisasi yang lazimnya mempunyai tuntunan kerja yang diperlukan sebagai pedoman dalam mengelola RAB.

Struktur ini dirumuskan dalam pasal 16 AD, sebagai berikut:

- 1) Dewan Penyantun, mempunyai kewenangan dan fungsi:
  - a. Memberikan arahan organisasi dan program
  - b. Mengangkat dan memberhentikan staf
- 2) Direktur, mempunyai kewenangan dan fungsi:
  - a. Memimpin pelaksanaan organisasi dan program
  - b. Memberikan asistensi manajemen kantor dan program kepada seluruh staf
  - c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan organisasi dan program kepada Dewan Penyantun
- 3) Asisten Bidang Pemberdayaan Petani dan Penguatan Pemerintahan Desa, mempunyai kewenangan dan fungsi:
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi dalam hal pemberdayaan petani dan penguatan pemerintahan desa
  - b. Memberikan asistensi mengenai pemberdayaan petani dan penguatan pemerintahan desa kepada staf dan masyarakat
  - c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan program kepada direktur
- 4) Asisten Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Advokasi Kebijakan Publik, mempunyai kewenangan dan fungsi:
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi dalam hal ekonomi, sosial budaya, dan advokasi kebijakan publik.
  - b. Memberikan asistensi soal ekonomi, sosial budaya, dan advokasi kebijakan publik kepada staf dan masyarakat
  - c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan program kepada direktur
- 5) Asisten Bidang Hukum, mempunyai kewenangan dan fungsi:
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi dalam hal hukum
  - b. Memberikan asistensi soal hukum kepada staf dan masyarakat
  - c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan program kepada direktur
- 6) Sekretariat, mempunyai kewenangan dan fungsi:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi dalam hal kantor organisasi
  - b. Memberikan asistensi manajemen perkantoran untuk staf
  - c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan organisasi dan program kepada direktur
- 7) Manajer Wilayah (Banyumas, Cilacap Barat, dan Cilacap Timur), mempunyai kewenangan dan fungsi:
- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi di wilayahnya
  - b. Memberikan asistensi mengenai program kepada staf dan masyarakat
  - c. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan program kepada direktur.

Struktur organisasi rumah aspirasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Rumah Aspirasi Budiman (RAB)

Adapun komposisi personil yang dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dewan Penyantun : Budiman Sudjatmiko MSc, M.Phil dan Bung Tomo
- 2) Direktur : Jarot C. Setyoko
- 3) Asisten Bidang Pemberdayaan Petani dan Penguatan Pemerintahan Desa : Barid Hardiyanto, S.Sos
- 4) Asisten Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Advokasi Kebijakan Publik : Bangkit Ari Sasongko
- 5) Asisten Bidang Hukum : Catur SH

- 6) Sekretariat : Havid SP
- 7) Manajer Wilayah Banyumas : Wawan Yuswanda
- 8) Manajer Wilayah Cilacap Barat : Dodo
- 9) Manajer Wilayah Cilacap Timur : Abdul Rojak

Pada perkembangannya telah terjadi perubahan struktur organisasi dikarenakan staf yang terlibat didalamnya mempunyai tugas lain. Seperti Wawan Yuwandha misalnya yang ikut dalam pertarungan untuk menjadi kepala desa di Desa Tumiyang, Banyumas. Dikarenakan ada tugas baru itulah, Wawan kemudian ditempatkan sebagai tenaga ahli dalam struktur RAB berikutnya. Selain Wawan, Bangkit -yang sebelumnya menjabat sebagai Assisten Direktur Advokasi dan Kebijakan Publik- lebih memilih kembali ke habitat awalnya di LSM kemudian diposisikan sebagai tenaga ahli.

Lebih dari itu, struktur organisasi RAB secara informal didukung oleh para relawan pada tingkat kecamatan dan desa. Para relawan ini berasal dan atau direkrut oleh Budiman dari aktivis, partisan dan mantan pengurus partai politik. Tugas para relawan ini adalah mengkoordinasi kegiatan-kegiatan RAB pada tingkat kecamatan dan desa. Sampai dengan saat ini, RAB telah didukung oleh 51 koordinator kecamatan (Korcam) yang terdiri dari: 27 Korcam untuk Banyumas, dan 24 Korcam untuk Cilacap; dan 603 koordinator desa (Kordes) yang tersebar di 331 desa di Banyumas dan 281 desa di Cilacap.

Dengan kelengkapan organisasi itu, pembagian kerja antara pengurus inti dan relawan RAB adalah sebagai berikut: pengurus inti fokus pada strukturasi strategi dan program; dan relawan fokus pada pengorganisasian aspirasi. Simpul fokus pada penyerapan dan penyampaian aspirasi ke pengurus inti, dan pada pengembangan jejaring dengan aktivis LSM dan organisasi-organisasi rakyat (sebagai inti dari aspirasi).


Dari segi jangka waktu, RAB memiliki dua macam program, yaitu program tahunan dan program bulanan. Program tahunan ditetapkan melalui rapat kerja (Raker) yang dihadiri oleh pengurus dan dewan penyantun. Namun sejak berdiri, Raker belum dapat dilaksanakan karena belum ada kesesuaian waktu antara pengurus RAB dan Budiman Sudjatmiko. Sedangkan program bulanan

ditetapkan oleh pengurus RAB dengan persetujuan dari Budiman sebagai Dewan Penyantun. Selain penyerapan aspirasi dan tindaklanjutnya, bentuk kegiatan yang dilakukan RAB juga mencakup dua macam, yakni: pendampingan terhadap penyelesaian konflik tanah; dan penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan petani.

Sekretariat dilengkapi dengan perlengkapan standar sebuah perkantoran seperti papan nama RAB, telepon, computer, faximili, dan internet. Sekretariat RAB beralamat di Arcawinangun Estate, Blok AB VI/04, Purwokerto, Jawa Tengah. Telp: 0281-621217. Call Centre: 08180645238.

### 3.3. Pola Kegiatan Rumah Aspirasi Budiman (RAB)

Pola kegiatan yang diterapkan RAB terkait dengan fungsi utama penjangkaran aspirasi bersifat dua (2) arah, yaitu: jemput bola dan *call center*. Jemput bola adalah penjangkaran aspirasi melalui kunjungan simpul-simpul RAB yang dilakukan oleh Budiman sendiri maupun juga oleh pengurus RAB. Kunjungan oleh Budiman secara langsung biasanya dilakukan atas permintaan masyarakat. Call center adalah kegiatan RAB untuk menerima aspirasi ataupun pengaduan melalui tilpon, faksimili maupun email, dan kunjungan anggota dan kelompok masyarakat yang datang secara langsung ke sekretariat RAB .



Gambar 3.2. Pola Kerja Rumah Aspirasi Budiman (RAB)

Kunjungan-kunjungan simpul dan penerimaan aspirasi dilakukan setiap saat pada masa reses maupun bukan masa reses. Budiman sendiri melakukan hal sama dengan RAB. Pada saat bukan masa reses Budiman melakukan kunjungan minimal dua (2) minggu sekali. Hal tersebut dilakukan karena adanya permintaan masyarakat.

RAB memiliki simpul-simpul melalui Korcam di tingkat kecamatan, dan selanjutnya simpul-simpul desa melalui Kordes. Secara bertingkat pula, simpul-simpul ini mempunyai dua (2) fungsi, yakni: penghubung antara masyarakat dengan RAB. Pada fungsi ini simpul melakukan penjangkaran aspirasi dan informasi dari masyarakat; dan, pembuka jalan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung ke sekretariat RAB. Simpul-simpul melakukan penjangkaran aspirasi berdasar kan wilayah kerjanya masing-masing di wilayah kecamatan dan desa. Aspirasi-aspirasi yang masuk melalui simpul selanjutnya disampaikan ke pengelola RAB dan kemudian didiskusikan antara simpul dengan pengelola RAB. Diskusi ini berupa pembahasan aspirasi-aspirasi yang diterima simpul dan sekaligus sebagai masukan kepada pengelola RAB tentang skala prioritas aspirasi yang akan ditindaklanjuti oleh pengelola RAB. Pertemuan antara simpul dan pengelola RAB paling sedikit dilakukan satu (1) kali dan paling banyak tiga (3) dalam sebulan.

Sedangkan aspirasi yang masuk melalui call center atau penyampaian langsung ke sekretariat akan dicatat sebagai bahan diskusi/rapat pengelola RAB. Pengelola RAB belum memiliki mekanisme teknis standar mengenai penerimaan aspirasi secara langsung ke sekretariat dalam pengertian belum ada buku tamu atau buku penerimaan aspirasi yang disediakan secara khusus untuk mencatat aspirasi yang masuk.

Beberapa pengelola RAB selalu *stand by* di sekretariat untuk menerima aspirasi maupun laporan kerja simpul. Dengan demikian, masyarakat atau kelompok masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi selalu dapat diterima secara langsung oleh pengelola RAB. Setelah mendapatkan dan melakukan pencatatan aspirasi-aspirasi yang masuk, pengelola RAB membahas tindak lanjut aspirasi-aspirasi tersebut. Sebelum memutuskan tindak lanjut sebuah aspirasi,



terbuka kemungkinan pengelola RAB melakukan cross check ke lapangan untuk memastikan peta persoalan dari aspirasi yang masuk.

Aspirasi-aspirasi tersebut kemudian dipilah berdasarkan kategori isu dan tingkatannya. Untuk tingkatan aspirasi yang masuk dalam kategori isu nasional, pengelola RAB akan mengkomunikasikan kepada pihak staf yang berada di pusat dan dengan Budiman sendiri.

Untuk mengakomodir aspirasi yang tidak berhubungan langsung dengan bidang komisi Budiman, maka pengelola RA dan Budiman akan menghubungi anggota DPR lain yang membidangi komisi sesuai dengan aspirasi yang diterima, khususnya yang berasal dari PDIP-Perjuangan. Contoh kasus aspirasi lintas komisi yang berhasil difasilitasi oleh RAB dan Budiman adalah permohonan bantuan dana Program Usaha Agribisnis dan Pertanian (PUAP) dari kelompok tani Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Hasilnya, 15 dari 20 permohonan berhasil mendapatkan bantuan. Peran RAB dan Budiman hanya sampai titik dimana aspirasi yang masuk melalui RAB mendapatkan hasil. Proses selanjutnya terkait dengan masalah pencairan dan pengelolaan dana bantuan tersebut bukan lagi menjadi “wilayah kerja” RAB dan Budiman karena target advokasi hanya sampai bagaimana petani mendapatkan bantuan. Selain itu RAB dan Budiman juga tidak ingin mengintervensi tentang bagaimana dana bantuan tersebut dikelola.

Aspirasi lintas komisi tidak selalu berhasil, terkadang tidak mendapat kejelasan sama sekali. Namun demikian, aspirasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil tetap dilaporkan kepada masyarakat. Terkait aspirasi lintas komisi, RAB dan Budiman belum pernah menyalurkan aspirasi kepada anggota dari fraksi lain, namun pada prinsipnya RAB dan Budiman tidak menutup kemungkinan tersebut.

Sedangkan aspirasi yang masuk dalam kategori isu lokal akan ditindaklanjuti secara langsung oleh pengelola RAB dengan sepengetahuan Budiman. Aspirasi-aspirasi yang masuk melalui RAB kemudian disalurkan ke instansi-instansi yang berkompeten untuk memproses lebih teknis. Setelah aspirasi masyarakat diproses dan disalurkan ke instansi-instansi yang berwenang, pengelola RAB melakukan peman tauan dan follow-up ke instansi-intansi

tersebut. Tak jarang simpul-simpul pun melakukan cross check tentang seberapa jauh tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan melalui RAB.

Progress aspirasi yang tengah atau telah selesai ditindaklanjuti di sampaikan pengelola RAB kepada simpul-simpul RAB yang kemudian diteruskan kepada masyarakat. Selain melalui simpul-simpul RAB, progress atau pelaporan tindak lanjut aspirasi juga disampaikan pengelola RAB dengan berbagai cara, yakni melalui media dan kunjungan Budiman yang tidak terbatas pada masa reses saja.

Dalam melakukan pekerjaannya, pembiayaan RAB diberikan oleh Budiman Sudjatmiko sebesar kurang lebih 20 juta yang berasal dari bagian gaji yang dia terima dari DPR-RI. Biaya tersebut digunakan untuk menggaji staf dan membiayai operasional bulanan kerja RAB. Sedangkan untuk biaya kegiatan di basis biasanya justru berasal dari iuran masyarakat sendiri, kecuali sesekali jika masa reses, RAB turut memberikan bantuan pembiayaan.


Seiring dengan perjalanan waktu, RAB turut menjadi bagian dari dinamika pergerakan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Wilayah Banyumas dan Cilacap merupakan lahan pertanian dan perkebunan, sehingga permasalahan utama erat kaitannya dengan lahan pertanian untuk petani dan kesejahteraan petani. Dalam proses indentifikasi masalah, RAB menemukan lebih dari 10 kasus konflik agraria antara petani dan pemerintah. Kini, di wilayah yang sama, khususnya Kecamatan Cipari, sudah 291 hektar eks tanah sengketa antara petani dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) berhasil didistribusi kepada 5.141 petani. Budiman dan RAB pun mengaku masih mempunyai hutang penyelesaian 4.774 hektar tanah untuk 7.706 petani di Cilacap dan Banyumas. Sehingga dalam program kerja RAB advokasi bagi penyelesaian konflik agraria menjadi fokus utama kerja RAB

### **3.4. Profil Kasus Cipari**

#### **3.4.1. Gambaran Umum Wilayah Kasus.**

Kecamatan Cipari merupakan bagian dari Kabupaten Cilacap yang berada di sebelah barat dari Ibukota Cilacap. Cipari merupakan kecamatan terluas di

Kabupaten Cilacap. Posisi Kecamatan Cipari dalam Wilayah Kabupaten Cilacap dapat di lihat pada peta di bawah ini :



Gambar 3.3. Posisi Kec. Cipari dalam Wilayah Kabupaten Cilacap  
Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2010


Sebelum adanya pemekaran wilayahnya di tahun 1992, Kecamatan Cipari merupakan wilayah Kecamatan Sidareja. Dalam beberapa hal, pemekaran wilayah juga menjadi salah satu kesulitan dalam penyelesaian kasus di Cilacap. Daerah di Kecamatan Cipari sebagian besar berupa pegunungan dan banyak terdapat perkebunan seperti karet, pinus, jati, kopi, dan coklat. Perkebunan ini sebagian besar dimiliki oleh BUMN (PTPN, Perhutani) dan Swasta (PT. RSA, PT. JA. Wattie). Hal ini pula yang membuat maraknya konflik agraria di wilayah tersebut

Batas-batas wilayah Kecamatan Cipari meliputi:

- Kecamatan Sidareja di sebelah timur
- Kecamatan Kedungreja di selatan
- Kecamatan Wanareja di barat
- Kecamatan Majenang dan Kecamatan Cimanggu di sebelah utara

Sedangkan di kecamatan Cipari ini terdapat 11 desa yakni: Desa Caruy; Desa Cipari; Desa Cisuru; Desa Karangreja; Desa Kutasari; Desa Mekarsari; Desa Mulyadadi; Desa Pegadingan; Desa Segaralangu; Desa Serang; dan Desa Sidasari.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.4. Peta Administrasi Kecamatan Cipari

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Mata pencaharian menurut lapangan usaha penduduk kecamatan Cipari adalah pertanian, kemudian secara berurutan diikuti oleh bidang perdagangan, industri, pertambangan, angkutan dan jasa. Selengkapnya tentang mata pencaharian penduduk Cipari dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 3.1. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK USIA  
10 TAHUN KE ATAS MENURUT LAPANGAN USAHA  
AKHIR TAHUN 2010**

DESA / KELURAHAN	Pertanian	Pertambangan dan Galian	Perindustrian	Perdagangan
-1	-2	-3	-4	-6
1 SERANG	1,859	9	80	181
2 MULYADADI	1,487	6	60	249
3 CIPARI	2,178	6	110	621
4 SEGARALANGU	3,232	6	82	141
5 KARANGREJA	1,834	0	173	73
6 KUTASARI	1,836	0	136	140
7 PEGADINGAN	1,017	25	375	143
8 CISURU	2,187	0	174	188
9 MEKARSARI	1,786	23	156	142
10 SIDASARI	1,897	4	298	110
11 CARUY	1,36	0	163	225
12 SERANG	27	140	181	2,477
13 MULYADADI	44	266	278	2,39
14 CIPARI	61	363	689	4,028
15 SEGARALANGU	46	238	156	3,901
16 KARANGREJA	38	120	143	2,381
17 KUTASARI	43	352	288	2,795
18 PEGADINGAN	43	191	192	1,986
19 CISURU	39	333	189	3,11
20 MEKARSARI	34	304	253	2,698
21 SIDASARI	31	144	157	2,641
22 CARUY	53	241	249	2,291
<b>JUMLAH</b>	<b>459</b>	<b>2,692</b>	<b>2,775</b>	<b>30,698</b>

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Di Kecamatan ini, pekerjaan sebagai buruh tani menduduki ranking pertama. Selain itu pekerjaan lain dengan status memengah ke bawah menjadi bagian dari kehidupan warga Cipari. Hal tersebut dapat di lihat dari banyak jumlah buruh bangunan dan buruh industri. Sedangkan masyarakat kelas menengah atau kelas menengah ke atas masih sangat minim. Kondisi tersebut dapat di lihat seperti tertera pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.2. BANYAKNYA BURUH TANI, NELAYAN, BURUH INDUSTRI, BURUH BANGUNAN, PNS, TNI/POLRI DAN PENSIUNAN MENURUT DESA TAHUN 2010

DESA / KELURAHAN	BURUH		BURUH	BURUH
	TANI	NELAYAN	INDUSTRI	BANGUNAN
-1	-2	-3	-4	-5
1 SERANG	802	–	81	175
2 MULYADADI	628	–	75	188
3 CIPARI	753	–	104	299
4 SEGARALANGU	845	–	77	371
5 KARANGREJA	990	–	137	240
6 KUTASARI	1,024	–	125	241
7 PEGADINGAN	677	–	289	246
8 CISURU	1,156	–	132	197
9 MEKARSARI	966	–	111	168
10 SIDASARI	789	–	210	170
11 CARUY	922	–	151	166
12 SERANG	55	5	15	49
13 MULYADADI	42	2	30	38
14 CIPARI	98	4	144	109
15 SEGARALANGU	25	1	12	32
16 KARANGREJA	16	1	8	27
17 KUTASARI	35	2	10	32
18 PEGADINGAN	44	2	15	42
19 CISURU	36	1	17	34
20 MEKARSARI	19	–	11	29
21 SIDASARI	16	1	13	28
22 CARUY	25	2	24	52
<b>JUMLAH</b>	<b>411</b>	<b>21</b>	<b>299</b>	<b>472</b>

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Sedangkan dalam hal pendidikan, Kecamatan Cipari terlihat masih berada pada tingkat pendidikan yang relatif rendah. Komposisi warga yang berpendidikan SD sangat besar dan semakin menurun drastis pada jenjang pendidikan lanjutan. Tabulasi tentang tingkat pendidikan sebagai berikut :

TABEL 3.3. PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS MENURUT  
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN  
TAHUN 2010

DESA / KELURAHAN	AKADEMI /			
	PT	SLTA	SLTP	SD
-1	-2	-3	-4	-5
1 SERANG	61	538	786	1,696
2 MULYADADI	60	519	948	2,211
3 CIPARI	103	585	1,32	2,659
4 SEGARALANGU	38	170	546	3,066
5 KARANGREJA	32	152	220	1,687
6 KUTASARI	29	175	561	2,125
7 PEGADINGAN	42	221	560	2,012
8 CISURU	144	183	657	2,431
9 MEKARSARI	35	183	537	2,123
10 SIDASARI	23	163	474	2,256
11 CARUY	31	235	686	2,08
12 SERANG	288	826	320	4,515
13 MULYADADI	740	705	372	5,557
14 CIPARI	801	1,29	563	7,324
15 SEGARALANGU	1,044	1,182	812	6,862
16 KARANGREJA	764	397	346	3,603
17 KUTASARI	873	957	607	5,333
18 PEGADINGAN	528	808	464	4,642
19 CISURU	805	858	555	5,641
20 MEKARSARI	569	444	510	4,41
21 SIDASARI	494	632	463	4,515
22 CARUY	763	667	691	5,164
	7,669	8,766	5,703	57,566

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap, 2010

Dalam konteks penelitian ini, Di Kecamatan Cipari terdapat 5 desa yang berkonflik dengan PT. RSA yang meliputi: Caruy, Karangreja, Sidasari, Kutasari dan Mekarsari. Secara singkat profil kelima desa tersebut sebagai berikut:

a. Desa Caruy

Luas Desa Caruy sebesar 687 Ha, dari luasan tersebut terdapat luas lahan pertanian sebesar 350 Ha yang menopang hidup 2.289 orang yang mempunyai hak atas tanah berupa kepemilikan di tambah dengan 2.854 orang

merupakan buruh tani dari total jumlah penduduk sebesar 7.112 jiwa. Sedangkan penduduk lainnya bermata pencaharian sebagai buruh perkebunan, buruh bangunan, buruh industry pedagang, pengangkutan dan PNS.

b. Desa Sidasari

Penguasaan lahan perkebunan oleh negara di Desa Sidasari terlihat dengan jelas. Setidaknya hampir setengah dari luas desa yang mencapai angka 846, 9 Ha merupakan wilayah perkebunan PT. RSA yakni seluas 439, 6 Ha. Untuk luas lahan pertanian, di desa ini terlihat kecil yakni hanya seluas 66, 2 Ha dan luas tegal kebun seluas 25,4 Ha.

Jumlah penduduk di desa ini sekitar 4.930 jiwa dengan pekerjaan utama sebagai buruh tani sebanyak 1.770 jiwa, petani penggarap 513 jiwa, sedangkan sisanya bermatapencaharian sebagai buruh bangunan, pedagang, buruh industri, PNS dan peternak.

c. Desa Kutasari

Di Desa Kutasari juga terdapat perkebunan PT. RSA seluas 490,3 Ha dengan luas pertanian hanya sebesar 166,3 Ha. Lahan pertanian tersebut digunakan untuk menopang penghidupan petani yang besarnya 1.432 jiwa dan buruh tani sebanyak 375 jiwa dari total jumlah penduduk sekitar 6.358 jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut sisanya bermatapencaharian sebagai buruh bangunan, perkebunan, industri kecil, PNS, pedagang dan peternak.

d. Desa Mekarsari

Jumlah penduduknya Desa Mekarsari sekitar 3660 jiwa. Mayoritas warga Mekarsari bekerja sebagai buruh tani dan buruh perkebunan. Hal ini dilakukan tidak terlepas dari minimnya kepemilikan atas lahan. Sedangkan mata pencaharian penduduk lainnya adalah PNS, pertukangan dan usaha swasta lainnya serta banyak juga yang menjadi buruh urban maupun migran.

e. Desa Karangreja

Desa Karangreja juga tak jauh beda dengan desa lainnya di



Kecamatan Cipari ini. Lahan perkebunan yang dikuasai oleh PT. RSA juga menguasai setengah lebih dari total luas lahan di desa ini. PT. RSA menguasai lahan seluas 419,5 Ha dan luas lahan pertanian hanya seluas 26,2 Ha dan tegal kebun seluas 306,3 Ha.

Jumlah penduduk Desa Karangreja sebanyak 3.933 jiwa dengan sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian sebagai petani penggarap sebesar 526 jiwa, buruh tani sebanyak 800 orang, buruh industri sebanyak 400 orang dan buruh perkebunan sebanyak 200 orang dan sisanya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh bangunan, industri, perkebunan, berdagang, pengangkut dan PNS.

### **3.4.2. Gambaran Umum Kasus Cipari**

Tanggal 21 bulan Oktober Tahun 2010, sebanyak 5.141 sertifikat tanah yang menjadi objek program reforma agraria seluas 291 hektar dibagikan kepada petani di lima desa di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri yang memberikan sertifikat tanah secara simbolik kepada para petani di Istana Bogor, yang diikuti pula perwakilan petani dari Desa Caruy, Kutasari, Karangreja, Sidasari, dan Mekarsari Kecamatan Cipari.

Upaya memperjuangkan hak atas tanah seluas 291 hektar untuk 5.141 KK petani di wilayah Cipari bukanlah terjadi dalam waktu dekat ini. Para petani di tahun 1930an sudah mulai trukah (baca: membuka lahan) kurang lebih untuk ditanami tanaman pangan dalam rangka menjalani hidup mereka. Berdasarkan penjelasan petani anggota Serikat Tani Merdeka (SETAM) tentang kronologi kasus Cipari kepada peneliti, mengatakan bahwa :

“Tanah sengketa itu semenjak tahun 1930an sudah ditrukah dan digarap oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggarapan itu terus berlanjut pada saat jaman Jepang. Bahkan waktu itu dikarenakan sedang masa paceklik dan Jepang sedang kekurangan pangan maka warga dianjurkan menanam di perkebunan Belanda termasuk didalamnya tanah di Cipari. Lahan itu masih terus digarap setelah Indonesia merdeka.”. (DF, 8 April 2012).

Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi tidak serta merta para petani mendapatkan hak atas tanahnya. Dewan Penasehat Anggota SETAM mengatakan:

“Meskipun di tahun 1954 berdasarkan UU Darurat No. 8 tahun 1954 para warga telah mendapatkan kartu kuning bahkan sempat terjadi jual beli tanah tersebut antar masyarakat tetapi di tahun 1962 terjadi pengusiran masyarakat oleh pihak perkebunan dibantu oleh aparat TNI. Padahal jaman itu, warga sudah membangun rumah penduduk di tambah juga ada kuburannya. Pengusiran paksa tersebut juga disertai ancaman dan kalau ada orang yang menolak, rumahnya akan dibakar. Masyarakat yang terusir kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang disebut sebagai daerah Tapungan”. (SG, 8 April 2012)

Perjuangan hak atas tanah secara lebih terarah terjadi di tahun 1960an yang waktu itu dimotori oleh Barisan Tani Indonesia (BTI). Hal tersebut dilontarkan oleh Dewan Penasehat Anggota SETAM melanjutkan kisahnya tentang sejarah perjuangan petani Cipari. Dikatakan bahwa:

“Di tahun 1960an, Barisan Tani Indonesia sangat getol memperjuangkan tanah, termasuk dengan tanah di Cipari. Mereka bersama masyarakat disekitarnya bahu membahu berusaha memperjuangkan agar tanah tersebut menjadi milik masyarakat”. (SG, 8 April 2012).

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Serikat Tani Merdeka (SETAM) tani bahwa:

”Meskipun saya dulu PNI tetapi saya mengakui bahwa BTI memang sangat rajin membantu warga agar mereka dapat memiliki lahan tersebut. Para petani dari jaman segitu gigih sekali berjuang karena memang mereka membutuhkan lahan itu untuk hidup mereka”. (DF, 8 April 2012).

Upaya memperjuangkan tanah tersebut sempat “terhenti” karena adanya peristiwa G 30 S.

“Di jaman itu, para petani ditangkapi atau hilang begitu saja. Hampir semua petani yang ikut berjuang di tuduh menjadi anggota BTI/PKI.

Padahal sebetulnya petani tidak terlalu tahu apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu. Yang mereka tahu BTI mau membantu mereka sehingga mereka jadi semangat untuk berjuang. Lagi pula jaman segitu, petani tidak mengira bahwa BTI/PKI adalah organisasi/ partai terlarang karena waktu itu, PKI kan sah, malah setahu saya jadi partai pemenang di Cilacap,” (DF, 8 April 2012).

Menegaskan apa yang diceritakan tersebut, Dewan Penasehat Anggota SETAM mengatakan saat diwawancara :

”Seperti lazimnya partai yang sah, bahkan waktu itu nomor satu di Cilacap maka tak mengherankan jika wilayah Cipari merupakan basis PKI. Dan dengan alasan itulah, TNI lebih mudah menerapkan modus agar tanah tersebut bisa dikuasai oleh TNI. Dan dikemudian hari sengketa itu di kenal sebagai sengketa antara warga dengan TNI yang berbisnis dengan nama PT. Rumpun Sari Antan” (SG, 8 April 2012).

Meski pun sempat terhenti tetapi bukan berarti petani tak lagi bergerak. Pada tahun 1971-1972, dimotori oleh Kepala Desa Caruy bernama Rekso Soedharmo upaya mendapatkan hak atas tanah kembali dilakukan. Sayangnya, kejadian tragis kembali dialami oleh sesepuh tani menuturkan saat diwawacarai :

“Tahun 1971-1972, Lurah Rekso menganggap bahwa tanah tersebut tidak sah dimiliki oleh perkebunan. Untuk itulah, lurah Rekso berusaha agar tanah tersebut kembali menjadi milik warga. Tapi ternyata hasilnya justru lurah Rekso dibunuh. Hal yang sama juga terjadi pada anaknya yang bernama Soemekto. Setelah bapaknya meninggal, dialah yang melanjutkan perjuangan. Dan nasibnya pun sama dengan bapaknya. Soemekto hilang dan sampai sekarang kami masih tidak tahu di mana keberadaannya. Kami mengira, dia sudah dibunuh” (RT, 8 April 2012)

Pada tahun 1980an, beberapa petani kembali melakukan perlawanan. Sayangnya perjuangan tersebut kembali berhenti karena di jaman orde baru tersebut kalau ada orang yang memperjuangkan tanah maka akan dengan mudah dituduh sebagai PKI. Sebagaimana dikatakan Dewan Penasehat Anggota SETAM bahwa :

“Para petani yang berjuang pada era 80an dianggap PKI dan kemudian “menghilang” begitu saja seperti di telan bumi. Dan tak terdengar lagi kabar beritanya,” (SG, 8 April 2012) .

Di tahun 1993, kembali terjadi upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah. Kali ini perjuangan tersebut didorong oleh mahasiswa UGM yang dimotori oleh Budiman Sudjatmiko. Sayangnya, lagi-lagi perjuangan tersebut kandas. Bahkan Budiman Sudjatmiko pun ditangkap. sesepuh tani mengatakan kepada peneliti bahwa :

“Budiman yang waktu itu masih mahasiswa masuk ke lokasi ini untuk bersama-sama petani memperjuangkan tanah itu. Tapi sayang harus kandas di tengah jalan karena Budiman keburu ditangkap. Penangkapan waktu itu melibatkan Lurahnya Caruy. Gak tahu terus dibawa ke Jakarta atau dimana.” (RT, Petani, 8 April 2012).

Cerita penangkapan tersebut dibenarkan oleh Deklarator Rumah Aspirasi Budiman pada saat wawancara, dikatan :

”Waktu itu, sebagai mahasiswa apalagi saya berasal dari Cilacap merasa bahwa para petani harus mendapatkan haknya. Karena itulah saya datang ke desa Caruy untuk kembali bersama-sama masyarakat memperjuangkan hak mereka. Tetapi saya sadar waktu itu memperjuangkan hak atas tanah bukan perkara mudah. Saya pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh aparat”.( BS, Deklarator RAB, 3 Mei 2012).

Pada Tanggal 31 Desember 1999, HGU yang dimiliki PT RSA pun habis masa berlakunya. Mantan Direktur PT. RSA IV menjelaskan penyebab sengketa PT RSA dengan masyarakat semakin bergejolak, dikatakan bahwa :

“Sebelum berakhirnya masa berlaku HGU yang dimiliki PT RSA, PT RSA mengajukan perpanjangan HGU seluas 1341 Ha. Oleh panitia B Propinsi Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1999, perpanjangan HGU PT. RSA hanya 985,84 Ha yang disetujui dan sisanya seluas 355,16 Ha ditolak perpanjangannya dengan alasan karena masih ada sengketa dengan masyarakat,” (AG, 6 April 2012).

Apa yang disampaikan Mantan Direktur PT. RSA dibenarkan oleh Kepala Desa Karangreja, sebagaimana dikatakan kepada peneliti saat diwawancarai :

”Tanah itu tidak semuanya diperpanjang HGU nya. Meskipun demikian RSA memang ngotot, mereka menganggap bahwa RSA itu pemegang hak awal. Walaupun sudah direkomendasikan untuk dilepaskan dari HGU, tapi RSA tetap mengajukan perpanjangan HGU. Tapi pada intinya, tidak semuanya diperpanjang sebabnya karena pemerintah menganggap ada sengketa dengan masyarakat.” (STM, 8 April 2012).

Melihat peluang tersebut, para petani kemudian pun kembali menuntut hak atas tanah HGU PT. RSA seluas 291 hektar. Berdasarkan wawancara dengan Dewan Penasehat Anggota SETAM, dikatakan bahwa:

”Para petani pada waktu 1999 kembali bersemangat. Para petani yang berasal dari lima desa itu pun ingin kembali berjuang. Sewaktu saya ke sana, khususnya dari Desa Caruy merasa bahwa mereka harus turut berjuang. Mereka juga menyebut bahwa mereka harus meneruskan perjuangan para pendahulunya termasuknya Mas Budiman.” (SG, 8 April 2012).

Pada dasarnya sampai tahun 2004 para kepala desa se-Kecamatan Cipari terus berusaha memfasilitasi kebutuhan dan desakan dari masyarakat untuk memperoleh hak akan tanah di wilayah Cipari. Karena itu para kepala desa se-Kecamatan Cipari sering kali melakukan lobi-lobi baik dengan BPN maupun dengan pihak PT. RSA tentunya lobi-lobi tersebut bukan tanpa hasil, terbukti bahwa sudah ada tawaran dari pihak PT. RSA untuk pelepasan tanah seluas 291 hektar dari bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelola masyarakat Cipari khususnya di 5 desa di Kecamatan Cipari.

Namun ternyata terjadi ”*deadlock*” karena RSA meminta kompensasi sedangkan sebagian besar masyarakat menolaknya, hal tersebut membuat kasus tanah ini-pun tak kunjung terselesaikan. Para kepala desa di wilayah Cipari menerima adanya kompensasi tersebut karena ingin agar kasus ini segera selesai. Hal tersebut seperti yang diutarakan Kepala Desa Karangreja dalam wawancara.

”Kami ingin agar kasus ini segera selesai karena itulah kami mengambil inisiatif untuk berembug dengan PT. RSA. Dan karena mereka minta mau

menerima tanah itu di bagi ke masyarakat dengan syarat kompensasi maka kami pun mengiyakan” (STM, 8 April 2012).

Sementara itu, BPN menjebatani keinginan petani dan PT. RSA yang merebutkan sebagian wilayah konsesinya. Upaya penyelesaian tersebut kemudian muncul jalan tengah dimana PT. RSA meminta kompensasi kepada masyarakat Cipari yang ingin memiliki dan mengelola lahan bekas HGU PT. RSA. bagi BPN dengan model kompensasi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian kasus agraria, hal itu dikatakan oleh Kasi Sengketa Konflik & Perkara, BPN Cilacap, menurutnya

“Salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memediasi hal ini sebagai bagian dari upaya *win win solution*. Yang penting kasus ini bisa segera selesai” (SJ, 6 April 2012).

Dalam pandangan mantan Direktur PT. RSA I, bahwa RSA meminta kompensasi dengan alasan PT. RSA dulunya telah mendapatkan HGU atas tanah tersebut, dengan dilepaskanya sebagian wilayah HGU PT. RSA maka keinginan PT. RSA untuk ada kompensasi atau ganti rugi pada wilayah yang ingin dikelola oleh masyarakat Cipari. Berikut wawancara dengan mantan direktur PT. RSA :

”Wajar bagi kami (PT. RSA) untuk meminta kompensasi sebab dulunya kami memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah HGU kami berkurang karena adanya pembagian lahan ini”. (AG, 6 April 2012).

Sementara itu, mulai dari 2005 sampai dengan 2009, upaya penyelesaian konflik di Cipari diprakarsai oleh Serikat Tani Merdeka (SETAM) sebagai sebuah konsorsium dari organisasi-organisasi tani yang ada di Kabupaten Cilacap.

Pelimpahan wewenang kepada SETAM untuk melakukan negoisasi kepada PT. RSA dalam penyelesaian konflik lahan seluas 291 hektar bagi 5.141 petani kecamatan Cipari sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat Cipari terhadap Kepala Desa yang telah terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan PT. RSA tanpa sepengetahuan masyarakat Cipari dan berujung pada penolakan hasil kesepakatan tersebut.

## **BAB 4**

### **TEMUAN LAPANGAN**

Penelitian ini akan memfokuskan diri pada peran yang dimainkan oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB) dalam melakukan kerja advokasi untuk penyelesaian konflik agraria, khususnya dalam kasus sengketa tanah seluas 291 hektar antara 5.141 petani dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) di lima desa (Caruy, Sidasari, Kutasari, Karangreja dan Mekarsari) di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

Sesuai dengan tujuan penelitian maka pada bab ini akan disampaikan hasil temuan lapangan berkenaan dengan: (1) proses advokasi yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman terhadap penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap; dan (2) Peran *stakeholder* dalam upaya proses advokasi penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

#### **4.1. Proses Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB).**

Kegiatan advokasi yang dilakukan oleh RAB bukan satu hal yang tiba-tiba. Apa yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB) merupakan bagian dari perjalanan panjang dari masyarakat yang memperjuangkan hak demi mewujudkan kesejahteraan. Seperti telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya agraria yang tak jelas arahnya telah berdampak pada ketimpangan struktur kepemilikan dan pengelolaan lahan, bukan hanya pada masa penjajahan tapi terus berlanjut paska kemerdekaan dan terus sampai sekarang. Hal tersebut yang mendorong lahirnya kelompok-kelompok yang terus mengupayakan untuk memperjuangkan hak pengelolaan dan kepemilikan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.

Dalam pandangan Direktur Rumah Aspirasi Budiman (RAB), Advokasi yang tengah dijalani RAB berbeda dengan advokasi massa pada periode Orde

Baru. Model advokasi yang dilakukan RAB merupakan model advokasi baru dan mulai digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia, yaitu dengan mengkolaborasikan antara advokasi dengan memperkuat basis massa (*social movement*) dengan advokasi parlementarian. Seperti yang dikemukakan JS kepada peneliti :

“Selama sekian belas tahun advokasi *social movement* yang apriori dengan gerakan politik, ternyata telah menghadirkan kelelahan. Stamina masyarakat menjadi lemah, contohnya pada gerakan tani itu sendiri sampai beberapa tahun yang lalu meredup, karena tidak ada kemenangan-kemenangan yang dihasilkan melalui advokasi itu. Masyarakat tani yang menghadapi kasus akhirnya tidak memiliki harapan bahwa persoalan mereka itu nantinya dapat diselesaikan atau tidak. Nah itu, dengan model melakukan kolaborasi antara advokasi model *social movement* dengan parlementarian ini, kita mencoba untuk memaksimalkan celah-celah yang dapat dilakukan melalui jalur politik parlementarian. Dan bagaimanapun juga itu menentukan. Karena ketuk palu di gedung parlemen itu kan menentukan nasib kita semua, kita boleh apriori kita boleh tidak peduli terhadap dewan, tetapi apabila DPR sudah ketok palu, kita akan terikat oleh keputusan yang mereka bikin, kita kan tidak bisa menghindar, maka yang kita perlukan adalah kolaborasi antara kedua model tersebut”. (JS, 23 Juni 2012)

Mendukung pandangan diatas, Asisten Direktur RAB menekankan bahwa perbedaan advokasi yang dilakukan oleh RAB dengan advokasi yang dilakukan pihak lain adalah nuansa politiknya dalam upaya penyelesaian masalah, khususnya konflik agraria di Cipari. BH mengatakan :

“Peran Budiman Sujatmiko sebagai anggota komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan agraria dalam hal ini termasuk membawahi BPN, memiliki otoritas pengawasan dan legeslasi yang dapat digunakan untuk melakukan pressure dan lobi-lobi terkait penyelesaian kasus tanah”. (BH, 19 Juni 2012).



Penekanan pada perjuangan petani di Cipari melalui jalur politik, juga dirasakan Kepala Desa Karangreja, dikatakan bahwa :

”Keberadaan mas Budiman di parlemen sangat membantu percepatan isu agraria dan juga upaya penyelesaian kasus. Meski pun belum juga kunjung mendapatkan kepastian kapan terjadi redistribusi setelah kasus Cipari dapat diselesaikan tapi setidaknya kasus yang ada di Cilacap telah menjadi bagian fokus penyelesaian kasus. Disitulah pentingnya politik dalam advokasi penyelesaian kasus. Melalui posisi mas Budiman di parlemen maka posisi tawar petani saya rasa lebih kuat”. (STM, 18 Mei 2012)

Sementara itu, strategi yang digunakan RAB dalam menyelesaikan kasus konflik agraria di Cipari adalah lebih mengedepankan dialog, hal tersebut sebagaimana diungkapkan Deklarator RAB pada saat diwawancarai peneliti :

“Selama pertikaian agraria diselesaikan dengan dialog, sebenarnya akan tercipta keputusan yang optimal. Tetapi proses penyelesaian kasus agraria, terutama jika yang bersengketa adalah petani dengan oknum aparat seringkali justru dengan kriminalisasi petani. Pendekatan represif untuk menyelesaikan sengketa tanah justru makin memaparkan citra yang amat rusak pada aparaturnegara. Solusi ideal bisa dicapai jika kedua belah pihak saling bersedia berdialog”. (BS, 19 Juni 2012)

Keberadaan Rumah Aspirasi Budiman (RAB) telah memberikan banyak manfaat terhadap proses perjuangan petani dalam menuntut hak dan kepemilikan lahan seluas 291 hektar yang menjadi konflik di Kecamatan Cipari. Disampaikan bahwa hubungan kerjasama antara masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan Rumah Aspirasi Budiman (RAB) berjalan dengan baik dan sistematis. Hal tersebut tergambar dari wawancara dengan Dewan Penasehat Serikat Tani Merdeka (SETAM) :

“Yang dilakukan RAB dengan petani ya teman-teman petani sering melakukan kontak. Hampir setiap apa yang mereka lakukan kami diberitahu baik melalui SMS, telpon maupun mereka datang atau kami yang diminta datang. Yang paling sering petani tanyakan adalah masukan bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di lapangan,

seperti adanya pemanggilan oleh aparat, bagaimana strategi menghadapi pihak lain juga soal internal organisasi”. (SG, 8 April 2012)

Adapun berbagai program kerja advokasi yang disusun dan dijalankan oleh Rumah Aspirasi Budiman bukan merupakan program-program baru melainkan program-program tersebut adalah bagian dari kelanjutan program yang telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai elemen yang berjuang dan mengusahakan resolusi konflik agraria di Cipari.

#### **4.1.1. Pertemuan dengan Basis Konstituen.**

Tahapan awal yang dilakukan RAB (Rumah Aspirasi Budiman) dalam menjalankan fungsi advokasi khususnya penanganan korban konflik agraria di Kecamatan Cipari dilakukan dengan menindaklanjuti kontrak politik antara Budiman Sudjatmiko dengan konstituenya. Salah satunya komitmen dalam kontrak politik tersebut adalah memperjuangkan hak kelola dan hak milik lahan yang dikelola oleh perkebunan, dalam hal ini PT. Rumpun Sari Antan (RSA).

Direktur Rumah Aspirasi Budiman menyampaikan bahwa setelah Budiman Sujadmiko mendapatkan kursi di DPR-RI, sebagai agenda komitmen dan kontrak politik yang sudah dibangun bersama antara Budiman Sujadmiko dengan konstituenya, maka Budiman Sujadmiko segera meminta untuk mengumpulkan tim pemenang baik yang berasal dari simpatisannya maupun dari basis sektoral, khususnya para petani untuk mendeklarasikan Rumah Aspirasi Budiman. Disampaikan bahwa :

“Waktu itu tak kurang dari 500 orang berkumpul untuk memantapkan diri melanjutkan perjuangan kami di ranah politik. Setelah itu, kami minta petani untuk mengumpulkan data. Kalau datanya kami rasa kurang, maka kami menerjunkan orang untuk ke lapangan. Setelah data terkumpul maka data itu kemudian kami sampaikan ke Bung Budiman melalui staf ahlinya di Senayan namanya Fikri. Dia yang mengkompilasi”. (JS, 17 Mei 2012)

Hal senada juga disampaikan tokoh muda yang sekarang menjadi Asisten Direktur Rumah Aspirasi Budiman (RAB). Disampaikan bahwa :

”Data-data yang ada pada petani, fotokopinya diberikan kepada kami untuk kemudian kami kumpulkan untuk dikompilasi dan diserahkan kepada Bung Budiman. Sedangkan untuk data yang kurang lengkap, RAB membantu teman-teman petani untuk bersama-sama mengumpulkannya. Waktu itu kami membentuk tim pengumpulan data yang terdiri dari aktivis RAB dan petani. Tim ini bertugas mengumpulkan data lapangan, melakukan kodifikasi dan analisis kasus untuk kemudian disampaikan kepada Bung Budiman untuk diperjuangkan”. (BH, 17 Mei 2012)

Senada dengan Asistan Direktur RAB, Dewan Penasehat Serikat Tani Merdeka (SETAM), menyampaikan bahwa :

“Pada waktu deklarasi Rumah Aspirasi Budiman, kami diundang oleh RAB untuk mengikuti acara deklarasi tersebut, cukup banyak perwakilan masyarakat tani yang datang, ya kira-kira sekitar 500 sampai 600 orang, termasuk kami dari SETAM. Secara lisan mas barid pada waktu itu juga menyampaikan kepada kami untuk sekalian membawa berkas-berkas dokumen tentang kasus tanah di cilacap”. (SG, 18 Mei 2012)

Harapan yang besar dari masyarakat Cipari untuk dapat memenangkan konflik agraria dengan PT. RSA dirasakan anggota SETAM pada waktu pertemuan awal dengan Budiman Sujatmiko, mengatakan :

“Waktu deklarasi kemenangan mas Budiman di Purwokerto, rasanya saya sangat yakin kalau perjuangan kami akan menang. Apalagi waktu pidato mas budiman berjanji akan secepatnya menyelesaikan semua kasus tanah di Kabupaten Banyumas dan Cilacap” (RT, 18 Mei 2012).

#### **4.1.2. Identifikasi kasus konflik Cipari dan penentuan strategi advokasi**

Dari kasus-kasus yang ditangani RAB, kasus Cipari menjadi prioritas karena sesungguhnya kasus ini sudah hampir selesai. Masuknya RAB secara kelembagaan pada bulan Oktober 2009 terjadi pada situasi telah dilakukannya negoisasi antara PT. RSA dengan petani Cipari yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait penyerahan tanah seluas 291 hektar kepada 5.141 petani di wilayah Cipari yang masuk di dalam kawasan HGU PT. RSA.

Pernyataan tersebut seperti yang dikatakan Asisten Direktur RAB saat diwawancarai peneliti :

“RAB secara kelembagaan melakukan advokasi politik konflik tanah masyarakat Cipari pada situasi dimana telah dilakukan proses pengumpulan data, pengorganisasian petani dan pengemasan isu sudah selesai dilakukan oleh organ tani dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Sampai pada munculnya proses penawaran kompensasi dari BPN dan PT. RSA untuk tanah yang akan dibagikan, dimana pada waktu RAB masuk melakukan advokasi, masyarakat Cipari menolak untuk menerima tawaran kompensasi sehingga proses penyelesaian kasus konflik di Cipari mandeg”. (BH, 17 Mei 2012).

Penolakan masyarakat Cipari terhadap tawaran pembayaran kompensasi sebesar Rp.1.500/ m untuk tanah seluas 291 hektar yang akan dibagikan kepada 5.141 petani Kecamatan Cipari, pada akhirnya menghentikan proses penyelesaian konflik agraria. Hal tersebut seperti dikatakan Ketua Serikat Tani merdeka (SETAM) Cilacap pada saat wawancara :

“Penolakan kami tentang pembayaran kompensasi untuk PT. RSA untuk tanah yang akan kami terima sebesar seribu lima ratus rupiah pemeeter sangat tidak masuk akal, wong itu seharusnya tanah masyarakat Cipari yang dulunya dicaplok sama penguasa, setelah masyarakat dirugikan selama bertahun-tahun kok malah disuruh bayar, ya mending kita tolak”. (SW Ketua SETAM Cilacap, 18 Mei 2012)

Dari proses identifikasi yang dilakukan RAB, terdapat kondisi bahwa para petani dan gerakan tani Cipari pada umumnya sudah hampir jenuh menghadapi kasus-kasus yang dihadapi, karena dapat dikatakan bahwa kegiatan advokasi yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun kepada mereka tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Hal tersebut terungkap dalam wawancara dengan direktur RAB, bahwa :

“Pada waktu RAB masuk ke kasus konflik agraria di wilayah Cipari, kami mendapatkan situasi dimana kondisi para petani dan gerakan tani sudah

hampir jenuh karena belum juga membuahkan hasil baik dari upaya yang dilakukan”. (JS, 17 Mei 2012)

Kejenuhan para petani Cipari dalam menghadapi penyelesaian konflik agraria karena berakhir pada keharusan petani di Cipari untuk membayar biaya kompensasi kepada PT. RSA sebesar Rp. 1.500,-/meter dari tanah yang akan mereka dapatkan tercermin dari pernyataan Koordinator SETAM untuk Wilayah Cilacap yang mengatakan kepada peneliti saat di wawancara bahwa :

“Wong namanya tanah-tanah kami kok disuruh mbayar, pokoknya pada waktu itu masyarakat Cipari harus membayar uang Rp. 870 ribu. Biaya itu untuk biaya kompensasi tanah, administrasi, dan dana swadaya petani. Kalo tidak salah rinciannya Rp. 750 ribu untuk biaya kompensasi tanah permeter persegi, Rp1.500 untuk PT Rumpun Sari Antan (RSA), para kepala desa tidak paham meski bagi mereka mungkin kecil tapi uang seribu lima ratus bagi kami sangat berharga”, (SG, 18 Mei 2012)

Memperjelas apa yang disampaikan SG terkait besaran kompensasi, Asisten Direktur RAB menjelaskan bahwa kompensasi hasil kesepakatan tahun 2004 antara para kepala desa dengan PT. RSA untuk lahan HGU seluas 291 hektar yang akan diberikan kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari dengan nilai Rp. 1.500,- permeter atau Rp. 750.000,- untuk 500 m yang akan diterima oleh masing-masing petani.

Sadar dengan kondisi tersebut maka RAB membuka komunikasi dengan organ tani dan konstituen Budiman untuk menggunakan jalur politik, melalui perlemen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait dengan masalah kepemilikan tanah. Hal tersebut juga terungkap dalam wawancara dengan Direktur RAB bahwa :

“Yang dilakukan RAB adalah menyadarkan kepada masyarakat bahwa kasus tanah di Cipari itu tidak bisa lepas dari politik, sehingga jalur-jalur politik formal itu harus dikelola. Instrumernya yang dilakukan adalah melalui pendidikan politik, intinya begini bahwa berbagai keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat itu yang menentukan dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik sehingga yang terpenting dilakukan

adalah menggunakan jalur politik mempenaruhi kebijakan pemerintah agar kepentingan masyarakat ini diperhatikan”. (JS, 23 Juni 2012).

Dari berbagai diskusi yang dilakukan terkait kondisi petani dan gerakan tani Cipari yang mulai melemah pada saat masuknya RAB, maka RAB melakukan strategi pembagian peran dalam proses advokasi politik untuk kasus sengketa Agraria di Cipari. Hal tersebut disampaikan Direktur RAB sebagai berikut :

Sesungguhnya yang melakukan kerja utama adalah para petani. RAB (Rumah Aspirasi Budiman) membantu dalam hal politik. Kami mendorong kasus-kasus yang ada untuk dibicarakan di parlemen tingkat nasional. Pada level nasional, Bung Budiman akan membicarakannya dengan Kepala BPN Pusat sedangkan kami melanjutkan di level regional maupun lokal”. (JS, 17 Mei 2012)

Sementara terkait proses penyelesaian konflik agraria di Cipari, RAB menetapkan strategi mendorong petani Cipari untuk menerima tawaran BPN dengan membayar biaya kompensasi kepada PT. RSA, penentuan strategi RAB tersebut diungkapkan oleh Asisten Direktur RAB yang menyatakan bahwa :

Dalam perjalanannya khusus di Kecamatan Cipari Rumah Aspirasi Budiman mendorong agar masyarakat mau menerima kompensasi meski kami tahu bahwa berat bagi petani untuk menerima kompensasi tersebut. Tetapi mungkin dengan diterimanya model ini maka membuka kesempatan bagi kasus-kasus lainnya untuk turut diselesaikan”. (BH, Asdir RAB, 17 Mei 2012)

Pada proses awal upaya RAB mendorong supaya masyarakat mau menerima pembayaran kompensasi tentunya banyak mendapat perlawanan dari masyarakat Cipari, hal tersebut seperti diceritakan salah seorang petani anggota SETAM kepada peneliti, bahwa :

“Pada saat pertama ada usulan mas barid dan temannya (RAB-red) untuk menerima tawaran BPN membayar kompensasi ke RSA, saya kaget. Kan cara itu sudah kami tolak dengan kesepakatan kami, kok disuruh sepakat lagi dengan tawaran BPN, ya awalnya banyak diantara kami yang keberatan. Tapi setelah penjelasan (strategi penyelesaian konflik-red)

diberikan ya oleh SETAM dan mas Barid kami bisa mengerti juga” (DF Petani Anggota SETAM Cilacap 18 Mei 2012)

Kaitannya dengan pendekatan advokasi politik, Setelah terbangun kesepahaman dengan para pihak khususnya masyarakat tani dan organ gerakan tani maka disimpulkan bahwa arah dan strategi program advokasi yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman adalah dengan jalan dialogis melalui jalur politik. Hal tersebut ditegaskan oleh Asisten direktur RAB. Disampaikan bahwa :

“tak bisa dipungkiri bahwa konflik tanah telah banyak menelan korban, berdasar pengalaman tersebut maka RAB dalam setiap gerakan advokasinya memilih menggunakan jalur politik untuk memperjuangkan hak-hak akan kepemilikan tanah melalui jalan dialogis, hal ini terasa efektif dalam pandangan kami.” (BH, Asdir RAB, 17 Mei 2012)

Senada dengan pernyataan Asdir RAB, Dewan Penasehat Serikat Tani Merdeka (SETAM) menyampaikan pesan mendasar dalam penyelesaian kasus tanah di Kecamatan Cipari harus dilakukan dengan jalan dialogis, cara-cara kekerasan oleh gerakan tani harus ditinggalkan. Berikut petikan wawancaranya :

“Secara persis kami lupa tanggal pertemuan itu kira-kira akhir 2009 kami diskusi dengan Mas Budiman, mendiskusikan strategi dan langkah-langkah gerakan advokasi yang akan didorong oleh RAB satu hal yang saya sangat ingat dari pertemuan itu, beliau menyampaikan bahwa langkah-langkah advokasi yang akan didorong untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan haknya (tanah) harus dengan jalan dialogis” (SG Dewan Penasehat Anggota SETAM, 18 Mei 2012)

Inisiator sekaligus pendiri RAB yang sekarang menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membenarkan informasi dari dewan penasehat SETAM, dalam konfirmasi yang dilakukan dalam melengkapi data yang kami lakukan dengan Anggota DPR RI komisi II sebagai pendiri RAB menyampaikan :

“Penyelesaian sengketa agraria di Cipari bukanlah kisah dongeng singkat. Permasalahan itu diperjuangkan selama puluhan tahun dengan aneka pengorbanan, terutama dari petani, dan dukungan politik. Yang jelas, kami

menempuh jalan dialogis, bukan anarkis. Lihat saja kasus-kasus tanah di Indonesia, dalam sejarah, petani selalu menjadi korban sengketa agraria. Semestinya kedepankan dialog. Amanat reforma agraria merupakan pintu masuk penguasaan tanah demi kesejahteraan rakyat,”. (BS, Anggota DPR RI Komisi II, 19 Juni 2012)

Sementara direktur RAB menyampaikan bahwa dalam setiap kesempatan Anggota DPR RI ketika menghadiri pertemuan ditingkat lokal selalu menyampaikan bahwa hal utama yang harus selalu dikondisikan oleh petani adalah soliditas dan konsistensi dari masyarakat petani tidak hanya mengandalkan massa tapi juga harus cerdas dalam setiap gerakan yang dilakukan, sebagaimana dikatakan Direktur RAB, bahwa :

“Budiman meminta masyarakat petani solid dan tidak hanya mengandalkan massa. Petani diminta bersatu dan berkonsolidasi memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan UU Pokok Agraria”. (JS, 23 Juni 2012).

Prinsip tersebut mendasari setiap gerakan advokasi yang dilakukan oleh RAB. Maka untuk merumuskan penyelesaian kasus tanah di Kecamatan Cipari dilakukan dengan berbagai kegiatan diskusi dan pertemuan-pertemuan, baru hal-hal yang sudah dirasa perlu dikomunikasikan dengan pihak luar hasil pertemuan tersebut dikomunikasikan dengan pihak luar antara lain BPN, DPR RI, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain.

#### **4.1.3. Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan Penggalangan Sekutu**

Pertemuan bertujuan untuk mendapatkan rumusan tentang tahapan yang akan dilakukan dalam proses advokasi, selain itu hal utama yang menjadi tujuan dalam berbagai kegiatan diskusi yang diadakan oleh RAB dan Organ tani serta *stakeholder* adalah untuk membumikan dan membangun kesepahaman dan memperkuat jaringan. Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan Direktur Rumah Aspirasi Budiman.

“Langkah awal dalam pengorganisasian kembali organ tani, kita memperkuat basis, artinya kita bergerak ke basis untuk mengorganisir



petani-petani, atau dengan kata lain memperkuat lagi gerakan-gerakan petani, karena pada waktu itu gerakannya mulai redup, sekitar awal tahun 2009, gerakan tani sudah mulai melemah, kemudian kita coba perkuat itu melalui jalur parlementarian melalui Budiman, selanjutnya budiman melakukan pressure atau tekanan terhadap pengambil kebijakan, dalam hal ini BPN agar permasalahan petani itu diprioritaskan” Direktur RAB (JS, 17 Mei 2012).

Hal tersebut dibenarkan oleh Dewan Penasehat Serikat Tani Merdeka (SETAM), dalam wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini disampaikan.

“Ketika kami diajak diskusi awal dalam merumuskan penyelesaian konflik kasus tanah di Kecamatan Cipari, maka saya mengusulkan untuk RAB membuat pertemuan-pertemuan dengan para pihak utamanya masyarakat petani dan organ tani. Usul saya tersebut ternyata disepakati oleh teman-teman RAB” (SG, 18 Mei 2012)

Untuk melakukan pengorganisasian, yang dilakukan RAB adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tani di wilayah Cipari melalui pertemuan dan diskusi, khususnya tentang pemanfaatan jalur politik sebagai strategi dan pendekatan penyelesaian konflik agraria di wilayah Cipari. Jadwal pertemuan dan diskusi yang dilakukan mulai dari bulan Oktober 2009 sampai bulan Juni 2010 cukup inten, hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Direktur RAB, bahwa :

“Pertemuan antara RAB dengan petani biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali, kalau dengan mas Budiman paling tidak satu bulan sampai tiga bulan sekali. Biasanya dihadiri oleh 300 sampai 500 orang untuk memperkuat teman-teman petani” (BH, 17 Mei 2012)

Proses pertemuan dan diskusi yang dilakukan secara inten juga disampaikan oleh Ketua Serikat Tani Merdeka (SETAM) Cilacap sebagai berikut:

“SETAM selama ini terus berupaya agar tanah yang kami perjuangkan dapat menjadi milik kami. Untuk perjuangan itu, kami sering berkumpul bersama. Setidaknya 1 bulan dua kali para pengurus SETAM berkumpul untuk membahas persoalan-persoalan lapangan yang kami hadapi. Kalau

persoalan itu dapat kami selesaikan ya syukur tetapi kalau tidak maka kami meminta teman-teman RAB untuk membantu kami. Mereka datang ke sini atau kami juga sering datang ke sana. Kadangkala juga cukup dengan telpon atau SMS. Kami sering meminta Mas Budiman melalui RAB untuk datang memberikan semangat kepada kami dalam berjuang sekaligus menanyakan perkembangan kasus kami. Kalau ada pertemuan petani, kami yang mengumpulkan petani dan menyiapkan ubo rampenya (baca: sarana pra sarana yang dibutuhkan). RAB kebagian memastikan kedatangan Mas Budiman”. (SW, 18 Mei 2012)

Dalam advokasi penyelesaian konflik agraria di Cipari, RAB tidak berjalan sendiri, namun harus bergabung elemen-elemen gerakan yang lain, hal tersebut seperti yang dikatakan Direktur RAB kepada peneliti :

“Kasus Cipari adalah kasus yang telah lama berlangsung, sebelum RAB masuk dalam advokasi sudah banyak elemen-elemen lain yang turut mendukung perjuangan masyarakat Cipari seperti Serikat Tani Merdeka (SETAM), LBH Yogya, KPA, RACA dan lain-lain, nah saat RAB masuk dengan advokasi jalur politik elemen-elemen lain juga tetap bergabung”. (JS, 17 Mei 2012)

Konsolidasi dan koordinasi antar elemen pendukung terkait isu-isu agraria dan strategi perjuangan organisasi tani biasanya dibicarakan dalam forum-forum kelembagaan baik melalui Focus Group Discussion (FGD) maupun seminar, hal tersebut sebagaimana dikatakan asisten Direktur RAB :

“Selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 terhitung RAB telah 3 kali melakukan konsolidasi dengan elemen lain melalui kegiatan seminar dan FGD. Pertemuan dilakukan di Cilacap, Puwokerto dan sekali di Jakarta. Yang datang perwakilan dari LBH, KPA, PMII, aktivis agrarian dan lain-lain, biasanya mas Budiman didaulat menjadi narasumber. Dalam beberapa kali pertemuan tersebut pengemasan isu secara nasional juga diputuskan bersama, dari isu ‘kembalikan tanah kami’ menjadi ‘laksanakan reforma agraria’ yang akhirnya kami pakai juga sebagai platform gerakan”. (BH, 17 Mei 2012)

Mendukung apa yang disampaikan Asisten Direktur RAB, Dewan Penasehat Anggota SETAM mengatakan :

“SETAM yang mempunyai jaringan dengan LBH, Ombudsman, aktivis Purwokerto, KPA, RACA, Petani Mandiri dan lain-lain. Melalui mereka kami dididik agar tidak dengan otak kosong saat berjuang”. (SG, 18 Mei 2012).

#### **4.1.4. Reinvestigasi Kasus Konflik Tanah di Cipari.**

Upaya investigasi yang dilakukan RAB pada saat upaya masyarakat Cipari terhenti karena proses pembayaran kompensasi adalah melakukan pemetaan ulang terhadap proses penyelesaian konflik agraria seluas 291 hektar yang akan dibagikan kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari dan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan hukum, penjelasan didapatkan dari Direktur RAB yang mengatakan bahwa :

“Kita melakukan pemetaan ulang, dimana hal itu merupakan hal yang teknis, terus kita mengumpulkan surat-surat atau semua hal yang berkaitan dengan hukum, untuk melengkapi data-data yang sudah ada di RAB. Sekalipun pada dasarnya kalau melalui jalur hukum, hampir pasti petani akan kalah, karena manipulasi data dan lain sebagainya masih sering terjadi dan dilakukan oleh korporasi. Tetapi tetap kita kumpulkan dan kita telaah untuk mencari dari sisi mana celah hukum dapat kita tembus. Hukum itu sendiri kalo patokannya UUPA, itu sebenarnya sangat memihak kepada kelompok tani yang berkonflik dengan perkebunan. (JS, 17 Mei 2012)

Melengkapi informasi yang disampaikan oleh Direktur Rumah Aspirasi Budiman, Dewan Penasehat Serikat Tani Merdeka menyampaikan, SETAM dan organ tani dibawahnya bersama-sama dengan RAB melakukan Reinvestigasi kasus konflik tanah di Cipari, berikut wawancara dengan Dewan Penasehat SETAM.

“Setelah kami melakukan diskusi dengan RAB disimpulkan bahwa perlu adanya Reinvestigasi kasus konflik tanah di Cipari sehingga kami bersama organ tani dan mitra-mitra SETAM yang difasilitasi RAB melakukan

Reinvestigasi kasus konflik tanah di Cipari, salah satunya dengan mengumpulkan arsip-arsip lama terkait dengan surat-surat keputusan kantor wilayah BPN, dan arsip-arsip yang lain yang kami miliki. Surat-surat tersebut kami fotocopy kemudian kami serahkan kepada RAB. (SG, 18 Mei 2012)

Mendukung apa yang dikatakan Dewan Penasehat anggota SETAM, salah seorang petani di Cipari mengatakan kepada peneliti bahwa :

“ya pernah waktu itu, kami diminta menyerahkan pethuk kepada pak Sugeng, katanya untuk melengkapi kembali data yang sudah pernah dikumpulkan”. (RT, 18 Mei 2012)

Hasil dari pengumpulan data untuk melengkapi data-data yang pada saat Deklarasi RAB pernah disampaikan para petani selanjutnya dianalisis dan dijadikan dokumen untuk bahan advokasi baik ditingkat daerah maupun pusat, seperti yang dikatakan Asdir RAB :

“Data-data terkait dengan konflik tanah seluas 291 hektar dari HGU milik PT. RSA yang dituntut oleh 5.141 petani Cipari dikumpulkan dari warga Cipari untuk melengkapi data yang ada di RAB selanjutnya dianalisa, hasil analisa tersebut digunakan sebagai data base dan dokumen resmi RAB, kalau untuk Cipari hasil analisa digabung dalam dokumen Desk Agraria Propinsi Jawa Tengah, dokumen itu juga yang dibawa kemana-mana sama mas Budiman”. (BH, 4 Juni 2012)

Lebih lanjut Dewan Penasehat SETAM menyampaikan bahwa SETAM juga mengambil foto dan data-data pengelola lahan di wilayah tanah yang diperebutkan antara masyarakat dan pihak PT. RSA. Berikut petikan wawancaranya.

“Selain arsip-arsip fotocopi surat-surat yang menyangkut tentang konflik lahan di wilayah Cipari kami juga mengambil foto-foto terbaru tentang kondisi fisik, bahwa lahan yang disengketakan telah berupa areal persawahan” (SG 18 Mei 2012).

#### 4.1.5. *Pressure* dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Konflik Tanah di Cipari

Dari data dan informasi yang telah terkumpul di Rumah Aspirasi Budiman, melalui Budiman Sujadmiko maka dilakukanlah proses lobi-lobi politik, yaitu melakukan pertemuan dengan pihak BPN baik forum resmi atau mendiskusikan dengan kepala BPN disela-sela pertemuan resmi. Untuk membahas perkembangan kasus Cipari.

“Kami seringkali melakukan pertemuan dengan Kepala BPN untuk membahas tentang berbagai kasus sengketa tanah khususnya di wilayah Cilacap dan Banyumas, dari pertemuan tersebut justru pihak BPN yang meminta Rumah Aspirasi Budiman untuk membantu menjebatani sengketa tanah di Cipari yang tidak kunjung menemukan titik temu antara PT. RSA dan masyarakat.” (BS Anggota DPR RI Komisi II, 19 Juni 2012).

Dalam melakukan *pressure* atau tekanan kepada pemerintah, RAB tidak lagi menggunakan cara-cara memobilisasi massa atau melakukan demonstrasi, akan tetapi tekanan yang digunakan lebih menggunakan otoritas pengawasan dan legislatif Budiman Sujatmiko sebagai anggota DPR RI, hal tersebut disampaikan Direktur RAB sebagai berikut :

“Lobi yang dijalankan Budiman Sujatmiko sebagai anggota DPR RI merupakan *pressure* yang lebih efektif daripada mobilisasi massa atau demonstrasi gerakan tani, Bung Budiman dengan otoritas untuk melakukan pengawasan BPN akan selalu menayakan bagaimana kelanjutan kasus yang sedang ditangani RAB, dan untuk RAB sendiri ditingkat kabupaten dan provinsi tetap melakukan lobi dan tekanan dengan menggunakan berkas-berkas yang dimiliki dari petani Cipari, terus dengan kampanye-kampanye melalui pemberitaan dikoran, spanduk dan lain-lain”. (JS, 17 Mei 2012)

Bagi Kepala Wilayah BPN Jateng, Budiman merupakan mitra BPN Pusat dan daerah dalam menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Dia mengatakan :

”Bapak Budiman sering melakukan pembicaraan dengan kami untuk membicarakan soal reforma agraria. Kami sering duduk bersama untuk

mencoba menyelesaikan kasus-kasus tanah, khususnya di Jateng. Selain itu, kami juga sering bertemu dengan stafnya Bapak Budiman untuk secara teknis membicarakan penyelesaian kasus, seperti penyelesaian yang di Batang dan Cipari”. (DI, 6 April 2012).

Namun demikian selama proses penuntutan hak atas tanah di Cipari, SETAM sebagai organisasi panyung Organisasi Tani Lokal (OTL) di Cipari dan mitra kerja RAB seringkali bergabung dengan organisasi tani lainnya melakukan tekanan terhadap pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan kasus tanah baik yang ada di Kabupaten Cilacap maupun di luar kabupaten Cilacap. Dewan Penasehat SETAM mengatakan :

“masalah konflik tanah di Cilacap sebenarnya bukan hanya Cipari saja, untuk wilayah Jawa Tengah lebih dari 10 kasus, SETAM beberapa kali bergabung dengan teman-teman dari organisasi tani didaerah lain untuk melakukan demo atau pendudukan lahan, beberapa kali juga melakukan audiensi dengan pemerintah daerah maupun DPR menuntut sesegera mungkin diselesaikan kasus tanah yang ada. (SG, 18 Mei 2012)

#### **4.1.6. Penyelesaian Konflik Kasus Tanah di Cipari**

Dari wawancara dengan Direktur Rumah Aspirasi Budiman disampaikan bahwa, tanpa sepengetahuan masyarakat, para kepala desa tiba-tiba membuat kesepakatan dengan PT. RSA untuk adanya kompensasi. Waktu itu masyarakat menolak dengan tegas. Menurut masyarakat :

“Wong namanya tanah-tanah kami kok disuruh mbayar, pokoknya pada waktu itu masyarakat Cipari harus membayar uang Rp. 870 ribu. Biaya itu untuk biaya kompensasi tanah, administrasi, dan dana swadaya petani. Kalo tidak salah Rp. 750 ribu untuk biaya kompensasi tanah Rp1.500 permeter persegi kepada PT Rumpun Sari Antan (RSA), para kepala desa tidak paham meski bagi mereka mungkin kecil tapi uang seribu lima ratus bagi kami sangat berharga, (SG, 18 Mei 2012)

Memperjelas apa yang disampaikan SG terkait besaran kompensasi, Asisten Direktur RAB menjelaskan bahwa kompensasi hasil kesepakatan tahun

2004 antara para kepala desa dengan PT. RSA untuk lahan HGU seluas 291 hektar yang akan diberikan kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari dengan nilai Rp. 1.500,- permeter atau Rp. 750.000,- untuk 500 m yang akan diterima oleh masing-masing petani. Ia mengatakan :

“kompensasi tanah yang harus dibayar petani kepada PT. RSA sebesar 750 ribu rupiah untuk 500 meter tanah yang akan diterima petani, jadi pada saat itu dihargai 1.500 rupiah permeter, jika yang dibayarkan 850 ribu dan yang 100 ribu adalah biaya administrasi dan dana swadaya masyarakat itu mungkin kesepakatan petani Cipari sendiri” (BH, 4 Juli 2012).

Kondisi yang terjadi paska kesepakatan para kepala desa dengan PT. Rumpun Sari Antan sejak tahun 2004 merupakan situasi yang dilematis untuk upaya advokasi. Dalam wawancara, Direktur RAB menyampaikan :

“keadaan ini memang membuat situasi dilematis bagi upaya advokasi. Keinginan dari PT. RSA untuk mendapatkan kompensasi sebetulnya sangat sulit diterima apalagi hal ini merupakan program pemerintah. Tetapi di sisi lain, jika permintaan kompensasi tidak diterima maka masalah tanah ini akan berlarut-larut. Sudah semenjak tahun 2004 sebetulnya kasus ini bisa selesai tapi karena terjadi ”deadlock” karena RSA meminta kompensasi sedangkan SETAM menolaknya, hal tersebut membuat kasus tanah ini-pun terlunta-lunta. Melihat hal itu, RAB akhirnya memilih untuk membicarakan dengan SETAM agar masyarakat menerimanya dengan alasan agar rakyat sesekali merasakan kemenangan. Dan meski pun dengan berat hati tetapi kemenangan ini memang berdampak luas. Semangat masyarakat petani semakin membara paska redistribusi. (JS, 17 Mei 2012)

Sedangkan Kepala Desa Karangreja, mengungkapkan bahwa keberadaan kepala desa untuk menerima adanya kompensasi karena ingin agar kasus ini segera selesai. Hal tersebut seperti yang diutarakan dalam wawancara :

”Kami ingin agar kasus ini segera selesai karena itulah kami mengambil inisiatif untuk berembug dengan PT. RSA. Dan karena mereka minta mau

menerima tanah itu di bagi ke masyarakat dengan syarat kompensasi maka kami pun mengiyakan”. (STM, 18 Mei 2012)

Bagi BPN upaya penyelesaian dengan model kompensasi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian kasus agraria, hal itu dikatakan oleh Kasi Sengketa Konflik & Perkara, BPN Cilacap, yang mengatakan :

“salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memediasi hal ini sebagai bagian dari upaya win win solution. Yang penting kasus ini bisa segera selesai. (SJ, 19 Mei 2012)

Mantan Direktur PT. RSA I, Cilacap mengungkapkan bahwa RSA meminta kompensasi dengan alasan mereka dulunya telah mendapatkan HGU atas tanah tersebut, AG mengatakan :

”Wajar bagi kami untuk meminta kompensasi sebab dulunya kami memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah HGU kami berkurang karena adanya pembagian lahan ini”. (AG, 6 April 2012).

Dari sekian kasus yang ada di Cilacap, baru kasus Cipari yang dapat diselesaikan oleh RAB, yaitu dengan dibaginya lahan seluas 291 hektar Eks-HGU PT RSA kepada 5.141 kepala keluarga di lima desa di Kecamatan Cipari, Pendiri dan Deklarator RAB mengatakan :

“Dari sekian kasus yang ada di Banyumas dan Cilacap, yang sudah berhasil ditangani Rumah Aspirasi Budiman (RAB) baru 1 kasus, yakni kasus sengketa tanah di Kecamatan Cipari, Cilacap. Tanah seluas 291 hektar berhasil dikuasai lagi oleh sedikitnya 5.141 KK petani yang ada, keberhasilan reforma agraria bukan semata-mata hadiah pemerintah, tapi tergantung dari kerja sama segitiga antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat dan DPR”. (BS, 19 Juni 2012).

Khususnya untuk sengketa agraria di Kecamatan Cipari, lebih mudah diselesaikan karena kebetulan yang bersengketa adalah masyarakat dengan perusahaan swasta, hal ini sebagaimana penjelasan Pendiri dan Deklarator RAB kepada peneliti bahwa :



”Bagi saya, persoalan ini persoalan kebijakan, kadang berhasil, kadang gagal. Contoh kasus tanah yang di Cipari berhasil, kemudian kasus di Darmakradenan, Banyumas, belum berhasil. Yang lainnya kita asumsikan saja belum berhasil, karena banyak konflik lahan antara petani dengan Perum Perhutani dan PTPN yang sulit dicari jalan keluarnya. Lain halnya jika konflik lahan dengan perusahaan swasta, lebih mudah karena sudah ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, Redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu contoh hasil reforma agraria dari konflik lahan antara petani dan perkebunan swasta PT Rumpun Sari Antan (RSA). Hal itu bisa direalisasikan sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, yang antara lain mengatur areal perkebunan yang ditelantarkan oleh perusahaan perkebunan swasta harus dikembalikan kepada Negara,” (BS Anggota DPR RI Komisi II 19 Juni 2012).

#### **4.2. Stakeholder dalam program Advokasi konflik agraria di Kecamatan Cipari.**

Dalam menjalankan program advokasinya Rumah Aspirasi Budiman (RAB) memandang bahwa diperlukan kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah selaku regulator selain itu masyarakat setempat sebagai pihak yang diadvokasi. Sehingga membangun kemitraan dengan Para Pihak (*stakeholder*) merupakan cara paling efektif untuk menjalankan program-program advokasi yang dilakukan RAB.

##### **4.2.1. Pemetaan Stakeholder**

Berdasarkan pengalaman, kerja advokasi merupakan kerja yang melelahkan, selain butuh energi yang cukup juga sering dihadapkan dengan berbagai hambatan yang tentunya menuntut kesabaran strategi yang jitu. Untuk itu tentunya proses advokasi tidak akan berhasil tanpa kerjasama para pihak (*stakeholder*), sehingga membangun jaringan dan kerjasama menjadi satu keniscayaan. Diperlukan pemahaman untuk mengenal dan memetakan baik potensi, tantangan, peran dan berbagai hal terkait dengan kepentingan masing masing pihak. Untuk itu penelitian ini akan melihat peran masing-masing pihak

(stakeholder) yang berperan dalam program advokasi yang dilakukan oleh RAB di wilayah Cipari.

Dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di Cipari, seperti disampaikan pada penjelasan sebelumnya, kasus yang sudah lama terjadi dan boleh dikata tak kunjung terselesaikan ini, bisa sukses dengan terdistribusikan tanah dari tanah bekas HGU. PT. RSA seluas 291 hektar untuk 5.141 petani Cipari, usaha tersebut tentunya tidak lepas dari peran para pihak dan mitra-mitra Rumah Aspirasi Budiman (RAB). Menurut penuturan Asisten Direktur RAB :

“ Terdistribusikannya tanah sengketa seluas 291 hektar untuk 5.141 KK petani di Kecamatan Cipari tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak, SETAM sebagai organisasi payung bagi Organisasi Tani Lokal (OTL) di Kabupaten Cilacap sebenarnya menjadi pihak yang paling besar kontribusinya, dengan elemen jaringan yang dimiliki seperti Lembaga LBH, KPA, RACA, Ombudsman, aktivis Purwokerto, Petani Mandiri dan lainnya, SETAM telah melakukan pengorganisasian, pengumpulan data dan melakukan lobi kepada PT. RSA, sedangkan masuknya RAB pada kondisi semua telah dilakukan SETAM dan elemen jaringannya, hanya saja dengan beberapa kerja RAB dan dorongan politik dari Bung Budiman, kasus konflik di Cipari dapat segera diselesaikan”. (BH, 4 Juli 2012).

Para pihak (*stakeholder*) atau pemangku kepentingan baik yang sejalan maupun bertentangan dalam konflik sumber daya agraria khususnya lahan di Kecamatan Cipari berdasarkan hasil wawancara dengan responden antara lain adalah:

- Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan Elemen Jaringannya : Lembaga bantuan Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerto, dan Petani Mandiri.
- Budiman Sudjarmiko dan RAB
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- PT. RSA
- Kepala Desa

Masing-masing *stakeholder* tersebut mempunyai peran dan kepentingan yang berbeda. Berikut profil masing-masing *stakeholder* yang didapat dari wawancara dengan beberapa narasumber.

A. Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan Elemen Jaringannya : Lembaga bantuan Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerto, dan Petani Mandiri

Serikat Tani Merdeka merupakan sebuah konsorsium dari organisasi-organisasi tani yang ada di Kabupaten Cilacap. Organisasi tani ini memegang peran penting dalam perjuangan mendapatkan hak masyarakat atas tanah. Lahir dari keprihatinan masyarakat terutama tokoh-tokoh muda melihat realitas masyarakat Cipari yang tidak memiliki hak dan akses terhadap sumber daya lahan/tanah yang ada disekitar mereka padahal sesungguhnya adalah hak milik mereka yang karena kebijakan pemerintah justru dikelola oleh swasta. Maka SETAM yang lahir dari kepedulian terhadap kasus konflik tanah di wilayah Cipari tersebut, kemudian terus melakukan gerakan-gerakan advokasi dan menjangkau berbagai mitra untuk memperjuangkan cita-cita dan perjuangan mereka. Koordinator Lapangan SETAM Cilacap menyampaikan bahwa :

”Rasanya tak mungkin memperjuangkan masalah tanah ini secara sendiri-sendiri. Dari awal kami sadari itu. Karenanya pada saat kami akan kembali memperjuangkan tanah tersebut kami membentuk organisasi yang namanya Singatani” (ST, 18 Mei 2012).

Hal senada diungkapkan oleh Dewan Penasehat SETAM bahwa.

”Organisasi sangat penting bagi perjuangan petani, melalui organisasi ini (SETAM) kami bisa saling bertukar pendapat, pengalaman dan membangun semangat kebersamaan” (SG, 18 Mei 2012).

Lebih lanjut disampaikan bahwa dengan berawal dari beberapa organisasi tani tingkat desa yang kemudian di sebut OTL (Organisasi Tani Lokal), memandang perlu untuk memperluas organisasi agar perjuangan tanah dapat banyak teman. Salah Lembaga Bantuan Hukum dari Jogja telah merekomendasikan dan memperkenalkan dengan pengurus organisasi tani dari

kabupaten lain baik di Jawa Tengah maupun dengan kelompok-kelompok tani di luar provinsi Jawa Tengah. Sehingga berawal dari pertemuan dan perkenalan tersebut kemudian di Kedungombo dibentuklah Serikat Tani Merdeka.

SETAM kemudian yang bergerak untuk memperjuangkan tanah di Cipari. Dalam pandangan Petani Anggota SETAM Cilacap, keberadaan SETAM sangat membantu dalam membangun kesadaran petani tentang hak atas tanah.

SETAM sering membuat kegiatan pelatihan-pelatihan, misalnya tentang *landreform*, pengelolaan organisasi, cara mengorganisir masyarakat bahkan juga ada pelatihan pertanian organik. Biasanya kegiatan pelatihan ini difasilitasi oleh teman-teman aktivis,” (DJ, 18 Mei 2012).

Selain itu, peran SETAM seperti disampaikan oleh Koordinator Lapangan SETAM Cilacap disampaikan bahwa.

“SETAM juga sangat penting dalam hal membangun koordinasi dengan pemerintahan dan koordinasi dengan elemen masyarakat sipil. Dengan jaringan SETAM yang luas, mungkin karena selama ini didampingi LBH Jogja, maka petani dari Cilacap pun merasa diuntungkan. SETAM punya jaringan mulai dari LSM, LBH, para aktivis di Purwokerto, Ombudsman sampai anggota DPR. Mereka turut memperjuangkan apa yang menjadi keinginan SETAM. (ST, 19 Mei 2012).

Elemen Jaringan SETAM mempunyai peran yang signifikan bagi advokasi penyelesaian konflik agraria di Cipari. Bagi masyarakat cipari keberadaan lembaga sosial masyarakat sangat membantu gerakan masyarakat tani di Cipari hal tersebut muncul dari pendapat Ketua SETAM, menurutnya.

”Keberadaan LSM sangat penting bagi kami dulu yang mengenalkan dengan para petani lainnya adalah teman-teman LBH Jogja. Dari pertemuan itu kemudian terbentuk SETAM”. (SW, 18 Mei 2012)

Keberadaan SETAM dalam menyelesaikan konflik di Cilacap juga diakui oleh Kepala Desa Karangreja.

”Setahu saya, bagian dari masyarakat yang kritis itu ya orang-orang SETAM. Merekalah yang mengajak petani ke sana kemari agar tanah itu jadi milik warga” (STM, 18 Mei 2012).

Pengakuan terhadap keberadaan SETAM juga dibenarkan Kasi Sengketa Konflik & Perkara, BPN Cilacap saat diwawancarai peneliti :

”Saya sering bertemu dengan Pak Sugeng dan teman-teman SETAM untuk membicarakan penyelesaian kasus di Cipari” (SJ, 6 April 2012).

Sedangkan menurut Assisten Direktur RAB mengatakan :

“Sesungguhnya SETAMlah, pihak yang paling besar sumbangsuhnya bagi penyelesaian konflik di Cipari. Meskipun sayangnya, keberadaan mereka diakhir-akhir justru diambil alih oleh para kepala desa. Tetapi saya yakin, nama SETAM tetap terpatri dalam sanubari para petani”. (BH, 5 April 2012).

Selanjutnya Dewan Penasehat Anggota SETAM menambahkan,

”LSM memberi kami informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perjuangan petani. Selain itu mereka juga menghubungkan kami dengan jaringan baik di propinsi maupun pusat. Tidak hanya itu, dengan adanya LSM, para petani merasa ada orang yang membantu kita sehingga kita terlalu takut” (SG, 8 April 2012).

Kepala Desa Karangreja menyampaikan bahwa keberadaan LSM termasuk didalamnya memberikan semangat kepada warga agar berani memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka.

”Para petani lebih berani karena mereka merasa dapat dukungan dari orang luar. Saya menduga para petani berani bicara karena mereka sudah diajari sama LSM. Kadangkala saat ke Jakarta, petani juga sering didampingi sama LSM”(STM, 8 April 2012).

Peran-peran elemen jaringan SETAM dalam program advokasi yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman sangat membantu kerja-kerja Rumah Aspirasi Budiman (RAB). Dengan keberadaan Elemen Masyarakat Sipil seperti telah dikemukakan diatas, bahwa peran-peran pendampingan, jaringan dan

pemberdayaan menjadikan proses advokasi yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman dan mitra-mitranya menjadi saling melengkapi.

“RAB secara kelembagaan melakukan advokasi politik konflik tanah masyarakat Cipari pada situasi dimana telah dilakukan proses pengumpulan data, pengorganisasian petani dan pengemasan isu sudah selesai dilakukan oleh organ tani dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Sampai pada munculnya proses penawaran kompensasi dari BPN dan PT. RSA untuk tanah yang akan dibagikan, dimana pada waktu RAB masuk melakukan advokasi, masyarakat Cipari menolak untuk menerima tawaran kompensasi sehingga proses penyelesaian kasus konflik di Cipari mandeg”. (BH Asdir RAB, 17 Mei 2012)

#### B. Budiman Sudjatmiko dan RAB

Budiman Sujadmiko adalah anggota dewan yang terpilih dari Dapil 8 untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Sehingga permasalahan konflik tanah di Cilacap dan Banyumas pada khususnya konflik di wilayah Cipari memang menjadi agenda perjuangan Budiman di parlemen disetiap kesempatan baik dirapat-rapat resmi maupun ketika dia diwawancara dengan media terkait dengan agenda perjuangan dia. Budiman tidak lupa menyampaikan tentang agenda memperjuangkan keinginan masyarakat Cipari untuk memperoleh kembali tanah mereka. Sehingga program pertama yang dilakukan oleh Budiman adalah dengan membuat Rumah Aspirasi yang diberi nama Rumah Aspirasi Budiman. Maka hampir setiap kegiatan reses anggota DPR RI, Budiman meluangkan waktu untuk berkunjung ke basis di RAB. Seperti disampaikan beliau waktu wawancara dalam penelitian ini.

“Saya minimal 3 bulan sekali ke basis (RAB). Biasanya saya lakukan pada masa reses,” (BS Anggota DPR RI Komisi II 19 Juni 2012).

Menurut Dewan Penasehat SETAM, menyampaikan bahwa Budiman menjadi inspirasi banyak pihak dalam memperjuangkan hak-hak rakyat melalui *landreform*.

”Meskipun saya lebih berumur, jujur saya katakan bahwa Mas Budiman adalah salah satu orang yang menginspirasi keterlibatan saya dalam menyelesaikan konflik di Cipari. Dari Mas Budiman pula saya merasa bahwa berjuang itu harus tahu banyak informasi dan pengetahuan. Pada waktu Mas Budiman datang ke Cipari, ia bilang tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang bisa bantu petani untuk dapat tanahnya kembali. Dari situ pula saya tahu, kalau UUPA tidak dijalankan oleh pemerintah”, (SG, 8 April 2012).

Bukan hanya di Senayan Budiman memperjuangkan program advokasi di Cipari, karena itu budiman sering melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional(BPN). Hal tersebut terungkap dari wawancara dengan Kepala Wilayah BPN Jateng disampaikan bahwa Budiman merupakan mitra BPN Pusat dan daerah dalam menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).

”Bapak Budiman sering melakukan pembicaraan dengan kami untuk membicarakan soal reforma agraria. Kami sering duduk bersama untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus tanah, khususnya di Jateng. Selain itu, kami juga sering bertemu dengan stafnya Bapak Budiman untuk secara teknis membicarakan penyelesaian kasus, seperti penyelesaian yang di Batang dan Cipari”, (DI, 5 April 2012).

Pimpinan gerakan tani Serikat Petani Pasundan (SPP) sekaligus anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengutarakan bahwa Budiman bersama Rumah Aspirasi Budiman menjadi kawan seperjuangan para petani.

”Mereka rajin mengadakan pertemuan-pertemuan petani yang dihadiri oleh Budiman. Keberadaannya mampu memberikan semangat dan pemahaman politik kepada para petani”, (AGT, 10 Juni 2010).

Sedangkan BS mengutarakan bahwa peran Budiman adalah secara politik melakukan lobi-lobi dengan BPN karena anggota parlemen merupakan mitra dari BPN, khususnya Komisi 2.

”Dalam penyelesaian kasus Cipari, kami meminta agar BPN membebaskan biaya pembuatan sertifikat karena sudah ada kompensasi dari petani ke RSA,” ujarnya (BS, 19 Juni 2012).

### C. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Karena itu BPN merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam penyelesaian kasus konflik tanah di wilayah Cipari. BPN juga yang menerbitkan HGU untuk PT. RSA, yang menurut petani tanah yang diberikan untuk dikelola pihak swasta dalam hal ini PT. RSA adalah tanah masyarakat.

BPN atas perintah Presiden meminta agar menjalankan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program ini merupakan amanat dari TAP MPR No. IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pandangan Asisten Direktur Rumah Aspirasi, keberadaan TAP MPR IX/2001 dan PPAN merupakan peluang untuk menyelesaikan konflik agraria. Meski pun masih banyak kekurangan dan juga kekhawatiran adanya *land market* tetapi PPAN bisa menjadi alat untuk mengkampanyekan reforma agraria yang dulunya selalu distigmakan sebagai gerakannya PKI agar menjadi agenda masyarakat secara umum. Dalam hal perjuangan petani, PPAN dapat menjadi daya tawar petani untuk meminta kepada pemerintah agar menjalankannya.

Dalam penanganan kasus konflik tanah di Cipari BPN menjebatani keinginan petani dan PT. RSA yang merebutkan sebagian wilayah konsesinya. Upaya penyelesaian tersebut kemudian muncul jalan tengah dimana PT. RSA meminta kompensasi kepada masyarakat Cipari yang ingin memiliki dan mengelola lahan bekas HGU PT.RSA. bagi BPN dengan model kompensasi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian kasus agraria, hal itu dikatakan oleh Kasi Sengketa Konflik & Perkara, BPN Cilacap, menurutnya



“Salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memediasi hal ini sebagai bagian dari upaya *win win solution*. Yang penting kasus ini bisa segera selesai” (SJ, 6 April 2012).

Sesuai dengan Misi BPN yaitu perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. Asisten Direktur RAB menyampaikan.

“Dalam konteks ini saya melihat BPN, khususnya di bawah kepemimpinan Joyo Winoto relatif akomodatif terhadap gerakan petani. Meskipun dalam hal penyelesaian kasus masih sangat lambat. Bayangkan saja, dalam satu tahun paling-paling ada satu sampai tiga kasus yang diselesaikan. Padahal kita tahu bahwa kasus konflik agraria yang telah muncul tak kurang dari 2500an kasus”, (BH, 17 Mei 2012)

Hal senada diutarakan Dewan Penasehat SETAM, baginya BPN sekarang memang lebih mau berbagi dengan masyarakat,

”Beberapa kali saya bertemu dengan Pak Joyo dan Pak Doddy, mereka mau mendengarkan kasus kami dan mempunyai komitmen untuk turut menyelesaikan. Meski pun memang rasa-rasanya kok agak kurang cepat padahal kasusnya banyak sekali” (SG, 18 Mei 2012).

#### D. PT. Rumpun Sari Antan (RSA)

PT. Rumpun Sari Antan merupakan perusahaan yang mendapatkan ijin HGU di bekas tanah yang dulu pernah disewa oleh pengusaha dari belanda bernama Tuan Maryer/Jan Albertus Van Der Roef pada kurang lebih tahun 1890 dengan masa sewa 75 tahun dan akan berakhir 1967. Pada 1967 tanah diwilayah Cipari beralih kepada PT Rumpun. Mendagri tanggal 3 November 1971 dengan No SK 16/HGU/DA/1971 atas tanah seluas 230,10 ha terletak di Desa darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, memberi hak (HGU)

kepada PT Rumpun, selama 20 tahun dan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 1991 dimana wilayah tersebut merupakan wilayah Cipari.

Pada tahun 1980 PT Rumpun menjadi PT Rumpun Antan beralamat di jalan sendawa No 4 Semarang. Lalu pada 1990 dilaksanakan kerja sama PT Rumpun Antan dengan PT Astra Agro Niaga menjadi PT Rumpun Sari Antan yang beralamat di Jl Imam Bonjol 196 Semarang dan Jl S Parman Kav. No 107 Jakarta hingga sekarang.

Konflik tanah antara PT. RSA dengan masyarakat Cipari sudah berlangsung cukup lama bahkan sebelum lahan ini di kelola oleh PT. RSA. Karena memang status tanah di wilayah Cipari ini sudah diperebutkan semenjak pasca kemerdekaan. Dimana seharusnya tanah ini setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 maka selayaknya tanah ini dikembalikan kepada masyarakat. Meski demikian karena PT. RSA merasa mempunyai HGU maka untuk melepaskan tanah di wilayah HGU, PT.RSA meminta ganti rugi dari masyarakat yang ingin mendapatkan hak terhadap kepemilikan lahan tersebut.

Dalam pandangan mantan Direktur PT. RSA, bahwa RSA meminta kompensasi dengan alasan PT. RSA dulunya telah mendapatkan HGU atas tanah tersebut, dengan dilepaskannya sebagian wilayah HGU PT. RSA maka keinginan PT. RSA untuk ada kompensasi atau ganti rugi pada wilayah yang ingin dikelola oleh masyarakat Cipari. Berikut wawancara dengan mantan direktur PT. RSA.

”Wajar bagi kami (PT. RSA) untuk meminta kompensasi sebab dulunya kami memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah HGU kami berkurang karena adanya pembagian lahan ini”. (AG, 6 April 2012)

Bagi Koordinator Lapangan SETAM Cilacap tentu saja RSA bagai lembaga yang telah membuat hidup warga Cipari menjadi susah, masyarakat yang dulunya membuka lahan di sini, Tapi lahan tersebut diambil oleh orang lain yang tidak merasakan betapa susahnya membuka lahan di sini. Lebih jauh Koordinator Lapangan SETAM Cilacap menyampaikan.

“Apakah mereka tidak menyadari hal itu? Saya bingung harus ngomong apalagi. Pokoknya bagi saya, RSA musuh kami. Belum lagi ketika mereka meminta kompensasi, kami sampai tak habis pikir” (ST, 18 Mei 2012).

Pengutaraan koordinator lapangan SETAM tersebut diamini oleh Direktur Rumah Aspirasi Budiman.

”Bagi RAB keberadaan tanah tersebut sudah sangat jelas menjadi aset masyarakat dan hanya karena mereka dianggap PKI maka tanah tersebut lepas dari tangan petani dan kemudian diambil oleh pihak lain seperti RSA. Kejadian semacam ini banyak terjadi. Bahkan yang terdekat pun ada yakni di Darmakradenan yang juga mempunyai konflik dengan RSA di sana”, (JS, 17 Mei 2012)

Ungkapan ini tentu saja tidak disepakati oleh PT. RSA. Baginya, RSA telah sah menggarap lahan itu karena sudah mendapatkan HGU. Mantan Direktur PT. RSA menyampaikan:

“Secara hitam di atas putih kami berhak atas garapan tanah tersebut. Peran kami hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang ada” (AG, 6 April 2012).

Dapat disimpulkan bahwa PT. RSA merasa telah akomodatif terhadap keinginan masyarakat dengan menawarkan kompensasi kepada masyarakat yang akan mengelola dan memiliki tanah bekas HGU. PT RSA. Untuk itu PT. RSA menghendaki adanya kompensasi dari masyarakat untuk PT. RSA menurut mereka (pihak RSA) merupakan sesuatu yang wajar karenanya kemudian proses mediasi dijalankan dengan adanya tawaran dari petani dan RSA. Dari keduanya kemudian dicari jalan tengahnya.

#### E. Kepala Desa

Sesungguhnya para kepala desa se-Kecamatan Cipari terus berusaha memfasilitasi kebutuhan dan desakan dari masyarakat untuk memperoleh hak akan tanah di wilayah Cipari. Karena itu para kepala desa se-Kecamatan Cipari sering kali melakukan lobi-lobi baik dengan BPN maupun dengan pihak PT. RSA tentunya lobi-lobi tersebut bukan tanpa hasil, terbukti bahwa sudah ada tawaran dari pihak PT. RSA untuk pelepasan tanah dari bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelola masyarakat Cipari khususnya di 5 desa di Kecamatan Cipari.

Kepala Desa Karangreja menyampaikan keadaan ini memang membuat situasi dilematis bagi upaya advokasi. Keinginan dari PT. RSA untuk mendapatkan kompensasi sebetulnya sangat sulit diterima apalagi hal ini merupakan program pemerintah. Tetapi di sisi lain, jika permintaan kompensasi tidak diterima maka masalah tanah ini akan berlarut-larut. Sudah semenjak tahun 2004 sebetulnya kasus ini bisa selesai tapi terjadi "deadlock" karena PT. RSA meminta kompensasi sedangkan sebagian besar masyarakat menolaknya, hal tersebut membuat kasus tanah ini-pun tak kunjung terselesaikan. Para kepala desa di wilayah Cipari menerima adanya kompensasi tersebut karena ingin agar kasus ini segera selesai. Hal tersebut seperti yang diutarakan Kepala Desa Karangreja dalam wawancara.

"Kami ingin agar kasus ini segera selesai karena itulah kami mengambil inisiatif untuk berembug dengan PT.RSA. Dan karena mereka minta mau menerima tanah itu di bagi ke masyarakat dengan syarat kompensasi maka kami pun mengiyakan" (STM, 8 April 2012).

Mesti belum bisa sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat dalam memperjungkan hak masyarakat dalam memperoleh lahan yang telah dikelola tetapi hasil negoisasi para kepala desa ini mempunyai peran penting bagi suksesnya proses advokasi yang dijalankan. Terbukti hasil negoisasi para kepala desa-lah yang justru kemudian dijadikan dasar sebagai kesepakatan bersama dalam redistribusi lahan di Cipari.

## BAB 5

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Salah satu tujuan penelitian ini melihat bagaimana proses advokasi yang di jalankan oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB) terhadap penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, proses advokasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian kasus konflik agraria. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan peran *stakeholder* dalam proses advokasi penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.

#### **5.1. Proses Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB)**

Menurut Reyes (1997) definisi advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat (Bab 2. h. 41). Advokasi yang dilakukan oleh RAB dalam penyelesaian konflik agraria di Cipari juga merupakan aksi strategis Budiman Sudjatmiko sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi Agraria bersama Rumah Aspirasi Budiman untuk mengembalikan hak petani Cipari, atas tanah yang diserobot oleh pihak perkebunan, guna meningkatkan kesejahteraan petani Cipari.

Masih menurut Reyes (1997), Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi itu juga berisi aktifitas-aktifitas legal dan politis yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktik penerapan hukum. Inisiatif untuk melakukan advokasi perlu diorganisir, digagas secara strategis, didukung informasi, komunikasi, pendekatan, serta mobilisasi (Bab 2. h. 41).

Sejalan dengan pernyataan Reyes diatas, proses advokasi Rumah Aspirasi Budiman dalam menyelesaikan kasus konflik agraria di Cipari dilakukan melalui

beberapa tahapan yang terdiri dari : Pertemuan dengan Basis Konstituen; Identifikasi kasus konflik Cipari dan penentuan strategi advokasi; Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan Penggalangan Sekutu; Reinvestigasi Kasus Konflik Tanah di Cipari; Pressure dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Konflik Tanah di Cipari; *Pressure* dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Konflik Tanah di Cipari; dan Penyelesaian Konflik Kasus Tanah di Cipari.

### **5.1.1. Pertemuan dengan Basis Konstituen**

Dari hasil temuan lapangan, Tahapan awal yang dilakukan RAB (Rumah Aspirasi Budiman) dalam menjalankan fungsi advokasi khususnya penanganan korban konflik agraria di Kecamatan Cipari dilakukan dengan menindaklanjuti kontrak politik antara Budiman Sudjatmiko dengan konstituennya. Salah satunya komitmen dalam kontrak politik tersebut adalah memperjuangkan hak kelola dan hak milik lahan yang dikelola oleh perkebunan, dalam hal ini PT. Rumpun Sari Antan (RSA).

Pertemuan dengan basis konstituen ini merupakan persiapan RAB sebelum melakukan advokasi konflik agraria di Kecamatan Cipari, sesuai dengan apa yang disampaikan Sharma (2002:5) sebelum melakukan advokasi atas satu isu tertentu, maka penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting yang harus diletakkan sebagai pondasi gerakan (Bab 2. h. 45).

Pemilihan model advokasi pada tahap pertemuan ini menjadi pondasi yang penting bagi dasar gerakan advokasi RAB bersama petani Cipari. Advokasi yang tengah dijalani RAB menurut Direktur Rumah Aspirasi Budiman (RAB), berbeda dengan advokasi massa pada periode Orde Baru. Model advokasi yang dilakukan RAB merupakan model advokasi baru dan mulai digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia, yaitu dengan mengkolaborasikan antara advokasi dengan memperkuat basis massa (*social movement*) dengan advokasi parlementarian (Bab 4. h. 97-98). Penentuan model advokasi tersebut dalam pandangan Sagala (2011) tergantung dari sasaran advokasi, karena sasaran advokasi harus didekati secara berbeda (Bab 2. h. 52).

Dalam konteks advokasi upaya penyelesaian masalah, khususnya konflik agraria di Cipari, berdasarkan sasaran advokasi RAB masih menurut Sagala

(2011) masuk dalam kategori pendekatan proses politik dan birokrasi. Karena itu, seluruh tahapan sangat diwarnai oleh proses politik dan manajemen hubungan (relasi) kepentingan-kepentingan, diantara berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya, mulai dari lobi, mediasi, tawar menawar dan kolaborasi. Proses "politik dan birokrasi" digunakan untuk mendekati perubahan "tatanan/struktur hukum" (Bab 2. h. 52). Hal tersebut ditegaskan dalam temuan lapangan terkait pernyataan Asisten Direktur RAB yang mengungkapkan bahwa Peran Budiman Sujatmiko sebagai anggota komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan agraria dalam hal ini termasuk membawahi BPN, memiliki otoritas pengawasan dan legeslasi yang dapat digunakan untuk melakukan pressure dan lobi-lobi terkait penyelesaian kasus tanah (Bab 4. h. 98).

#### **5.1.2. Identifikasi Kasus Konflik Cipari dan Penentuan Strategi Advokasi**

Konflik agraria Cipari merupakan sengketa tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 291 hektar antara 5.141 petani di 5 desa di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Tanah sengketa adalah tanah yang di trukaih dan digarap sejak tahun 1930an oleh petani Cipari dan memperoleh pengakuan pemerintah pada tahun 1954 berdasarkan UU Darurat No. 8 tahun 1954. Para warga telah mendapatkan kartu kuning bahkan sempat terjadi jual beli tanah tersebut antar masyarakat, tetapi di tahun 1962 terjadi pengusiran masyarakat oleh pihak perkebunan dibantu oleh aparat TNI. Padahal jaman itu, warga sudah membangun rumah penduduk di tambah juga ada kuburannya. Pengusiran paksa tersebut juga disertai ancaman dan kalau ada orang yang menolak, rumahnya akan dibakar. Masyarakat yang terusir kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang disebut sebagai daerah Tapungan (Bab 3. h. 92).

Berkaitan dengan konflik di Kecamatan Cipari, Nasoetion (2002) menegaskan bahwa konflik pertanahan sudah muncul sejak sebelum zaman kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari adanya konflik pertanahan akibat monopoli pemilikan tanah-tanah perkebunan dan tanah partikelir oleh tuan-tuan tanah pada zaman kolonial atau adanya kewajiban rakyat untuk menyerahkan

tanahnya kepada tuan-tuan tanah (*agrarisch wet*) (Bab 2. h. 36).

Peristiwa pengusiran masyarakat oleh pihak perkebunan dibantu oleh aparat TNI pada tahun 1962 setelah diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA) menunjukkan bahwa harapan besar bagi perubahan kondisi seluruh rakyat termasuk petani kearah yang lebih baik setelah kemerdekaan ternyata tidak terjadi di Cipari. Disampaikan oleh Fauzi (1997; 118) bahwa program Pembaharuan Agraria yang dorong melalui No. 5 Tahun 1960 yang demikian populis dan memberikan harapan besar kepada petani yang berada dalam keadaan subsistensi ini pun tidak pernah terealisasi, bahkan menjadi sumber konflik secara horizontal, yang kemudian justru menyebabkan kondisi petani menjadi lebih buruk.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan rezim orde lama ke orde baru. Perubahan rezim, yang kemudian merubah politik agrariannya di masa Orde Baru, memunculkan kondisi-kondisi yang relatif sama bagi petani. UUPA sebagai peraturan pokok yang mengatur tentang Agraria meskipun tidak pernah dicabut, akan tetapi kemudian dikeluarkan berbagai peraturan lain, yang tidak mengacu bahkan bertentangan dengan jiwa dan semangat UUPA itu sendiri (Bab 2. h. 32-33).

Pada Tanggal 31 Desember 1999, Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PT RSA habis masa berlakunya. Sebelum berakhirnya masa berlaku HGU yang dimiliki PT RSA, PT RSA mengajukan perpanjangan HGU seluas 1341 Ha. Oleh panitia B Propinsi Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1999, perpanjangan HGU PT. RSA hanya 985,84 Ha yang disetujui dan sisanya seluas 355,16 Ha ditolak perpanjangannya dengan alasan karena masih ada sengketa dengan masyarakat (Bab 3. h. 94).

Kepemilikan HGU perusahaan perkembunan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) seluas 1341 Ha di Kecamatan Cipari dari kacamata Nasoetion (2002) merupakan sumber konflik pertanahan. Nasoetion, Lutfi I. menyampaikan bahwa di Indonesia sumber konflik pertanahan yang ada sekarang ini dapat digolongkan dalam 5 (lima) hal, antara lain disebabkan oleh:



1. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah. (Bab 2. h. 37).

Penolakan perpanjangan lahan HGU PT. RSA seluas 355,16 Ha dengan alasan karena masih ada sengketa dengan masyarakat, mengobarkan lagi semangat perjuangan petani Cipari dalam menuntut hak atas tanah HGU. Sampai tahun 2004 para kepala desa se-Kecamatan Cipari terus berusaha memfasilitasi kebutuhan dan desakan dari masyarakat untuk memperoleh hak akan tanah di wilayah Cipari. Karena itu para kepala desa se-Kecamatan Cipari sering kali melakukan lobi-lobi baik dengan BPN maupun dengan pihak PT. RSA tentunya lobi-lobi tersebut bukan tanpa hasil, terbukti bahwa sudah ada tawaran dari pihak PT. RSA untuk pelepasan tanah seluas 291 hektar dari bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelola masyarakat Cipari khususnya di 5 desa di Kecamatan Cipari (Bab 3. h. 95).

Tawaran dari pihak PT. RSA untuk pelepasan tanah seluas 291 hektar dari bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelola masyarakat Cipari, khususnya di 5 desa di Kecamatan Cipari menurut Nasoetion terjadi karena konflik pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang banyak terjadi pada tanah-tanah perkebunan. Konflik ini banyak memicu terjadinya pendudukan tanah-tanah perkebunan yang HGU-nya belum berakhir oleh masyarakat tanpa seizin pemegang hak atas tanah yang bersangkutan (*occupatie*) dan diklaim sebagai tanah miliknya. Konflik pemilikan dan penguasaan tanah terjadi sebagai akibat penguasaan tanah secara berlebihan, terutama di kota-kota besar. Sedangkan di daerah pedesaan terus terjadi pemecahan (*fragmentasi*) pemilikan tanah pertanian dan terjadi alih guna tanah dari tanah pertanian menjadi tanah nonpertanian (Bab 2. h. 37-38).

Berdasarkan sumber konflik pertanahan, kasus konflik agraria di Kecamatan Cipari dari penggolongan secara umum ke-dalam 8 (delapan) kelompok besar dalam pandangan Nasoetion, sengketa tanah di Cipari termasuk pada kelompok 1 (satu) tentang konflik atas tanah perkebunan yang disebabkan oleh tanah garapan secara turun menurun yang diambil secara paksa (Bab 2. h. 39).

Upaya advokasi dalam penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari sudah banyak dilakukan, menurut Kurniawan, advokasi dapat dilakukan oleh siapapun, baik itu oleh masyarakat atau pihak luar secara individu maupun kelompok. Hal terpenting adalah adanya rasa perhatian dan komitmen untuk mendorong perubahan sosial menuju kearah yang lebih baik melalui perubahan kebijakan (Bab 2. h. 45).

Berdasarkan temuan lapangan, advokasi penyelesaian konflik agraria di Cipari telah banyak dilakukan sejak munculnya sengketa tanah tahun 1962. Adapun pelaku advokasi penyelesaian konflik agraria di Cipari disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.

## Pelaku Advokasi Penyelesaian Konflik Agraria di Cipari

<b>Tahun</b>	<b>Pelaku Adokasi</b>	<b>Keterangan</b>
1960an	Barisan Tani Indonesia (BTI)	berhenti setelah PKI dibubarkan
1971 - 1972	Kepala Desa Caruy Rekso Soedharmo dan anaknya Soemekto	Berhenti, keduanya hilang kemungkinan di bunuh
1980	Beberapa petani	Berhenti, di cap PKI
1993	mahasiswa UGM yang dimotori oleh Budiman Sudjarmiko	Berhenti, Budiman ditangkap dan dipenjara
2004	kepala desa se-Kecamatan Cipari	ada tawaran pelepasan tanah seluas 291 hektar dari bekas HGU PT. RSA, namun karena ada kompensasi ditolak oleh warga Cipari, akhirnya kasus berhenti
2005 - 2009	Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan Elemen Jaringannya	melakukan negoisasi ke RSA terkait kompensasi lahan seluas 291 hektar

*Sumber : Telah diolah kembali*

Dari proses identifikasi yang dilakukan RAB, terdapat kondisi bahwa para petani dan gerakan tani Cipari pada umumnya sudah hampir jenuh menghadapi kasus-kasus yang dihadapi, karena dapat dikatakan bahwa kegiatan advokasi yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun kepada mereka tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan (Bab 4. h. 104). Upaya negoisasi para kepala desa se Kecamatan Cipari dengan PT. RSA juga ditolak masyarakat Cipari karena adanya kompensasi untuk lahan HGU seluas 291 hektar yang akan diberikan kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari dengan nilai Rp. 1.500,- permeter atau Rp. 750.000,- untuk 500 m yang akan diterima oleh masing-masing petani. (Bab 4. h. 103).

Berhentinya proses penyelesaian konflik Cipari Karena adanya kesepakatan antara para kepala desa se Kecamatan Cipari dengan PT. Rumpun Sari Antan karena kesepakatan kompensasi yang ditolak warga Cipari, menurut pandangan Nasoetion (2002) merupakan kendala penyelesaian konflik pertanahan yang disebabkan sulit dicapai kesepakatan karena masing-masing pihak bertahan pada pendiriannya dan cenderung memaksakan kehendak, bahkan kadangkadang dengan menggunakan kekuatan massa (Bab 2. h. 41).

Dengan kondisi tersebut maka RAB membuka komunikasi dengan organ tani dan konstituen Budiman untuk menggunakan jalur politik, melalui perlemen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait dengan masalah kepemilikan tanah (Bab 4. h. 103). Sementara terkait proses penyelesaian konflik agraria di Cipari, RAB menetapkan strategi mendorong petani Cipari untuk menerima tawaran BPN dengan membayar biaya kompensasi kepada PT. RSA (Bab 4. h. 104). Kaitannya dengan pendekatan advokasi politik, Setelah terbangun kesepahaman dengan para pihak khususnya masyarakat tani dan organ gerakan tani maka disimpulkan bahwa arah dan strategi program advokasi yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman adalah dengan jalan dialogis melalui jalur politik (Bab 4. h. 105).

### **5.1.3. Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan Penggalangan Sekutu**

Jejaring berbasis advokasi (*advocacy network*) merujuk pada kelompok kesatuan bersama dari individu-individu maupun kelompok-kelompok sosial yang

bekerja bersama-sama untuk mencapai perubahan dalam kebijakan, regulasi/hukum atau program dalam satu isu tertentu (The POLICY Project, Bab 2.h. 61). Dalam istilah yang ditemukan di lapangan, Jejaring berbasis advokasi (*advocacy network*) diistilahkan dengan pengorganisasi kembali organ tani dan penggalangan sekutu.

Dalam advokasi penyelesaian konflik agraria di Cipari, Rumah Aspirasi Budiman tidak berjalan sendiri, namun harus bergabung elemen-elemen gerakan yang lain, sebelum RAB masuk dalam advokasi, sudah banyak elemen-elemen lain yang turut mendukung perjuangan masyarakat Cipari seperti Serikat Tani Merdeka (SETAM), LBH Yogya, KPA, RACA dan lain-lain, nah saat RAB masuk dengan advokasi jalur politik elemen-elemen lain juga tetap bergabung (Bab 4. h. 108).

Konsolidasi dan koordinasi antar elemen pendukung terkait isu-isu agraria dan strategi perjuangan organisasi tani biasanya dibicarakan dalam forum-forum kelembagaan baik melalui Focus Group Discussion (FGD) maupun seminar. Selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 terhitung RAB telah 3 kali melakukan konsolidasi dengan elemen lain melalui kegiatan seminar dan FGD (Bab 4. h. 108).

Menurut Sagala (2011) menyampaikan bahwa menurutnya produk akhir dari sebuah program advokasi adalah perubahan. Sedangkan perubahan itu merupakan hasil dari interaksi antara semua pelaku, baik pembuat kebijakan, pelaksananya, maupun masyarakat (Bab 2. h. 55)

#### **5.1.4. Reinvestigasi Kasus Konflik Tanah di Cipari**

Kurniawan , mendiskripsikan unsur penggunaan data dan penelitian dalam advoksi sangat penting untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat dalam beberapa hal. Misalnya ketika akan memilih masalah apa yang hendak ditangani, mengidentifikasi solusi apa saja yang mungkin dipakai untuk mengatasi masalah tersebut, serta ketika kita hendak meletakkan tujuan-tujuan yang realistis. Dalam banyak hal bisa juga menggunakan data sebagai dasar yang sangat kuat ketika mengargumentasikan sebuah persoalan ataupun merumuskan solusi kepada mereka yang memiliki otoritas. (Bab 2. h. 46).

Upaya investigasi yang dilakukan RAB pada saat upaya masyarakat Cipari terhenti karena proses pembayaran kompensasi adalah melakukan pemetaan ulang terhadap proses penyelesaian konflik agraria seluas 291 hektar yang akan dibagikan kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari dan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan hukum (Bab 4. h. 109).

Hasil dari pengumpulan data untuk melengkapi data-data terkait dengan konflik tanah seluas 291 hektar dari HGU milik PT. RSA yang dituntut oleh 5.141 petani Cipari dikumpulkan dari warga Cipari untuk melengkapi data yang ada di RAB selanjutnya dianalisa, hasil analisa tersebut digunakan sebagai *data base* dan dokumen resmi RAB untuk kasus konflik Cipari hasil analisa digabung dalam dokumen Desk Agraria Propinsi Jawa Tengah, dokumen itu juga yang dibawa kemana-mana oleh Budiman Sudjatmiko (Bab 4. h. 110) untuk proses lobi ditingkat pusat.

#### **5.1.5. Pressure dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Konflik Tanah di Cipari**

Ada tiga pola kerja mendasar yang biasanya selalu muncul dalam proses advokasi. Ketiga pola kerja itu adalah kerja garis depan, garis pendukung, dan kerja basis (Bab 2. h. 65 - 66). Tiga pola dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- Kerja Garis Depan (*front liner*).

Para pihak yang memainkan peran sebagai kekuatan garda depan memainkan fungsi sebagai juru bicara, perunding, pelobi, terlibat dalam proses legislasi dan yurisdiksi, serta menggalang sekutu dalam proses advokasi kebijakan.

- Kerja Pendukung (*supporting units*).

Para pihak yang memiliki pola kerja seperti ini biasanya lebih banyak berfungsi untuk menyediakan dukungan dana, logistik, informasi, data dan akses dalam proses advokasi kebijakan.

- Kerja Basis (*grounds works*).

Para pihak yang berada dalam pola kerja ini memainkan fungsi sebagai "dapur" gerakan advokasi melalui: membangun basis massa, pendidikan politik kader, membentuk koalisi inti, mobilisasi aksi, dan sebagainya.

Masing-masing pola kerja menopang pola kerja yang lain sehingga tidak bisa dilakukan secara terpisah atau terlepas satu sama lain. (Bab 2. h. 65-66).

Pada advokasi penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman, penerapan tiga pola dasar advokasi di atas adalah sebagai berikut:

- Kerja Garis Depan (*front liner*) dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko (Bab 4. h. 104).
- Kerja Pendukung (*supporting units*) dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman (Bab 4. h. 104)
- Kerja Basis (*grounds works*) dilakukan oleh SETAM dan elemen jaringannya (Bab 4. h. 104)

Dalam melakukan *pressure* atau tekanan kepada pemerintah, RAB tidak lagi menggunakan cara-cara memobilisasi massa atau melakukan demonstrasi, akan tetapi tekanan yang digunakan lebih menggunakan otoritas pengawasan dan legislatif Budiman Sudjatmiko sebagai anggota DPR RI (Bab 4. h. 111).

#### **5.1.6. Penyelesaian Konflik Kasus Tanah di Cipari**

Kondisi yang terjadi pasca kesepakatan para kepala desa dengan PT. Rumpun Sari Antan sejak tahun 2004 merupakan situasi yang dilematis untuk upaya advokasi. kompensasi hasil kesepakatan adalah untuk lahan HGU seluas 291 hektar yang akan diberikan kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari dengan nilai Rp. 1.500,- per meter atau Rp. 750.000,- untuk 500 m yang akan diterima oleh masing-masing petani (Bab 4. h. 113).

Sebenarnya kasus Cipari bisa selesai sejak tahun 2004 sebetulnya karena terjadi "deadlock" karena RSA meminta kompensasi sedangkan SETAM menolaknya, hal tersebut membuat penyelesaian kasus sengketa tanah Cipari Terhenti. Melihat hal itu, RAB akhirnya memilih untuk membicarakan dengan SETAM agar masyarakat menerimanya dengan alasan agar rakyat sesekali

merasakan kemenangan. Dan meski pun dengan berat hati tetapi kemenangan ini berdampak luas (Bab 4. h. 113).

Untuk sengketa agraria di Kecamatan Cipari, lebih mudah diselesaikan karena sudah ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, Redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu contoh hasil reforma agraria dari konflik lahan antara petani dan perkebunan swasta PT Rumpun Sari Antan (RSA). Hal itu bisa direalisasikan sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, yang antara lain mengatur areal perkebunan yang ditelantarkan oleh perusahaan perkebunan swasta harus dikembalikan kepada Negara (Bab 4. h. 115).

## **5.2. Stakeholder dalam Program Advokasi Konflik Agraria di Kecamatan Cipari**

Dalam Lisa Vene Klasen, Lisa & Miller, Valerie disampaikan tentang tahapan-tahapan advokasi. (Bab 2. h. 56-57). Tahap pertama, melakukan penilaian pada lingkungan advokasi organisasi setempat tentang semua aspek kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungannya. Setidaknya ada lima *stakeholder* yang terlibat dalam kasus konflik tanah di wilayah Cipari, antara lain: (1). Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan Elemen Jaringannya : Lembaga bantuan Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerto, dan Petani Mandiri (2). Budiman Sudjatmiko dan RAB, (3). BPN (4). Kepala Desa, (5). PT. RSA. Dari lima *stakeholder* ini mempunyai peran dan kepentingan yang masing-masing berbeda.

Tahap kedua, mengenali para pengemban kepentingan (*stakeholder*). Meminjam istilah Freeman, stakeholder sebagai : “ *any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives*” (yang dimaksud adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi). (Bab 2. h. 57-58).

Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan elemen jaringannya merupakan motor penggerak advokasi di level basis, organisasi ini beranggotakan Organisasi

Tani Lokal dan elemen dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerto, dan Petani Mandiri.

Peran SETAM lebih pada mendorong peningkatan kualitas sumber daya pengurus tani dalam melakukan program-program advokasi, sementara peran Budiman Sudjatmiko dan RAB adalah memobilisasi dan melakukan lobi-lobi pada tingkat pengambil kebijakan khususnya BPN. Peran Kepala Desa sangat penting dalam melakukan lobi-lobi pada level lokal baik dengan pemerintah daerah BPN dan PT. RSA. Sementara BPN menjabatani dan membuat regulasi tentang penyelesaian kasus tanah di wilayah Cipari, sedangkan PT. RSA menjadi *stakeholder* yang bertentangan dalam kasus ini.



## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat proses advokasi dalam penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB), selain itu, penelitian ini juga akan memetakan peran stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut. Berdasarkan kedua tujuan di atas dari hasil temuan lapangan dan pembahasannya diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut :

##### **6.1.1. Proses Advokasi dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB)**

Konflik agraria Cipari merupakan sengketa tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 291 hektar antara 5.141 petani di 5 desa di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Tanah sengketa adalah tanah yang di *trukah* dan digarap sejak tahun 1930an oleh petani Cipari dan memperoleh pengakuan pemerintah pada tahun 1954 berdasarkan UU Darurat No. 8 tahun 1954. Tetapi di tahun 1962 terjadi pengusiran masyarakat oleh pihak perkebunan dibantu oleh aparat TNI. Pengusiran paksa tersebut juga disertai ancaman dan kalau ada orang yang menolak, rumahnya akan dibakar. Masyarakat yang terusir kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang disebut sebagai daerah Tapungan.

Berdasarkan sumber konflik pertanahan, kasus konflik agraria di Kecamatan Cipari, dalam kasus-kasus konflik agraria di Indonesia digolongkan dalam kelompok konflik atas tanah perkebunan yang disebabkan oleh tanah garapan secara turun menurun yang diambil secara paksa.

Upaya advokasi dalam penyelesaian kasus penyerobotan lahan di Kecamatan Cipari, sejak pengusiran warga Cipari oleh pihak perkebunan tahun 1962 telah mulai dilakukan, baik secara perorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan. Upaya advokasi tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) fase,

yaitu : *Pertama*, tahun 1960-an sampai tahun 1993. Pada fase ini upaya advokasi mengalami kegagalan, tahun 1960an advokasi dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) berhenti setelah BTI diberangus pada tahun 1965an karena G 30 S PKI, tahun 1971 – 1972 upaya penyelesaian oleh Kepala Desa Ceruy Rekso Soedharmo dan anaknya Soemekto berhenti karena hilang dan kemungkinan dibunuh, tahun 1980 perjuangan penuntutan dilakukan oleh beberapa tokoh tani berhenti karena di cap sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pada tahun 1993 advokasi dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) yang dimotori oleh Budimana Sudjatmiko berhenti karena Budiman di tangkap dan di penjara.

*Kedua*, tahun 2004 – 2009. Advokasi pada tahun 2004 dilakukan oleh para kepala Desa Se-Kecamatan Cipari. Advokasi yang dilakukan para kepala desa ini menghasilkan tawaran dari pihak PT. RSA untuk pelepasan tanah seluas 291 hektar dari bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelola masyarakat Cipari khususnya di 5 desa di Kecamatan Cipari. Namun karena adanya syarat kompensasi dari petani untuk membayar sebesar Rp. 1.500,- permeter akhirnya ditolak oleh warga tani di Kecamatan Cipari dan upaya penyelesaian mengalami “*deadlock*”. Pada tahun 2005 – 2009. Advokasi dilakukan konsorsium dari organisasi-organisasi tani yang ada di Kabupaten Cilacap yang tergabung dalam Serikat Tani Merdeka (SETAM) beserta elemen jaringannya, lobi-lobi yang dilakukan menolak kompensasi ke PT. RSA belum membuahkan hasil. Selain melakukan lobi, SETAM juga melakukan kegiatan pengorganisasian, pengumpulan data, pelatihan dan perluasan jaringan. Dan *ketiga*, tahun 2009 – 2010. Advokasi dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB), dan berhasil menyelesaikan konflik agraria di Kecamatan Cipari dengan pembagian lahan HGU PT. RSA seluas 291 hektar kepada 5.141 KK petani di Kecamatan Cipari pada bulan Juli 2010.

Keberhasilan upaya advokasi oleh Rumah Aspiarsi Budiman (RAB) dalam penyelesaian kasus konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap dilakukan dengan menggunakan model advokasi politik, dimana model tersebut merupakan kolaborasi antara model advokasi basis massa (*social movement*) yang dilakukan dengan pendekatan aksi masa melalui demonstrasi dan pendudukan

lahan (*reclaiming*) atau membawa kasus-kasus konflik tanah ke ranah hukum dengan advokasi parlementarian.

Dengan menggunakan model kolaborasi antara advokasi basis massa (*social movement*) dengan parlementarian ini, RAB dapat memaksimalkan celah-celah yang dapat dilakukan melalui jalur politik parlementarian, dan pada akhirnya dapat menghantarkan kepada penyelesaian kasus konflik agraria di Kecamatan Cipari.

Sementara dalam melakukan *pressure* atau tekanan kepada pemerintah, RAB tidak lagi menggunakan cara-cara memobilisasi massa atau melakukan demonstrasi, akan tetapi tekanan yang digunakan lebih menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan dan legeslatif Budiman Sudjatmiko sebagai anggota DPR RI.

Adapun program kerja advokasi yang disusun dan dijalankan oleh Rumah Aspirasi Budiman bukan merupakan program-program baru, melainkan program-program tersebut adalah bagian dari kelanjutan program yang telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai elemen yang berjuang dan mengusahakan resolusi konflik agraria di Cipari. Program kerja advokasi politik RAB terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu : (i). Pertemuan dengan Basis Konstituen; (ii). Identifikasi Kasus Konflik Cipari dan Penentuan Strategi Advokasi; (iii). Pengorganisasian Kembali Organ Tani dan Penggalangan Sekutu; (iv). Reinvestigasi Kasus Konflik Tanah Cipari; (v). *Pressure* dan Lobi Politik Penyelesaian Kasus Tanah di Cipari; dan (vi). Penyelesaian Konflik Tanah di Cipari.

### **6.1.2. Stakeholder dalam Program Advokasi Konflik Agraria di Kecamatan Cipari**

Faktor penentu kemenangan kasus konflik agraria di Cipari adalah kerja keras masyarakat Cipari dan *stakeholder* yang terlibat. Dari hasil pembahasan, terdapat 5 (lima) stakeholder yang memiliki peran penting penyelesaian kasus konflik agraria di Kecamatan Cipari, yaitu : (1). Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan Elemen Jaringannya : Lembaga bantuan Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerto, dan Petani Mandiri (2). Budiman Sudjatmiko dan RAB, (3). Badan Pertanahan Nasional (BPN) (4).

Kepala Desa, (5). PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Dari lima *stakeholder* ini mempunyai peran dan kepentingan yang masing-masing berbeda.

Berdasarkan temuan lapangan terkait peran *stakeholder* ini, terdapat 2 (dua) faktor kondisi yang mempercepat upaya advokasi oleh Rumah Aspirasi Budiman dalam penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, yaitu :

1. Peran para kepala desa se-Kecamatan Cipari pada tahun 2004 dalam memfasilitasi dan melobi pihak Badan Pertanahan Nasional dan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) yang akhirnya menghasilkan kesepakatan kompensasi dari pihak PT. RSA untuk pelepasan tanah seluas 291 hektar dari bekas HGU PT. RSA yang sudah dikelola masyarakat Cipari khususnya di 5 desa di Kecamatan Cipari sebesar Rp. 1.500,- permeter.
2. Peran Serikat Tani Merdeka (SETAM) dan Elemen Jaringannya : Lembaga bantuan Hukum (LBH) Yogya, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), RACA institute, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ombudsman, aktivis Purwokerto, dan Petani Mandiri pada tahun 2005 sampai 2009, dalam upaya memperkuat basis massa melalui pengorganisasian masyarakat Cipari, pelatihan-pelatihan, pengumpulan data, perluasan jaringan perjuangan petani Cipari dan lobi menolak kompensasi ke PT. Rumpun Sari Antan.

Dari dua kondisi tersebut diatas, masuknya Rumah Aspirasi Budiman (RAB) pada bulan Oktober 2009 untuk melakukan advokasi penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari, dalam situasi dimana telah dihasilkannya kesepakatan kompensasi sebesar Rp. 1.500,-/meter untuk tanah seluas 291 hektar eks lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. RSA, antara petani Cipari yang difasilitasi para Kepala Desa dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) dan di mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian karena penolakan warga petani Cipari atas kesepakatan kompensasi para kepala desa dengan pihak PT. RSA, advokasi selanjutnya dilakukan oleh Serikat Tani Merdeka dengan memperkuat basis massa melalui pengorganisasian masyarakat, pelatihan-

pelatihan, pengumpulan data, perluasan jaringan dan lobi menolak kompensasi ke PT. RSA.

Sehingga, dengan strategi advokasi Rumah Aspirasi Budiman (RAB) mendorong petani Cipari untuk menerima hasil kesepakatan para kepala desa pada tahun 2004 tentang kompensasi sebesar Rp. 1.500,-/meter untuk tanah seluas 291 hektar eks lahan HGU, kerja advokasi RAB ditingkat basis yang paling penting adalah persetujuan warga untuk menerima hasil kompensasi. Sementara ditingkat *pressure* dan lobi, RAB melalui Budiman Sudjatmiko sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membawahi bidang agraria melakukan lobi politik kepada Badan Pertanahan Nasional untuk segera memberikan sertikat tanah kepada petani Cipari dan membebaskan dari biaya proses sertifikasi tanah tersebut.

Proses advokasi dalam penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap oleh Rumah Aspirasi Budiman (RAB) telah menunjukkan proses penyelesaian konflik agraria dengan mekanisme advokasi dan politik yang santun. *Pressure* atau tekanan tidak lagi menggunakan cara-cara memobilisasi massa atau melakukan demonstrasi, yang kerap kali mengakibatkan tindak kekerasan dan menimbulkan korban, akan tetapi tekanan yang digunakan lebih menggunakan lobi dengan otoritas pengawasan dan legeslatif Budiman Sujdatmiko sebagai anggota DPR RI.

## 6.2. Saran

Dari kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka perlu dicermati bahwa, masuknya RAB dalam proses penyelesaian kasus konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap terjadi pada situasi dimana proses perjuangan masyarakat Cipari dan program advokasi dari elemen organisasi massa telah memasuki tahap kesepakatan antara Kepala Desa dengan PT. Rumpun Sari Antan (RSA) yang dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasional, terkait pembayaran kompensasi petani Cipari sebagai penerima tanah kepada PT. RSA sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU).

Artinya, penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari bersifat sangat kasuistik, kondisi *deadlock* atau berhenti ditempat, sejak tahun 2004 sampai dengan 2009, karena penolakan masyarakat Cipari terhadap hasil kesepakatan

Kepala Desa dengan PT. RSA. Situasi tersebut memberikan peluang yang besar bagi RAB untuk menyelesaikan proses advokasi politik yang dilakukan. Apalagi strategi RAB yang digunakan adalah mendorong petani Cipari untuk menerima melakukan pembayaran kompensasi sebesar Rp. 1.500,-/m kepada PT. RSA sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, secara umum proses penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap yang dilakukan RAB dengan mekanisme advokasi dan politik yang santun telah membawa kemenangan kepada 5.141 KK petani di Cipari tanpa kekerasan dan menimbulkan korban. Peran Budiman Sudjatmiko sebagai anggota DPR RI yang memiliki otoritas legeslatif dapat melakukan lobi-lobi yang efektif kepada pembuat kebijakan sehingga penyelesaian kasus dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pembelajaran diatas, berikut beberapa saran kepada Rumah Aspirasi Budiman dan *stakeholder* terkait dalam proses penyelesaian konflik agraria, yaitu :

1. Dalam penyelesaian kasus konflik agraria, penggunaan model advokasi politik sangat disarankan. Dengan mekanisme advokasi dan politik yang santun, penyelesaian kasus dapat berjalan lebih efektif. Peran untuk melakukan *pressure* dan lobi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap pembuat kebijakan, akan mempercepat proses penyelesaian konflik, sebagaimana yang terjadi di Cipari.
2. Dari sisi strukturasi program dan strategi advokasi politik, RAB dan Budiman Sudjatmiko perlu mengembangkan dan menyempurnakan model advokasi politik yang telah dipilih sebagai jalur penyelesaian konflik agraria di Kecamatan Cipari. Sehingga, meskipun konflik agraria di Kecamatan Cipari bersifat kasuistik, pengembangan dan penyempurnaan model advokasi politik dapat menjadi instrumen untuk penyelesaian kasus konflik agraria yang lain.
3. Dalam pembagian kerja, RAB perlu menformulasikan pola pembagian kerja antara RAB, organisasi tani, elemen organisasi massa dan petani Cipari sehingga dapat dihindari terjadinya tumpang tindih peran yang mengakibatkan terulangnya kasus *deadlock* pada tahun 2004, diantara elemen

pendukung gerakan. Formulasi pembagian kerja ini lebih diarahkan pada penanganan dan pendampingan petani paska redistribusi lahan seluas 291 hektare kepada 5.141 petani di Kecamatan Cipari.

4. RAB perlu terus melakukan pengelolaan isu dan pemahaman persepsi serta perspektif bersama antar petani dan elemen pendukung lainnya, mengingat proses redistribusi tanah di Kecamatan Cipari belum menyelesaikan masalah yang dihadapi petani Cipari. Dengan pemahaman persepsi dan perspektif yang sama maka memperkecil kemungkinan terjadinya perpecahan antar petani dan elemen pendukung lainnya di Kecamatan Cipari.
5. RAB perlu merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi problem paska redistribusi tanah di Kecamatan Cipari dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar strategi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.
6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, terkait advokasi politik Rumah Aspirasi Budiman (RAB) dalam pendampingan petani di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap paska redistribusi tanah. Dimana advokasi RAB akan mengkolaborasikan antara model advokasi pasca redistribusi tanah yang sedang di rumuskan RAB dengan konsep “*Smart Village*” milik Budiman Sudjatmiko, tentang pembangunan desa yang bersifat komprehensif atau menyeluruh, yang sedang diujicobakan di wilayah Papua, Sulawesi dan wilayah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU-BUKU

- Adi, Isbandi Rukminto. (2002). *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Depok: FISIP UI Pers..
- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi komunitas, pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Denzim, Norman K., & Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of qualitative research* (Dariatno dkk, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, Noer. (1997). *Tanah dan Pembangunan : Risalah dari Konferensi INFID Ke-10*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Harsono. (1973). *Hukum Agraria Indonesia*. (Bagian Pertama, Jilid I). Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hasrul, Hanif., dan Gustomy Rahman. (2010). *Strategi dan Teknik Advokasi Bebas Jejaring*, Dalam Sigit Pamungkas (Ed.), Research Centre for Politics and Government (PolGov) Program S2 Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM
- Hustiati. (1990). *Agraria Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kertasapoetra, dkk. (1984). *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kickert, W. Walter J.M., Erik-han Kijn., & Joop F.M. Koopenjan. (2007). *Managing Complex Network*. London: Sage Publication.
- King, Russel. (1977). *Land Reform: A World Survey*. Colorado: West New Press, Boulder.
- Klassen, Lisa Vene., & Valerie Miller. (2002). *The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*. Washington D.C.: The Asia Foundation.



- Klasen, Lisa Vene., & Valerie Miller. (2002). *New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*. Oklahoma
- Kurniawan, Nanang Indra (2010). *Advokasi Berbasis Jejaring Dalam Sigit Pamungkas* (Ed.), Research Centre for Politics and Government (PolGov) Program S2 Ilmu Politik Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective In Social Welfare*. London : SAGE Publications.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta, Ditperta Islam Departemen Agama RI.
- Neuman, W. Lawrence. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn and Balcon. Boston
- Neuman, W. Lawrence (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. (6<sup>th</sup> ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
- Perlindungan, A.P. (1980). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Sagala, R.Valentina. (2011). *Advokasi Perempuan Akar Rumput: Pedoman dan Modul*. Bandung: Institut Perempuan.
- Sinambela. (1997). *Analisis Kebijakan Publik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di DKI Jakarta*. Depok: FISIP Universiatas Indonesia.
- Soebakti, Koen. (1975). *Landrefom Catat-catat di Dalam Struktur Agraria sebagai Hambatan bagi Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: Pusdiklat.
- Strauss, Anselm., & Juliet Corbin. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Alfabeta.
- Nasoetion. Konflik Pertanahan; Suhendar, et. al. (Peny.)., (2002). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Bandung: Akatiga.

- Todaro., Michael P., & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi, (Edisi 9, Jilid 1) (Haris Munandar, Penerjemah)*. Jakarta : Erlangga.
- Topatimasang, Roem, Mansour Fakhri., & Toto Tahardjo. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiradi, Gunawan., Syaiful Bahari, dkk. (2010). *Bina Desa Komitmen Kepada UUPA 1960 dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Bina Desa.

## II. JURNAL DAN PENELITIAN

- Safitri 2010"Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB) "Yayasan Akatiga Bandung
- Legowo. (2010). *Mengelola Rumah Aspirasi FORMAPPI Jakarta*
- Purnomo, Teguh (2005) *Hukum dan Sengketa Pertanahan: Studi Kasus Gerakan Organisasi Petani SeTAM (Serikat Tani Merdeka) dalam Proses Reklamasi di desa Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta*
- Syamsu, (2000) *Pemberdayaan Hak-Hak Sipil Masyarakat di Indonesia (Studi Proses Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Jakarta)*. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. (2000)
- Sujiwo., Tri Agung. (2010) "Dinamika strategi Organisasi Tani pasca- 1965 di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial*. 65-84 Vol. 15 No. 1. Agustus.
- Winoto Joyo, (2007) Orasi "Reforma Agraria dan Keadilan Sosial" Institut Pertanian Bogor, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- Winoto,Joyo Menyongsong Program Reforma Agraria "Jalan Mendasar Wujudkan Keadilan Sosial" Jurnal Nasional Senin. 21 Mei 2007

Makalah:

- Bachriadi, Dianto. (2007). *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi*

- Tanah ala Pemerintahan.* Diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, Jawa Tengah.
- Bahari, Syaiful. (2001). *Pembaharuan Agraria dan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Dasar Pembangunan Wilayah.* Presentasi Pembantuan Komite Pembaharuan Agraria untuk Wilayah Sumatera Selatan.
- Legowo. (2010). *Mengelola Rumah Aspirasi.* Jakarta: FORMAPPI.
- Soetarto, dkk. (2004). *Landreform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur "Pemanfaatan Sumber-Sumber Agraria Lokal dalam Mendukung Ekonomi Keluarga ( Studi Kasus di Desa Mandiro, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.* Seminar Nasional Hasil Penelitian Dasar. Jakarta.
- Suharto, Edi. (2006). *Filosofi dan Peran Advokasi: Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat.* Pelatihan Pemberdayaan Peran Pesantren Daarut Tauhiid dalam Menangani Kemiskinan di Jawa Barat, Kerjasama Departemen Dakwah dan Sosial dengan Dompot Peduli Ummat, Daarut Tauhiid Bandung.
- Wibowo, Pamadi. (2008). *Pemangku Kepentingan: Identifikasi dan Strategi Hubungan CSR .Workshop Series 1.*
- Winoto, Joyo. (2006b), "Pertanahan dan Agraria Nasional: Rakyat yang Utama: Sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Hari Agraria Nasional 2006." Bogor: Brighten Press, 2006.

#### Dokumen:

- Debunking CSR Practices—*Unleashing CSR Potentials.* (26 Maret 2008). Jakarta Laporan Akhir tentang *Central Asian NGOs Advocacy Training and Study Tour,* March 1-12,1999, The Philippines, The Center for Legislative Development
- Manual Advokasi Kebijakan Strategis, IDEA, Juli 2004
- Reyes, Socorro (1997). *Local Legislative Advocacy Manual,* Philippines: The Center for Legislative Development.
- USAID. (2007). *Local Government Support Program, Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah,* Buku Pegangan untuk DPRD, penguatan Legislatif, Jakarta, 2007

### III. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Berita Resmi Statistik Biro Pusat Statistik "Profil Kemiskinan di Indonesia

Maret 2011. [http://www.bps.go.id/brs\\_file/kemiskinan-01jul11.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01jul11.pdf)

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/reatacetak/2010/11/04/129106/Peta-ni-Bisa-Jadi-Tuan-atas-Tanahnya-sendiri>

[http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detail\\_beritacetak&id\\_beritacetak=129106](http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detail_beritacetak&id_beritacetak=129106); <http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/newsvideo/2010/08/04/110485/Rumah-Aspirasi-Budiman-Sujatmiko-Tuntaskan-Puluhan-Kasus/21>

[http://www.yappika.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=255&Itemid=144](http://www.yappika.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=144) (diunduh: pukul 22:03 08 april 2012)

**Lampiran 1**  
**PANDUAN WAWANCARA**  
**ADVOKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA**  
**(Suatu Studi Advokasi di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap**  
**oleh Rumah Aspirasi Budiman)**

<b>Informasi yang diperlukan</b>	<b>Pertanyaan wawancara</b>	<b>Sumber data/ informan</b>
Latar belakang terjadinya kasus sengketa tanah di Cipari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana awal mula terjadinya sengketa tanah di Cipari</li> <li>2. Kapan persisnya sengketa tanah di Cipari terjadi</li> <li>3. Bagaimana perjuangan petani Cipari dalam menuntut penyelesaian sengketa tanah</li> </ol>	Pendiri dan Deklarator RAB Asisten Direktur RAB Serikat Tani Merdeka (SETAM) Kepala Desa Petani BPN PT. RSA
Diskripsi tentang proses advokasi konflik agraria di Cipari yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana strategi RAB dalam proses advokasi untuk menyelesaikan konflik agraria di Cipari</li> <li>2. Bagaimana proses RAB dalam advokasi untuk menyelesaikan konflik agraria di Cipari</li> </ol>	Pendiri dan Deklarator RAB Direktur RAB Asisten Direktur RAB Serikat Tani Merdeka (SETAM) Kepala Desa Petani BPN PT. RSA
Memetakan stakeholder yang terlibat dalam proses advokasi penyelesaian konflik agraria di konflik agraria di Cipari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus konflik agraria di Cipari.</li> <li>2. Bagaimana peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus konflik agraria di Cipari.</li> <li>3. Apa kepentingan masing-masing stakeholder dalam proses penyelesaian kasus konflik Cipari</li> </ol>	Pendiri dan Deklarator RAB Direktur RAB Asisten Direktur RAB Serikat Tani Merdeka (SETAM) Serikat Petani Pasundan (SPP) Kepala Desa Petani BPN PT. RSA

## Lampiran 2 Kutipan Wawancara

Kisi Pertanyaan	Informan	Jawaban/Uraian Informasi
1	2	3
Latar belakang terjadinya kasus sengketa tanah di Cipari		
Bagaimana awal mula terjadinya sengketa tanah di Cipari	DF	“Tanah sengketa itu semenjak tahun 1930an sudah ditrukah dan digarap oleh warga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penggarapan itu terus berlanjut pada saat jaman Jepang. Bahkan waktu itu dikarenakan sedang masa paceklik dan Jepang sedang kekurangan pangan maka warga dianjurkan menanam di perkebunan Belanda termasuk didalamnya tanah di Cipari. Lahan itu masih terus digarap setelah Indonesia merdeka,”.
Kapan persisnya sengketa tanah di Cipari terjadi	SG	“Meskipun di tahun 1954 berdasarkan UU Darurat No. 8 tahun 1954 para warga telah mendapatkan kartu kuning bahkan sempat terjadi jual beli tanah tersebut antar masyarakat tetapi di tahun 1962 terjadi pengusiran masyarakat oleh pihak perkebunan dibantu oleh aparat TNI. Padahal jaman itu, warga sudah membangun rumah penduduk di tambah juga ada kuburannya. Pengusiran paksa tersebut juga disertai ancaman dan kalau ada orang yang menolak,

		rumahnya akan dibakar. Masyarakat yang terusir kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang disebut sebagai daerah Tapungan”.
Bagaimana perjuangan petani Cipari dalam menuntut penyelesaian sengketa tanah	SG	“Di tahun 1960an, Barisan Tani Indonesia sangat getol memperjuangkan tanah, termasuk dengan tanah di Cipari. Mereka bersama masyarakat disekitarnya bahu membahu berusaha memperjuangkan agar tanah tersebut menjadi milik masyarakat”.
	DF	”Meskipun saya dulu PNI tetapi saya mengakui bahwa BTI memang sangat rajin membantu warga agar mereka dapat memiliki lahan tersebut. Para petani dari jaman segitu gigih sekali berjuang karena memang mereka membutuhkan lahan itu untuk hidup mereka”.  “Di jaman itu, para petani ditangkapi atau hilang begitu saja. Hampir semua petani yang ikut berjuang di tuduh menjadi anggota BTI/PKI. Padahal sebetulnya petani tidak terlalu tahu apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu. Yang mereka tahu BTI mau membantu mereka sehingga mereka jadi semangat untuk berjuang. Lagi pula jaman segitu, petani tidak mengira bahwa BTI/PKI adalah

		organsiasi/ partai terlarang karena waktu itu, PKI kan sah, malah setahu saya jadi partai pemenang di Cilacap,”
	SG	”Seperti lazimnya partai yang sah, bahkan waktu itu nomor satu di Cilacap maka tak mengherankan jika wilayah Cipari merupakan basis PKI. Dan dengan alasan itulah, TNI lebih mudah menerapkan modus agar tanah tersebut bisa dikuasai oleh TNI. Dan dikemudian hari sengketa itu di kenal sebagai sengketa antara warga dengan TNI yang berbisnis dengan nama PT. Rumpun Sari Antan”
	RT	“Tahun 1971-1972, Lurah Rekso menganggap bahwa tanah tersebut tidak sah dimiliki oleh perkebunan. Untuk itulah, lurah Rekso berusaha agar tanah tersebut kembali menjadi milik warga. Tapi ternyata hasilnya justru lurah Rekso dibunuh. Hal yang sama juga terjadi pada anaknya yang bernama Soemekto. Setelah bapaknya meninggal, dialah yang melanjutkan perjuangan. Dan nasibnya pun sama dengan bapaknya. Soemekto hilang dan sampai sekarang kami masih tidak tahu di mana keberadaannya. Kami mengira, dia sudah dibunuh”
	SG	“...sekitar tahun 1980, beberapa dari masyarakat mencoba untuk menuntuk kembali hak tanah perkebunan, tapi kembali berhenti”.



		<p>“Para petani yang berjuang pada era 80an dianggap PKI dan kemudian “menghilang” begitu saja seperti di telan bumi. Dan tak terdengar lagi kabar beritanya,”</p>
	RT	<p>“tahun 1993, kembali terjadi upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah. Kali ini perjuangan tersebut didorong oleh mahasiswa UGM yang dimotori oleh Budiman, Budiman yang waktu itu masih mahasiswa masuk ke lokasi ini untuk bersama-sama petani memperjuangkan tanah itu. Tapi sayang harus kandas di tengah jalan karena Budiman keburu ditangkap. Penangkapan waktu itu melibatkan Lurahnya Caruy. Gak tahu terus dibawa ke Jakarta atau dimana.”</p>
	BS	<p>”Waktu itu, sebagai mahasiswa apalagi saya berasal dari Cilacap merasa bahwa para petani harus mendapatkan haknya. Karena itulah saya datang ke desa Caruy untuk kembali bersama-sama masyarakat memperjuangkan hak mereka. Tetapi saya sadar waktu itu memperjuangkan hak atas tanah bukan perkara mudah. Saya pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh aparat”.</p>
	AG	<p>“Tanggal 31 Desember 1999, HGU yang dimiliki PT RSA pun</p>

		habis masa berlakunya.... Sebelum berakhirnya masa berlaku HGU yang dimiliki PT RSA, PT RSA mengajukan perpanjangan HGU seluas 1341 Ha. Oleh panitia B Propinsi Jawa Tengah tertanggal 11 Agustus 1999, perpanjangan HGU PT. RSA hanya 985,84 Ha yang disetujui dan sisanya seluas 355,16 Ha ditolak perpanjangannya dengan alasan karena masih ada sengketa dengan masyarakat,”
	STM	”Tanah itu tidak semuanya diperpanjang HGU nya. Meskipun demikian RSA memang ngotot, mereka menganggap bahwa RSA itu pemegang hak awal. Walaupun sudah direkomendasikan untuk dilepaskan dari HGU, tapi RSA tetap mengajukan perpanjangan HGU. Tapi pada intinya, tidak semuanya diperpanjang sebabnya karena pemerintah menganggap ada sengketa dengan masyarakat.”
	SG	”Para petani pada waktu 1999 kembali bersemangat. Para petani yang berasal dari lima desa itu pun ingin kembali berjuang. Sewaktu saya ke sana, khususnya dari Desa Caruy merasa bahwa mereka harus turut berjuang. Mereka juga menyebut bahwa mereka harus meneruskan perjuangan para pendahulunya termasuknya Mas Budiman.”
	STM	... karena RSA meminta kompensasi sedangkan sebagian besar

		<p>masayakat menolaknya, hal tersebut membuat kasus tanah ini-pun tak kunjung terselesaikan. ...kami menerima adanya kompensasi tersebut karena ingin agar kasus ini segera selesai”.</p> <p>”Kami ingin agar kasus ini segera selesai karena itulah kami mengambil inisiatif untuk berembug dengan PT. RSA. Dan karena mereka minta mau menerima tanah itu di bagi ke masyarakat dengan syarat kompensasi maka kami pun mengiyakan”</p>
	SJ	<p>“Salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memediasi hal ini sebagai bagian dari upaya win win solution. Yang penting kasus ini bisa segera selesai”</p>
	AG	<p>”Wajar bagi kami (PT. RSA) untuk meminta kompensasi sebab dulunya kami memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah HGU kami berkurang karena adanya pembagian lahan ini”.</p>

Kisi Pertanyaan	Informan	Jawaban/Uraian Informasi
1	2	3
Diskripsi tentang proses advokasi konflik agraria di Cipari yang dilakukan oleh Rumah Aspirasi Budiman		
<p>Bagaimana strategi RAB dalam proses advokasi untuk menyelesaikan konflik agraria di Cipari</p>	JS	<p>“Selama sekian belas tahun advokasi <i>social movement</i> yang apriori dengan gerakan politik, ternyata telah menghadirkan kelelahan. Stamina masyarakat menjadi lemah, contohnya pada gerakan tani itu sendiri sampai beberapa tahun yang lalu meredup, karena tidak ada kemenangan-kemenangan yang dihasilkan melalui advokasi itu. Masyarakat tani yang menghadapi kasus akhirnya tidak memiliki harapan bahwa persoalan mereka itu nantinya dapat diselesaikan atau tidak. Nah itu, dengan model melakukan kolaborasi antara advokasi model <i>social movement</i> dengan parlementerian ini, kita mencoba untuk memaksimalkan celah-celah yang dapat dilakukan melalui jalur politik parlementarian. Dan bagaimanapun juga itu menentukan. Karena ketuk palu di gedung parlemen itu kan menentukan nasib kita semua, kita boleh apriori kita boleh tidak peduli terhadap dewan, tetapi apabila DPR</p>

			sudah ketok palu, kita akan terikat oleh keputusan yang mereka bikin, kita kan tidak bisa menghindar, maka yang kita perlukan adalah kolaborasi antara kedua model tersebut”.
		BH	“Peran Budiman Sujatmiko sebagai anggota komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan agraria dalam hal ini termasuk membawahi BPN, memiliki otoritas pengawasan dan legeslasi yang dapat digunakan untuk melakukan pressure dan lobi-lobi terkait penyelesaian kasus tanah”.
		STM	”Keberadaan mas Budiman di parlemen sangat membantu percepatan isu agraria dan juga upaya penyelesaian kasus. Meskipun belum juga kunjung mendapatkan kepastian kapan terjadi redistribusi setelah kasus Cipari dapat diselesaikan tapi setidaknya kasus yang ada di Cilacap telah menjadi bagian fokus penyelesaian kasus. Disitulah pentingnya politik dalam advokasi penyelesaian kasus. Melalui posisi mas Budiman di parlemen maka posisi tawar petani saya rasa lebih kuat”.
		BS	“Selama pertikaian agraria diselesaikan dengan dialog, sebenarnya

			<p>akan tercipta keputusan yang optimal. Tetapi proses penyelesaian kasus agraria, terutama jika yang bersengketa adalah petani dengan oknum aparat seringkali justru dengan kriminalisasi petani. Pendekatan represif untuk menyelesaikan sengketa tanah justru makin memaparkan citra yang amat rusak pada aparaturnegara. Solusi ideal bisa dicapai jika kedua belah pihak saling bersedia berdialog”.</p>
		SG	<p>“Yang dilakukan RAB dengan petani ya teman-teman petani sering melakukan kontak. Hampir setiap apa yang mereka lakukan kami diberitahu baik melalui SMS, telpon maupun mereka datang atau kami yang diminta datang. Yang paling sering petani tanyakan adalah masukan bagaimana menyelesaikan masalah yang mereka hadapi di lapangan, seperti adanya pemanggilan oleh aparat, bagaimana strategi menghadapi pihak lain juga soal internal organisasi”.</p>
	Bagaimana proses RAB dalam advokasi untuk menyelesaikan konflik agraria di Cipari	JS	<p>“Waktu itu tak kurang dari 500 orang berkumpul untuk memantapkan diri melanjutkan perjuangan kami di ranah politik. Setelah itu, kami minta petani untuk mengumpulkan data. Kalau</p>

			datanya kami rasa kurang, maka kami menerjunkan orang untuk ke lapangan. Setelah data terkumpul maka data itu kemudian kami sampaikan ke Bung Budiman melalui staf ahlinya di Senayan namanya Fikri. Dia yang mengkompilasi”.
		BH	”Data-data yang ada pada petani, fotokopinya diberikan kepada kami untuk kemudian kami kumpulkan untuk dikompilasi dan diserahkan kepada Bung Budiman. Sedangkan untuk data yang kurang lengkap, RAB membantu teman-teman petani untuk bersama-sama mengumpulkannya. Waktu itu kami membentuk tim pengumpulan data yang terdiri dari aktivis RAB dan petani. Tim ini bertugas mengumpulkan data lapangan, melakukan kodifikasi dan analisis kasus untuk kemudian disampaikan kepada Bung Budiman untuk diperjuangkan”.
		SG	“Pada waktu deklarasi Rumah Aspirasi Budiman, kami diundang oleh RAB untuk mengikuti acara deklarasi tersebut, cukup banyak perwakilan masyarakat tani yang datang, ya kira-kira sekitar 500 sampai 600 orang, termasuk kami dari SETAM. Secara lisan mas barid pada waktu itu juga menyampaikan kepada kami untuk

			sekalian membawa berkas-berkas dokumen tentang kasus tanah di cilacap”.
		RT	“Waktu deklarasi kemenangan mas Budiman di Purwokerto, rasanya saya sangat yakin kalau perjuangan kami akan menang. Apalagi waktu pidato mas budiman berjanji akan secepatnya menyelesaikan semua kasus tanah di Kabupaten Banyumas dan Cilacap” .
		BH	“RAB secara kelembagaan melakukan advokasi politik konflik tanah masyarakat Cipari pada situasi dimana telah dilakukan proses pengumpulan data, pengorganisasian petani dan pengemasan isu sudah selesai dilakukan oleh organ tani dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Sampai pada munculnya proses penawaran kompensasi dari BPN dan PT. RSA untuk tanah yang akan dibagikan, dimana pada waktu RAB masuk melakukan advokasi, masyarakat Cipari menolak untuk menerima tawaran kompensasi sehingga proses penyelesaian kasus konflik di Cipari mandeg”.
		SW	“Penolakan kami tentang pembayaran kompensasi untuk PT. RSA



			<p>untuk tanah yang akan kami terima sebesar seribu lima ratus rupiah pemeeter sangat tidak masuk akal, wong itu seharusnya tanah masyarakat Cipari yang dulunya dicaplok sama penguasa, setelah masyarakat dirugikan selama bertahun-tahun kok malah disuruh bayar, ya mending kita tolak”.</p>
			<p>“Pada waktu RAB masuk ke kasus konflik agraria di wilayah Cipari, kami mendapatkan situasi dimana kondisi para petani dan gerakan tani sudah hampir jenuh karena belum juga membuahkan hasil baik dari upaya yang dilakukan”.</p>
		SG	<p>“Wong namanya tanah-tanah kami kok disuruh mbayar, pokoknya pada waktu itu masyarakat Cipari harus membayar uang Rp. 870 ribu. Biaya itu untuk biaya kompensasi tanah, administrasi, dan dana swadaya petani. Kalo tidak salah rinciannya Rp. 750 ribu untuk biaya kompensasi tanah pemeeter persegi, Rp1.500 untuk PT Rumpun Sari Antan (RSA), para kepala desa tidak paham meski bagi mereka mungkin kecil tapi uang seribu lima ratus bagi kami sangat berharga”.</p>
		JS	<p>“Yang dilakukan RAB adalah menyadarkan kepada masyarakat</p>

			<p>bahwa kasus tanah di Cipari itu tidak bisa lepas dari politik, sehingga jalur-jalur politik formal itu harus dikelola. Instrumernya yang dilakukan adalah melalui pendidikan politik, intinya begini bahwa berbagai keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat itu yang menentukan dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik sehingga yang terpenting dilakukan adalah menggunakan jalur politik mempengaruhi kebijakan pemerintah agar kepentingan masyarakat ini diperhatikan”.</p>
		JS	<p>Sesungguhnya yang melakukan kerja utama adalah para petani. RAB (Rumah Aspirasi Budiman) membantu dalam hal politik. Kami mendorong kasus-kasus yang ada untuk dibicarakan di parlemen tingkat nasional. Pada level nasional, Bung Budiman akan membicarakannya dengan Kepala BPN Pusat sedangkan kami melanjutkan di level regional maupun lokal”.</p>
		BH	<p>Dalam perjalanannya khusus di Kecamatan Cipari Rumah Aspirasi Budiman mendorong agar masyarakat mau menerima kompensasi meski kami tahu bahwa berat bagi petani untuk menerima kompensasi tersebut. Tetapi mungkin dengan diterimanya model</p>

			ini maka membuka kesempatan bagi kasus-kasus lainnya untuk turut diselesaikan”.
		DF	“Pada saat pertama ada usulan mas barid dan temannya (RAB-red) untuk menerima tawaran BPN membayar kompensasi ke RSA, saya kaget. Kan cara itu sudah kami tolak dengan kesepakatan kami, kok disuruh sepakat lagi dengan tawaran BPN, ya awalnya banyak diantara kami yang keberatan. Tapi setelah penjelasan (strategi penyelesaian konflik-red) diberikan ya oleh SETAM dan mas Barid kami bisa mengerti juga”.
		BH	“tak bisa dipungkiri bahwa konflik tanah telah banyak menelan korban, berdasar pengalaman tersebut maka RAB dalam setiap gerakan advokasinya memilih menggunakan jalur politik untuk memperjuangkan hak-hak akan kepemilikan tanah melalui jalan dialogis, hal ini terasa efektif dalam pandangan kami.”
		SG	“Secara persis kami lupa tanggal pertemuan itu kira-kira akhir 2009 kami diskusi dengan Mas Budiman, mendiskusikan strategi dan langkah-langkah gerakan advokasi yang akan didorong oleh RAB satu hal yang saya sangat ingat dari pertemuan itu, beliau

			menyampaikan bahwa langkah-langkah advokasi yang akan didorong untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan haknya (tanah) harus dengan jalan dialogis”.
		BS	“Penyelesaian sengketa agraria di Cipari bukanlah kisah dongeng singkat. Permasalahan itu diperjuangkan selama puluhan tahun dengan aneka pengorbanan, terutama dari petani, dan dukungan politik. Yang jelas, kami menempuh jalan dialogis, bukan anarkis. Lihat saja kasus-kasus tanah di Indonesia, dalam sejarah, petani selalu menjadi korban sengketa agraria. Semestinya kedepankan dialog. Amanat reforma agraria merupakan pintu masuk penguasaan tanah demi kesejahteraan rakyat,”.
		JS	“Budiman meminta masyarakat petani solid dan tidak hanya mengandalkan massa. Petani diminta bersatu dan berkonsolidasi memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan UU Pokok Agraria”.
		JS	“Langkah awal dalam pengorganisiran kembali organ tani, kita memperkuat basis, artinya kita bergerak ke basis untuk mengorganisir petani-petani, atau dengan kata lain memperkuat

			<p>lagi gerakan-gerakan petani, karena pada waktu itu gerakannya mulai redup, sekitar awal tahun 2009, gerakan tani sudah mulai melemah, kemudian kita coba perkuat itu melalui jalur parlementarian melalui Budiman, selanjutnya budiman melakukan pressure atau tekanan terhadap pengambil kebijakan, dalam hal ini BPN agar permasalahan petani itu diprioritaskan”.</p>
		SG	<p>“Ketika kami diajak diskusi awal dalam merumuskan penyelesaian konflik kasus tanah di Kecamatan Cipari, maka saya mengusulkan untuk RAB membuat pertemuan-pertemuan dengan para pihak utamanya masyarakat petani dan organ tani. Usul saya tersebut ternyata disepakati oleh temen-teman RAB”.</p>
		BH	<p>“Pertemuan antara RAB dengan petani biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali, kalau dengan mas Budiman paling tidak satu bulan sampai tiga bulan sekali. Biasanya dihadiri oleh 300 sampai 500 orang untuk memperkuat teman-teman petani”.</p>
		SW	<p>“SETAM selama ini terus berupaya agar tanah yang kami perjuangkan dapat menjadi milik kami. Untuk perjuangan itu, kami sering berkumpul bersama. Setidaknya 1 bulan dua kali para</p>

			<p>pengurus SETAM berkumpul untuk membahas persoalan-persoalan lapangan yang kami hadapi. Kalau persoalan itu dapat kami selesaikan ya syukur tetapi kalau tidak maka kami meminta teman-teman RAB untuk membantu kami. Mereka datang ke sini atau kami juga sering datang ke sana. Kadangkala juga cukup dengan telpon atau SMS. Kami sering meminta Mas Budiman melalui RAB untuk datang memberikan semangat kepada kami dalam berjuang sekaligus menanyakan perkembangan kasus kami. Kalau ada pertemuan petani, kami yang mengumpulkan petani dan menyiapkan ubo rampenya (baca: sarana pra sarana yang dibutuhkan). RAB kebagian memastikan kedatangan Mas Budiman”.</p>
		JS	<p>“Kasus Cipari adalah kasus yang telah lama berlangsung, sebelum RAB masuk dalam advokasi sudah banyak elemen-elemen lain yang turut mendukung perjuangan masyarakat Cipari seperti Serikat Tani Merdeka (SETAM), LBH Yogya, KPA, RACA dan lain-lain, nah saat RAB masuk dengan advokasi jalur politik elemen-elemen lain juga tetap bergabung”.</p>

			<p>“Selama bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 terhitung RAB telah 3 kali melakukan konsolidasi dengan elemen lain melalui kegiatan seminar dan FGD. Pertemuan dilakukan di Cilacap, Puwokerto dan sekali di Jakarta. Yang datang perwakilan dari LBH, KPA, PMII, aktivis agrarian dan lain-lain, biasanya mas Budiman didaulat menjadi narasumber. Dalam beberapa kali pertemuan tersebut pengemasan isu secara nasional juga diputuskan bersama, dari isu ‘kembalikan tanah kami’ menjadi ‘laksanakan reforma agraria’ yang akhirnya kami pakai juga sebagai platform gerakan”.</p>
		SG	<p>“SETAM yang mempunyai jaringan dengan LBH, Ombudsman, aktivis Purwokerto, KPA, RACA, Petani Mandiri dan lain-lain. Melalui mereka kami dididik agar tidak dengan otak kosong saat berjuang”.</p>
		JS	<p>“Kita melakukan pemetaan ulang, dimana hal itu merupakan hal yang teknis, terus kita mengumpulkan surat-surat atau semua hal yang berkaitan dengan hukum, untuk melengkapi data-data yang sudah ada di RAB. Sekalipun pada dasarnya kalau melalui jalur</p>

			<p>hukum, hampir pasti petani akan kalah, karena manipulasi data dan lain sebagainya masih sering terjadi dan dilakukan oleh koorporasi. Tetapi tetap kita kumpulkan dan kita telaah untuk mencari dari sisi mana celah hukum dapat kita tembus. Hukum itu sendiri kalo patokannya UUPA, itu sebenarnya sangat memihak kepada kelompok tani yang berkonflik dengan perkebunan”.</p>
		SG	<p>“Setelah kami melakukan diskusi dengan RAB disimpulkan bahwa perlu adanya Reinvestigasi kasus konflik tanah di Cipari sehingga kami bersama organ tani dan mitra-mitra SETAM yang difasilitasi RAB melakukan Reinvestigasi kasus konflik tanah di Cipari, salah satunya dengan mengumpulkan arsip-arsip lama terkait dengan surat-surat keputusan kantor wilayah BPN, dan arsip-arsip yang lain yang kami miliki. Surat-sutar tersebut kami fotocopy kemudian kami serahkan kepada RAB”.</p>
		RT	<p>“ya pernah waktu itu, kami diminta menyerahkan pethuk kepada pak Sugeng, katanya untuk melengkapi kembali data yang sudah pernah dikumpulkan”.</p>
		BH	<p>“Data-data terkait dengan konflik tanah seluas 291 hektar dari</p>



			HGU milik PT. RSA yang dituntut oleh 5.141 petani Cipari dikumpulkan dari warga Cipari untuk melengkapi data yang ada di RAB selanjutnya dianalisa, hasil analisa tersebut digunakan sebagai data base dan dokumen resmi RAB, kalau untuk Cipari hasil analisa digabung dalam dokumen Desk Agraria Propinsi Jawa Tengah, dokumen itu juga yang dibawa kemana-mana sama mas Budiman”.
		SG	“Selain arsip-arsip fotocopi surat-surat yang menyangkut tentang konflik lahan di wilayah Cipari kami juga mengambil foto-foto terbaru tentang kondisi fisik, bahwa lahan yang disengketakan telah berupa areal persawahan”.
		BS	“Kami seringkali melakukan pertemuan dengan Kepala BPN untuk membahas tentang berbagai kasus sengketa tanah khususnya diwilayah Cilacap dan Banyumas, dari pertemuan tersebut justru pihak BPN yang meminta Rumah Aspirasi Budiman untuk membantu menjebatani sengketa tanah di Cipari yang tidak kunjung menemukan titik temu antara PT. RSA dan masyarakat.”
		JS	“Lobi yang dijalankan Budiman Sujatmiko sebagai anggota DPR

			<p>RI merupakan pressure yang lebih efektif daripada mobilisasi massa atau demonstrasi gerakan tani, Bung Budiman dengan otoritas untuk melakukan pengawasan BPN akan selalu menayakan bagaimana kelanjutan kasus yang sedang ditangani RAB, dan untuk RAB sendiri ditingkat kabupaten dan propinsi tetap melakukan lobi dan tekanan dengan menggunakan berkas-berkas yang dimiliki dari petani Cipari, terus dengan kampanye-kampanye melalui pemberitaan dikoran, spanduk dan lain-lain”.</p>
		DI	<p>”Bapak Budiman sering melakukan pembicaraan dengan kami untuk membicarakan soal reforma agraria. Kami sering duduk bersama untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus tanah, khususnya di Jateng. Selain itu, kami juga sering bertemu dengan stafnya Bapak Budiman untuk secara teknis membicarakan penyelesaian kasus, seperti penyelesaian yang di Batang dan Cipari”.</p>
		SG	<p>“masalah konflik tanah di Cilacap sebenarnya bukan hanya Cipari saja, untuk wilayah Jawa Tengah lebih dari 10 kasus, SETAM beberapa kali bergabung dengan teman-teman dari organisasi tani didaerah lain untuk melakukan demo atau pendudukan lahan,</p>

			beberapa kali juga melakukan audensi dengan pemerintah daerah maupun DPR menuntut sesegera mungkin diselesaikan kasus tanah yang ada”.
		SG	“Wong namanya tanah-tanah kami kok disuruh mbayar, pokoknya pada waktu itu masyarakat Cipari harus membayar uang Rp. 870 ribu. Biaya itu untuk biaya kompensasi tanah, administrasi, dan dana swadaya petani. Kalo tidak salah Rp. 750 ribu untuk biaya kompensasi tanah Rp1.500 permeter persegi kepada PT Rumpun Sari Antan (RSA), para kepala desa tidak paham meski bagi mereka mungkin kecil tapi uang seribu lima ratus bagi kami sangat berharga”.
		BH	“kompensasi tanah yang harus dibayar petani kepada PT. RSA sebesar 750 ribu rupiah untuk 500 meter tanah yang akan diterima petani, jadi pada saat itu dihargai 1.500 rupiah permeter, jika yang dibayarkan 850 ribu dan yang 100 ribu adalah biaya admininstrasi dan dana swadaya masyarakat itu mungkin kesepakatan petani Cipari sendiri”.
		JS	“keadaan ini memang membuat situasi dilematis bagi upaya

			advokasi. Keinginan dari PT. RSA untuk mendapatkan kompensasi sebetulnya sangat sulit diterima apalagi hal ini merupakan program pemerintah. Tetapi di sisi lain, jika permintaan kompensasi tidak diterima maka masalah tanah ini akan berlarut-larut. Sudah semenjak tahun 2004 sebetulnya kasus ini bisa selesai tapi karena terjadi "deadlock" karena RSA meminta kompensasi sedangkan SETAM menolaknya, hal tersebut membuat kasus tanah ini-pun terlunta-lunta. Melihat hal itu, RAB akhirnya memilih untuk membicarakan dengan SETAM agar masyarakat menerimanya dengan alasan agar rakyat sesekali merasakan kemenangan. Dan meski pun dengan berat hati tetapi kemenangan ini memang berdampak luas. Semangat masyarakat petani semakin membara paska redistribusi".
		STM	"Kami ingin agar kasus ini segera selesai karena itulah kami mengambil inisiatif untuk berembung dengan PT. RSA. Dan karena mereka minta mau menerima tanah itu di bagi ke masyarakat dengan syarat kompensasi maka kami pun mengiyakan".
		SJ	"salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikan kasus ini

			adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memediasi hal ini sebagai bagian dari upaya win win solution. Yang penting kasus ini bisa segera selesai.
		AG	”Wajar bagi kami untuk meminta kompensasi sebab dulunya kami memperoleh HGU dan sekarang luasan tanah HGU kami berkurang karena adanya pembagian lahan ini”.
		BS	“Dari sekian kasus yang ada di Banyumas dan Cilacap, yang sudah berhasil ditangani Rumah Aspirasi Budiman (RAB) baru 1 kasus, yakni kasus sengketa tanah di Kecamatan Cipari, Cilacap. Tanah seluas 291 hektar berhasil dikuasai lagi oleh sedikitnya 5.141 KK petani yang ada, keberhasilan reforma agraria bukan semata-mata hadiah pemerintah, tapi tergantung dari kerja sama segitiga antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat dan DPR”.
		BS	”Bagi saya, persoalan ini persoalan kebijakan, kadang berhasil, kadang gagal. Contoh kasus tanah yang di Cipari berhasil, kemudian kasus di Darmakradenan, Banyumas, belum berhasil. Yang lainnya kita asumsikan saja belum berhasil, karena banyak konflik lahan antara petani dengan Perum Perhutani dan PTPN

			<p>yang sulit dicari jalan keluarnya. Lain halnya jika konflik lahan dengan perusahaan swasta, lebih mudah karena sudah ada peraturan pemerintah yang mengaturnya, Redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu contoh hasil reforma agraria dari konflik lahan antara petani dan perkebunan swasta PT Rumpun Sari Antan (RSA). Hal itu bisa direalisasikan sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, yang antara lain mengatur areal perkebunan yang ditelantarkan oleh perusahaan perkebunan swasta harus dikembalikan kepada Negara.”.</p>
--	--	--	--

<b>Kisi Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban/Uraian Informasi</b>
1	2	3
Memetakan stakeholder yang terlibat dalam proses advokasi penyelesaian konflik agraria di konflik agraria di Cipari		
	Siapa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus konflik agrarian di Cipari	BH <p>“ Terdistribusikannya tanah sengketa seluas 291 hektar untuk 5.141 KK petani di Kecamatan Cipari tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak, SETAM sebagai organisasi payung bagi Organisasi Tani Lokal (OTL) di Kabupaten Cilacap sebenarnya menjadi pihak yang paling besar kontribusinya, dengan elemen jaringan yang dimiliki seperti Lembaga LBH, KPA, RACA, Ombudsman, aktivis Purwokerto, Petani Mandiri dan lainnya, SETAM telah melakukan pengorganisasian, pengumpulan data dan melakukan lobi kepada PT. RSA, sedangkan masuknya RAB pada kondisi semua telah dilakukan SETAM dan elemen jaringannya, hanya saja dengan beberapa kerja RAB dan dorongan politik dari Bung Budiman, kasus konflik di Cipari dapat segera diselesaikan”.</p>

		ST	”Rasanya tak mungkin memperjuangkan masalah tanah ini secara sendiri-sendiri. Dari awal kami sadari itu. Karenanya pada saat kami akan kembali memperjuangkan tanah tersebut kami membentuk organisasi yang namanya Singatani”.
		SG	”Organisasi sangat penting bagi perjuangan petani, melalui organisasi ini (SETAM) kami bisa saling bertukar pendapat, pengalaman dan membangun semangat kebersamaan”.
	Bagaimana peran mereka dalam proses penyelesaian kasus konflik agrarian di Cipari	DJ	SETAM sering membuat kegiatan pelatihan-pelatihan, misalnya tentang <i>landreform</i> , pengelolaan organisasi, cara mengorganisir masyarakat bahkan juga ada pelatihan pertanian organik. Biasanya kegiatan pelatihan ini difasilitasi oleh teman-teman aktivis,”.
		ST	“SETAM juga sangat penting dalam hal membangun koordinasi dengan pemerintahan dan koordinasi dengan elemen masyarakat sipil. Dengan jaringan SETAM yang luas, mungkin karena selama ini didampingi LBH Jogja, maka petani dari Cilacap pun merasa diuntungkan. SETAM punya jaringan mulai dari LSM, LBH, para aktivis di Purwokerto, Ombudsman sampai anggota DPR. Mereka



			turut memperjuangkan apa yang menjadi keinginan SETAM’.
		SW	”Keberadaan LSM sangat penting bagi kami dulu yang mengenalkan dengan para petani lainnya adalah teman-teman LBH Jogja. Dari pertemuan itu kemudian terbentuk SETAM”.
		STM	”Setahu saya, bagian dari masyarakat yang kritis itu ya orang-orang SETAM. Merekalah yang mengajak petani ke sana kemari agar tanah itu jadi milik warga”.
		SJ	”Saya sering bertemu dengan Pak Sugeng dan teman-teman SETAM untuk membicarakan penyelesaian kasus di Cipari”.
		BH	“Sesungguhnya SETAMlah, pihak yang paling besar sumbangsuhnya bagi penyelesaian konflik di Cipari. Meskipun sayangnya, keberadaan mereka diakhir-akhir justru diambil alih oleh para kepala desa. Tetapi saya yakin, nama SETAM tetap terpatri dalam sanubari para petani”.
		SG	”LSM memberi kami informasi dan pengetahuan yang

			berhubungan dengan perjuangan petani. Selain itu mereka juga menghubungkan kami dengan jaringan baik di propinsi maupun pusat. Tidak hanya itu, dengan adanya LSM, para petani merasa ada orang yang membantu kita sehingga kita terlalu takut”.
		STM	”Para petani lebih berani karena mereka merasa dapat dukungan dari orang luar. Saya menduga para petani berani bicara karena mereka sudah diajari sama LSM. Kadangkala saat ke Jakarta, petani juga sering didampingi sama LSM”.
		BH	“RAB secara kelembagaan melakukan advokasi politik konflik tanah masyarakat Cipari pada situasi dimana telah dilakukan proses pengumpulan data, pengorganisasian petani dan pengemasan isu sudah selesai dilakukan oleh organ tani dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Sampai pada munculnya proses penawaran kompensasi dari BPN dan PT. RSA untuk tanah yang akan dibagikan, dimana pada waktu RAB masuk melakukan advokasi, masyarakat Cipari menolak untuk menerima tawaran kompensasi sehingga proses penyelesaian kasus konflik di Cipari mandeg”.

		BS	“Saya minimal 3 bulan sekali ke basis (RAB). Biasanya saya lakukan pada masa reses,”.
		SG	”Meskipun saya lebih berumur, jujur saya katakan bahwa Mas Budiman adalah salah satu orang yang menginspirasi keterlibatan saya dalam menyelesaikan konflik di Cipari. Dari Mas Budiman pula saya merasa bahwa berjuang itu harus tahu banyak informasi dan pengetahuan. Pada waktu Mas Budiman datang ke Cipari, ia bilang tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang bisa bantu petani untuk dapat tanahnya kembali. Dari situ pula saya tahu, kalau UUPA tidak dijalankan oleh pemerintah”.
		DI	”Bapak Budiman sering melakukan pembicaraan dengan kami untuk membicarakan soal reforma agraria. Kami sering duduk bersama untuk mencoba menyelesaikan kasus-kasus tanah, khususnya di Jateng. Selain itu, kami juga sering bertemu dengan stafnya Bapak Budiman untuk secara teknis membicarakan penyelesaian kasus, seperti penyelesaian yang di Batang dan Cipari”.

		AGT	"Mereka rajin mengadakan pertemuan-pertemuan petani yang dihadiri oleh Budiman. Keberadaannya mampu memberikan semangat dan pemahaman politik kepada para petani".
		BS	"Dalam penyelesaian kasus Cipari, kami meminta agar BPN membebaskan biaya pembuatan sertifikat karena sudah ada kompensasi dari petani ke RSA,".
	Apa kepentingan masing-masing <i>stakeholder</i> dalam proses penyelesaian kasus konflik Cipari	SJ	"Salah satu tawaran dari BPN untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara adanya kompensasi. Kami memediasi hal ini sebagai bagian dari upaya <i>win win solution</i> . Yang penting kasus ini bisa segera selesai".
		BH	"Dalam konteks ini saya melihat BPN, khususnya di bawah kepemimpinan Joyo Winoto relatif akomodatif terhadap gerakan petani. Meskipun dalam hal penyelesaian kasus masih sangat lambat. Bayangkan saja, dalam satu tahun paling-paling ada satu sampai tiga kasus yang diselesaikan. Padahal kita tahu bahwa kasus konflik agraria yang telah muncul tak kurang dari 2500an kasus",

		SG	”Beberapa kali saya bertemu dengan Pak Joyo dan Pak Doddy, mereka mau mendengarkan kasus kami dan mempunyai komitmen untuk turut menyelesaikan. Meski pun memang rasa-rasanya kok agak kurang cepat padahal kasusnya banyak sekali”.
		ST	“Apakah mereka tidak menyadari hal itu? Saya bingung harus ngomong apalagi. Pokoknya bagi saya, RSA musuh kami. Belum lagi ketika mereka meminta kompensasi, kami sampai tak habis pikir” .
		JS	”Bagi RAB keberadaan tanah tersebut sudah sangat jelas menjadi aset masyarakat dan hanya karena mereka dianggap PKI maka tanah tersebut lepas dari tangan petani dan kemudian diambil oleh pihak lain seperti RSA. Kejadian semacam ini banyak terjadi. Bahkan yang terdekat pun ada yakni di Darmakradenan yang juga mempunyai konflik dengan RSA di sana”.
		AG	“Secara hitam di atas putih kami berhak atas garapan tanah tersebut. Peran kami hanya menjalankan sesuai dengan aturan yang ada”

